

BERULANGNYA PEMBANGUNAN TANPA PERASAAN



Laporan Akhir
Human Rights Impact Assesment
PSN Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi
Merauke (Klaster II, III, dan IV)

Berulangnya Pembangunan Tanpa Perasaan

Laporan Akhir *Human Rights Impact Assesment*
PSN Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke
(Klaster II, III, dan IV)

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Satya Bumi

2026

Acknowledgments

Laporan ini tidak akan mungkin tersusun tanpa keberanian, kepercayaan, dan kesediaan masyarakat adat di Papua Selatan untuk berbagi cerita dan kesaksian mengenai pengalaman mereka dalam mempertahankan ruang hidup, tanah, hutan, dan sumber penghidupan.

Kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat adat di Papua Selatan yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, serta kesaksian dalam proses penyusunan laporan ini. Kesaksian yang disampaikan bukan sekadar informasi bagi laporan ini, tetapi merupakan suara dan pengalaman hidup masyarakat yang menghadapi langsung berbagai perubahan dan dampak pembangunan di wilayah mereka.

Kami juga berterima kasih kepada para pendamping masyarakat, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, peneliti, dan berbagai pihak yang telah membantu proses pengumpulan informasi, verifikasi, dokumentasi, serta memberikan masukan selama penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa setiap kesaksian yang dibagikan membawa cerita, pengalaman, dan risiko tersendiri bagi mereka yang menyampaikannya. Karena itu, kami berkomitmen untuk menggunakan informasi dan kesaksian tersebut secara bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan keamanan dan kepentingan masyarakat yang telah mempercayakan ceritanya kepada kami.

Kepada masyarakat adat Papua Selatan, terima kasih telah berbagi cerita dan mempercayakan suara kalian kepada kami. Laporan ini pada akhirnya adalah bagian kecil dari upaya untuk memastikan bahwa suara tersebut didengar, hak-hak masyarakat dihormati, dan ruang hidup yang diwariskan antargenerasi tetap terlindungi.

Judul : Berulangnya Pembangunan Tanpa Perasaan:
Laporan Akhir *Human Rights Impact
Assesment* PSN Kawasan Pengembangan
Pangan dan Energi Merauke (Klaster II, III,
dan IV)

Ukuran : 17,5 x 25,5 cm

Tebal : Cover + xv + 84 halaman

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) bertujuan menciptakan dan memperjuangkan kehidupan yang berkeadilan bagi masyarakat adat dan masyarakat miskin. Kami juga menghendaki adanya pengelolaan dan pemanfaatan sumber alam yang (i) menghormati dan melindungi hak asasi manusia, (ii) keberlanjutan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup; (iii) berkeadilan; tanpa mengeksploitasi dan menyingkirkan hak-hak rakyat, buruh, petani, dan elemen sosial lainnya.

Satya Bumi adalah organisasi kampanye lingkungan, yang didirikan pada Agustus 2022. Satya Bumi memiliki tujuan melindungi hutan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem penting dengan mengutamakan hak asasi manusia serta memperkuat peran masyarakat lokal dan adat. Satya Bumi berupaya membawa perubahan positif melalui pengurangan ancaman terhadap alam dan mendorong pemerintah serta perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas lingkungan dan hak asasi manusia dalam kebijakan dan bisnis mereka.

Daftar Isi

Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Diagram.....	xi
Glosarium	xii

Pendahuluan..... 1

1. Proyek Pangan, Energi, dan Aduan
Pelanggaran Hak-hak Masyarakat Adat Merauke 1
2. Ruang Lingkup dan Batasan Laporan.....4
3. Sumber-sumber Informasi, Pengolahannya, dan Keterbatasan Laporan.....5
4. Sistematika Laporan6

Hak-hak Masyarakat Adat: Instrumen dan Subtansinya..... 9

1. Hak-hak yang Diakui dan Subtansinya.....9
2. Kewajiban Negara 17
3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Bisnis..... 19

Pelbagai Megaprojek Pangan dan Energi di Papua Selatan..... 21

1. Periode Kolonial: Pasifikasi dan Menyambungkan
Papua Selatan dengan Pasar Eropa..... 21
2. Periode Sukarno: Proyek Mengintegrasikan Papua ke Indonesia23
3. Rezim Suharto: Mengindonesiakan Papua
dan Eksploitasi Sumber Daya Alam23
4. Pemerintahan Habibie dan Gusdur: Pencabutan DOM
dan Penyelesaian Melalui Dialog27

5. Periode Megawati: Mengembalikan Kontrol Militer dan Proyek MIRE.....	29
6. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono: Dari MIRE menjadi MIFEE	32
7. Catatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Paling Menonjol dan Terparah.....	40
a. Penghancuran Identitas dan Merendahkan Budaya	40
b. Perampasan Tanah, Teritori, dan Sumber Daya Alam.....	43
c. Penghilangan Pekerjaan-pekerjaan Tradisional dan Kerja Paksa	46
d. Hak Perempuan dan Anak Adat	48
PSN Pangan dan Energi Merauke Jokowi, kemudian Prabowo	55
1. Komunitas Adat di Ilwayab, Jagebob, dan Ngguti.....	55
2. Kebijakan Jokowi di Papua Selatan: Keras dan Pro-Rezim Pasar Global	56
3. PSN KPPE Merauke: Proyek Cetak Sawah Baru dan Perkebunan Tebu.....	57
4. Pemerintahan Prabowo Mengambil Alih PSN KPPE Merauke	63
5. Pembebasan Lahan dan Pembangunan Proyek yang Brutal di Klaster II, III, dan IV PSN.....	64
6. Dampak Kerusakan Ekologi yang Mesti Ditanggung Sekarang	70
7. Tindakan yang Berulang: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dominan dan Terparah.....	71
a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dominan	72
b. Pelaku Dominan	72
c. Korban dan Sebarannya	73
Kesimpulan dan Rekomendasi.....	81

Daftar Gambar

Gambar 1.	Pembukaan lahan PT. Selaras Inti Semesta (PT.SIS) pada era MIFEE.	37
Gambar 2.	Peta Cluster PSN Merauke Overlay Wilayah Adat Yei, Merauke, Papua Selatan.	64
Gambar 3.	Ekskavator dan aktivitas Johnlin Group.....	66
Gambar 4.	Pembukaan lahan oleh PT. Murni Nusantara Mandiri pada tahun 2025.	68
Gambar 5.	Basecamp Johnlin Group di area yang telah dibuka untuk jalan 135 km dan lahan sawah di Wanam.	69
Gambar 6.	Jalan 135 km yang dibuka oleh Johnlin Group di Wanam.....	71

Daftar Tabel

Tabel 1.	Jenis Komoditas Berdasarkan Klaster	35
Tabel 2.	Penghancuran Identitas dan Merendahkan Budaya	41
Tabel 3.	Pelanggaran Hak atas Tanah, Teritori, dan Sumber Daya Alam	44
Tabel 4.	Pelanggaran Hak atas Pekerjaan-pekerjaan Tradisional	47
Tabel 5.	Pelanggaran Hak-hak Perempuan Adat	50
Tabel 6.	Sepuluh Perusahaan Tebu di PSN Pangan dan Energi Merauke.....	59
Tabel 7.	Klaster KSPP Padi dan Tebu	61

Daftar Diagram

Figure 1.	Peristiwa pelanggaran hak-hak masyarakat adat dominan di klaster II, III, serta IV PSN Pangan dan Energi Merauke.	72
Figure 2.	Jumlah marga/submarga yang menjadi korban pelanggaran.	73
Figure 3.	Cara pembebasan lahan yang berdampak pada pelanggaran hak konsultasi, partisipasi, dan FPIC.	74
Figure 4.	Pelaku perampasan tanah, teritori, dan sumber daya alam dominan.	75
Figure 5.	Perampasan tanah oleh proyek cetak sawah baru, pembangunan infrastruktur penunjang dan pembangunan perkebunan tebu di Klaster II, III dan IV PSN Merauke.....	76
Figure 6.	Pengakuan perempuan adat tentang pekerjaan-pekerjaan tradisional yang semakin sulit dilakukan komunitas adat di Klaster II serta III PSN Pangan dan Energi Merauke.....	77
Figure 7.	Etnozoologi dan etnobiologi yang rusak sepanjang 2024-2025.....	79
Figure 8.	Pelanggaran terhadap hak-hak perempuan adat.	80

Glosarium

- Brigade pangan : adalah organisasi pengembang budidaya padi, yang melibatkan petani, TNI, alumni perguruan tinggi dan lainnya, bekerjasama dengan petani pemilik lahan/ hak ulayat, yang mengembangkan usaha tani padi dalam skala luas tertentu lebih dari 200 ha dalam setiap kluster yang luasnya sekitar 10.000 ha.
- Deforestasi : adalah penggundulan, pemusnahan hutan yang kemudian dialihfungsikan non hutan. Deforestasi perubahan tutupan lahan dari yang semula berhutan menjadi tidak berhutan. Wilayah yang sebelumnya dipenuhi vegetasi pohon dengan kerapatan tertentu berubah menjadi area tanpa tutupan pohon, atau bahkan tanpa vegetasi sama sekali.
- Dema : adalah makhluk leluhur pencipta (*ancestral beings*) yang diyakini pernah hidup di dunia. dema berwujud manusia, hewan, tumbuhan, benda tertentu atau bentuk campuran. Menurut mitologi Marind, *dema* melakukan perjalanan, membuka hutan, menciptakan sungai, menetapkan aturan sosial, dan kemudian berubah menjadi unsur alam (misalnya batu, pohon, hewan, atau tempat keramat).
- Diskriminasi : adalah perlakuan tidak adil atau berprasangka buruk terhadap orang dan kelompok berdasarkan karakteristik seperti ras, jenis kelamin, usia, dan orientasi seksual.
- EUDR (EU Deforestation Regulation atau Peraturan Deforestasi Uni Eropa) : adalah undang-undang penting yang mewajibkan perusahaan untuk membuktikan bahwa produk mereka bebas dari deforestasi.

- Etnobotani : adalah; *etno* (masyarakat/budaya) + *botani* (ilmu tumbuhan) etnobotani mengkaji bagaimana suatu kelompok masyarakat memanfaatkan, mengelola, dan memandang tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk, Pangan, obat-obatan tradisional, bahan bangunan/ kerajinan, ritual adat, istiadat.
- Etnozoologi : adalah suatu masyarakat memanfaatkan, mengelola, memandang, dan berinteraksi dengan hewan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk, pangan, obat-obatan tradisional, kerajinan tradisional, ritual adat, simbol budaya, totem, dema, mitos yang hidup dikalangan masyarakat adat.
- Food estate : adalah istilah populer dari kegiatan budidaya tanaman skala luas (> 25 ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal serta organisasi dan manajemen modern. Konsep food estate diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsector dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh.
- Free Prior and Informed Consent disingkat FPIC : dikenal di Indonesia juga dengan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. Prinsip yang tertuang pada United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP) ini, mengharuskan siapapun yang akan melakukan sebuah proyek memberikan informasi secara detail. Informasi ini harus diberikan jauh sebelum proyek sehingga masyarakat memahami juga dampak buruk dari itu sebelum memberikan persetujuan. Persetujuan yang diberikan masyarakat harus diberikan dalam kondisi yang bebas atau secara volunteer.
- Hak Ulayat : adalah hak komunal (bersama) yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas tanah, air, hutan, dan sumber daya alam di wilayah adat, bersifat kolektif, diwariskan secara turun-temurun, dan diatur berdasarkan hukum adat setempat. Masyarakat adat berhak mengelola, memanfaatkan, serta menjaga wilayah tersebut sesuai dengan norma dan kearifan lokal mereka.

- Klaster : merupakan bagian dari kawasan pertanian dimana proyek pangan dibangun dengan sistem dan usaha agribisnis tertentu, yang institusi dan pengelolanya saling berhubungan pada sektor usaha tertentu.
- Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi atau KPPE : merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional untuk ketahanan pangan dan energi. Istilah KPPE berubah menjadi KSPEAN, yakni Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional. Perubahan istilah ini berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 16 Tahun 2025, yang merubah dan memperluas wilayah PSN untuk KSPEAN menjadi di Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.
- Kawasan Sentra Produksi Pangan atau KSPP : adalah pengembangan sentra produksi pangan terpadu yang meliputi pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan pada kawasan tertentu. KSPP dijalankan dengan (1) mengembangkan usaha produksi dan pemasaran pangan skala besar berbasis kawasan dan kluster ; (2) melaksanakan budidaya multi komoditas pangan yang terintegrasi ; (3) membangun pertanian modern melalui pertanian dan sistem digitalisasi ; (4) membangun proses hilirisasi produksi pangan dan nilai tambah hasil sampingnya ; dan (5) menumbuhkan dan mengembangkan korporasi industri pangan.
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga disingkat KDRT : berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

- Kerja paksa : adalah segala bentuk pekerjaan atau jasa yang diminta dari seseorang di bawah ancaman sanksi, di mana orang tersebut tidak secara sukarela menawarkan dirinya untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Masyarakat Adat : berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, bahwa masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya. Dalam UU Otsus Papua juga terdapat istilah Orang Asli Papua, adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
- Penghilangan ruang hidup : adalah perampasan, penggusuran, atau pengrusakan wilayah tempat tinggal dan sumber penghidupan rakyat terutama masyarakat adat, petani, dan nelayan atas nama investasi atau proyek pembangunan.
- Pekerjaan Tradisional : adalah jenis mata pencaharian atau kegiatan pekerjaan yang didasarkan pada pengetahuan lokal, budaya turun-temurun, dan keterampilan manual tanpa ketergantungan pada teknologi industri modern.
- Pelanggaran HAM : adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara, organ dan aparat negara, berupa tindakan dan karena pembiaran, yang disengaja maupun tidak disengaja, dan/atau kelalaian melawan hukum dan kebijakan HAM, yang mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum HAM internasional.

- Proyek Strategis Nasional atau PSN : berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Swasembada : adalah usaha atau kemampuan suatu negara, daerah, atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan sendiri secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan atau pasokan dari pihak luar atau impor. Swasembada pangan artinya kemampuan suatu negara atau kelompok masyarakat dalam menentukan dan mengelola sistem pangan, yang mandiri dan sesuai dengan potensi, serta pengetahuan lokal.
- Suku Malind, Maklew, dan Yei : adalah nama-nama suku bangsa atau kelompok etnis asli yang berasal dari wilayah Kabupaten Merauke Papua.
- Tanah adat di Papua : adalah tanah yang dikuasai, dimiliki, dan dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat Papua berdasarkan hukum adat setempat. dan dikuasai bersifat komunal (milik bersama suku, marga, atau komunitas adat), bukan milik individu, dan mencakup daratan, hutan, sungai, danau, serta sumber daya alam di dalamnya.
- Totem, totemisme : merupakan sebuah sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Marind, Makleuw, dan Yei, di mana mereka mengakui bahwa satwa liar, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda tertentu yang dianggap sakral memiliki hubungan spesifik yang dipercaya sebagai nenek moyang suatu marga. Hal ini dijunjung melalui upacara-upacara khusus yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan serta keseimbangan antara manusia dengan alam semesta. Setiap klan atau marga diidentifikasi diri dengan totem sebagai simbol dari identitas individual dan hubungan leluhur, yang diekspresikan dalam wujud flora, fauna, maupun tumbuhan.

Uji Tuntas Hak Asasi Manusia : adalah kebijakan negara dalam melakukan pengawasan, penilaian dan pemenuhan kewajiban hak asasi manusia ketika membuat kebijakan peraturan dan pemberian layanan perizinan bagi badan usaha yang memungkinkan berdampak terhadap penikmatan hak asasi manusia, Uji tuntas HAM dilakukan dengan mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi resiko terkait HAM dalam kegiatan bisnis. Negara harus memperingatkan badan usaha tentang peningkatan resiko keterlibatan dengan pelanggaran berat HAM di wilayah terdampak konflik. Demikian pula, badan usaha mempunyai tanggung jawab dalam menghormati HAM, dengan memiliki kebijakan dan komitmen memenuhi tanggung jawab dan menghormati HAM, bertanggung jawab melakukan proses uji tuntas HAM, mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi, dan mempertanggungjawabkan mengatasi dampak bisnis mereka terhadap HAM, memungkinkan remediasi atas segala dampak terhadap HAM yang merugikan.



STRATEGIS

provided by
Wiwi & Wowo

provided by
SBYey!

provided by
Mega-chan

PSN KPPM

MIFEE

MIRE

Pendahuluan

Dokumen ini menyajikan laporan akhir audit dampak hak asasi manusia di Klaster II, III, dan IV Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi (KPPE) untuk proyek cetak sawah serta kebun tebu di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Sejak 2010 organisasi-organisasi hak asasi manusia lokal, nasional, dan internasional memberikan perhatian mendalam terhadap peristiwa pengabaian hak-hak masyarakat adat yang diakibatkan oleh pelaksanaan megaprojek pangan dan energi di Merauke baik saat bernama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) maupun PSN KPPE Merauke.

1. Proyek Pangan, Energi, dan Aduan Pelanggaran Hak-hak Masyarakat Adat Merauke

Sejak krisis pangan dan energi global diumumkan oleh badan pertanian dunia pada awal 2000-an, sejumlah perusahaan pangan dan energi mulai melirik Merauke sebagai kawasan ekspansi serta berupaya menjadikan bisnisnya bagian dari megaprojek negara. Melalui jaringan dan koneksi politik lokal, para pemilik perusahaan pangan serta energi global meminta izin konsesi perkebunan sawit, hutan tanaman industri (HTI), tebu, kedelai, maupun padi kepada pemerintah daerah dengan janji meningkatkan pendapatan asli daerah dan pembukaan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal.

Setelah mengantongi izin konsesi, perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan jejaring politik di Jakarta untuk mendorong lahirnya megaprojek pangan dan energi nasional. Proyek ini memberi mereka payung keamanan, mulai dari pembebasan lahan hingga operasional usaha. Proyek MIFEE pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan PSN KPPEM era Joko Widodo (Jokowi) adalah wujud dari hasil lobi-lobi politik para pemilik konsesi perkebunan pangan dan HTI di Merauke.

Melalui proyek-proyek nasional itu pula, para pemilik perusahaan pangan dan energi mendapatkan jaminan keamanan berinvestasi dari negara, seperti: kemudahan melibatkan militer dan polisi dalam proses pembebasan lahan di areal konsesi serta memastikan jalannya produksi kebal dari protes masyarakat dan tuntutan hukum lingkungan. Hal inilah yang menjadi penyebab utama munculnya keluhan masyarakat adat Merauke terkait gangguan serius atas pemenuhan hak asasi dan kebebasan dasar mereka.

Setidaknya ada 16 komunitas adat yang mengaku menjadi korban perampasan hak atas tanah, wilayah, dan teritori. Para pelaku lapangannya adalah anggota militer pelaksana proyek cetak sawah baru dan perusahaan pemegang konsesi perkebunan energi terbarukan (tebu, sawit, dan HTI). Mereka memanfaatkan celah dalam sistem kepemilikan tanah tradisional untuk memudahkan penyediaan dan pembebasan lahan.

Beberapa komunitas adat juga mengadu kepada organisasi hak asasi manusia dan pembela hak atas lingkungan tentang keresahan mereka akan tergerusnya pekerjaan-pekerjaan tradisional orang Malind. Sebab, proyek-proyek ini memaksa meninggalkan cara hidup lama dan beralih menjadi petani komoditas dan/atau menjadi pekerja lepas proyek PSN.

Saat ini PSN KPPE juga telah membuat tekanan hidup yang luar biasa hebat kepada komunitas adat di Merauke karena pembongkaran hutan, rawa, dan sabana. Ini bukan hanya menyebabkan deforestasi serta hancurnya keanekaragaman hayati Papua Selatan yang unik, tetapi juga telah membuat perkampungan dan jalan akses utama untuk keluar selalu terendam air yang tinggi saat hujan turun. Penimbunan rawa membuat sungai tak lagi mampu menampung air hujan, sementara hutan yang sudah dibongkar menjadi penyebab pendangkalan sungai. Selain tangkapan ikan dan udang yang merosot drastis, kerusakan rawa serta sungai juga terus menyusutkan sumber air bersih bagi komunitas adat, hingga mereka kini sepenuhnya bergantung pada bak penampungan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Para perempuan adat di dalam dan sekitar proyek itu juga mengaku sejak PSN dibuat, hak akses perempuan terhadap tanah, teritori, dan sumber daya alam terus tergerus. Pelucutan wilayah adat membuat mereka mulai kesulitan mengakses sumber pangan keluarga dan komunitas karena hutan, rawa, dan sabana telah menjadi rata dengan tanah. Kehadiran PSN juga memperbesar tekanan para perempuan adat, karena mereka harus menambah jam kerja dalam pengumpulan dan pengolahan bahan pangan di lokasi-lokasi yang jauh. Penambahan jam kerja ini pula yang membuat proses penyiapan makanan keluarga kerap terlambat. Dampaknya, memicu pertengkaran dengan suami dan dalam banyak cerita berakhir dengan makian dan pukulan.

Sayangnya, keluhan-keluhan komunitas adat ini tidak juga didengarkan oleh pemerintah. Sementara protes penolakan dan/atau ketidakpuasan selalu dihadapi dengan intimidasi dan upaya kriminalisasi. Intimidasi personel militer dan kriminalisasi perusahaan perkebunan tebu atas penolakan Kepala Marga Kwipalo di Distrik Jagebob X, serta kedatangan tentara ke rumah tokoh marga Moiwend Tayoga yang baru pulang dari Jakarta untuk mengadukan PSN KPPE Merauke ke lembaga hak asasi manusia nasional adalah bukti pemerintah tak mendengarkan keluhan dan protes masyarakat adat.

Perusahaan swasta yang ditunjuk pemerintah pusat dan daerah sebagai pemegang konsesi proyek pencetakan sawah dan kebun tebu skala besar pun, mengabaikan keluhan komunitas adat di dalam dan sekitar wilayah konsesi mereka. Setidaknya menurut informasi awal, lebih dari 10 perusahaan swasta diduga terlibat dalam praktik perampasan tanah, teritori, dan sumber daya alam—perusakan lingkungan yang berakibat pada hilangnya penikmatan hak atas lingkungan yang sehat dan aman. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya adalah Jhonlin Group, First Resources Group, dan KPN Corp Group.

Indonesia telah meratifikasi sebagian besar hukum hak asasi manusia internasional. Selain itu dalam 25 tahun terakhir telah banyak memproduksi hukum hak asasi manusia nasional dan daerah. Peratifikasian hukum hak asasi manusia internasional membuat Indonesia terikat dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Sementara lahirnya produk hukum HAM nasional mewajibkan pemerintah dan aktor non-pemerintah menghormati hak asasi manusia, tak terkecuali hak-hak masyarakat adat.

Pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban tersebut dengan dalih apa pun adalah bentuk pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional dan nasional. Sehingga dalam konteks munculnya informasi pelanggaran hak-hak masyarakat adat di proyek-proyek PSN Merauke, negara berkewajiban melakukan penyelidikan, membawa para terduga pelaku ke pengadilan untuk kemudian dihukum, dan memberikan pemulihan yang memuaskan para korbannya.

Hukum hak asasi manusia internasional secara gamblang menyebutkan entitas bisnis memiliki kewajiban menghormati hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Ini mensyaratkan semua rantai pasok produksi setiap perusahaan, tidak terlibat secara langsung dan/atau berkontribusi terhadap praktik pelanggaran hak asasi manusia dan perusakan ekologi.¹ Dan oleh karena itu, hukum hak asasi manusia internasional memberikan kewajiban kepada setiap perusahaan untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia, konsultasi dengan stakeholder relevan, menentukan aktivitas prioritas, mengintegrasikan hasil uji tuntas ke dalam kebijakan dan prosedur operasional, menggunakan pengaruhnya untuk memastikan seluruh pihak peduli terhadap hak asasi manusia, melacak seluruh respons yang diambil, dan memublikasikan seluruh aktivitas yang telah mereka ambil kepada publik²

Hukum hak asasi manusia juga mewajibkan kepada entitas business untuk memastikan aktivitasnya tidak merusak ekologi, karena hal itu merupakan bagian

1 Lih., A/HRC/17/31, Guiding principles on Business and Human Rights: Implementing to United Nations “protect, respect, and remedies” framework.

2 Lih., A/73/163, para 10-15, lih., juga A/HRC/56/55, para 53-73

pengejawantahan kewajiban menghormati atas hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan lingkungan yang berkelanjutan.³

Dalam konteks wilayah konflik, secara khusus hukum hak asasi manusia memberikan kewajiban tambahan dan prinsip kehati-hatian kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan konflik. Perusahaan-perusahaan ini perlu memastikan aktivitas dan rantai pasok produksinya tidak memperparah konflik dan sejalan dengan hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter.⁴

Hukum hak asasi internasional juga meminta kepada entitas bisnis yang beroperasi di wilayah konflik untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia (*human rights due diligence*) guna memastikan semua aktivitasnya tidak memperparah konflik, pelanggaran HAM, dan kerusakan ekologi. Dan entitas bisnis juga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap aktivitas mereka yang terbukti melanggar hak asasi manusia, dalam bentuk memberikan ganti rugi atau kompensasi melalui proses yang adil terhadap para korbannya.⁵

Tujuan utama Pusaka & Satya Bumi melakukan audit dampak hak asasi manusia di proyek-proyek PSN Merauke untuk menunjukkan bahwa megaprojek PSN Pangan dan Energi di Merauke telah melakukan pelanggaran hak-hak fundamental dan kebebasan dasar masyarakat adat. Laporan ini juga memuat rekomendasi langkah yang perlu segera diambil negara, serta upaya bertahap selanjutnya. Tujuannya untuk memulihkan hak asasi dan kebebasan dasar para korban serta mencegah pelanggaran serupa terulang.

2. Ruang Lingkup dan Batasan Laporan

Laporan ini memfokuskan terhadap gangguan serius penikmatan hak-hak fundamental dan kebebasan dasar masyarakat adat yang diakibatkan oleh PSN KPPEM meliputi: hak atas tanah, teritori, kawasan tradisional; hak atas pekerjaan tradisional; hak atas lingkungan yang aman, sehat dan berkelanjutan; hak-hak perempuan, serta hak konsultasi, partisipasi dan persetujuan bebas tanpa paksaan atau umum dikenal hak FPIC.

Gangguan terhadap penikmatan hak atas tanah, teritori, dan sumber daya alam yang dimaksud mencakup pelucutan hak milik serta akses secara komunal dan keluarga. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar komoditas, melainkan bagian dari identitas, tradisi, dan praktik spiritual mereka.

3 Lih., A/RES/76/300; A/HRC/37/59, para.35, 41 (d); lih., juga Boyd, David R (2024), *The Right to a Healthy Environment*, A User Guide, hlm.47-48

4 Lih., A/75/212, Report the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprise: Business, human rights and conflict affected regions, towards heightened action

5 lih., A/HRC/17/31, para 22

Sedangkan gangguan terhadap pekerjaan tradisional masyarakat adat yang dibahas dalam laporan ini mencakup penghilangan dan/atau pembatasan aktivitas subsisten, kegiatan komersial, serta aktivitas yang terkait dengan praktik ritual dan tradisi.

Banyak informasi menunjukkan deforestasi dan kerusakan keanekaragaman hayati di wilayah adat tempat PSN Pangan dan Energi Merauke berlangsung. Karena itu, isu ini menjadi perhatian utama. Secara khusus, laporan ini memeriksa tingkat kerusakan hubungan masyarakat adat di dalam dan sekitar proyek dengan hutan, rawa, sungai, dan sabana, berdasarkan kesaksian tentang makin sulitnya memperoleh pangan dan air bersih setelah deforestasi. Laporan ini juga mengkaji bencana ekologis yang dialami warga setelah rawa dan sabana ditimbun untuk kebutuhan proyek, termasuk kerusakan habitat satwa endemik dan jalur satwa migrasi di area PSN.

Laporan ini juga akan memeriksa gangguan penikmatan hak-hak perempuan adat, seperti: hak bebas dari diskriminasi; hak setara dengan masyarakat adat laki-laki; bebas dari kekerasan; hak berpartisipasi penuh dalam pembangunan dan/atau urusan-urusan publik; hak untuk menentukan nasib sendiri yang terkait dengan tanah, teritori, dan sumber daya alam.

Pada Juli hingga Desember 2024, hampir seluruh laporan pengaduan pelanggaran hak masyarakat adat berasal dari kampung-kampung adat di Distrik Ilwayab, Animha, Kurik, Malind, Tanah Miring, dan Jagebob. Keenam distrik tersebut termasuk dalam Klaster II, III, dan IV PSN KPPEM. Karena itu, laporan ini hanya memaparkan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut.

3. Sumber-sumber Informasi, Pengolahannya, dan Keterbatasan Laporan

Sumber utama dari laporan ini meliputi dokumentasi pelanggaran HAM Proyek MIRE, MIFEE, serta PSN KPPE Merauke milik Yayasan Pusaka dan Satya Bumi; notulensi Yayasan Pusaka dari pertemuan perempuan korban PSN KPPE Merauke; catatan diskusi penulis dengan pembela hak masyarakat adat dan lingkungan di tingkat lokal maupun nasional; laporan hak asasi manusia organisasi nonpemerintah nasional dan internasional, jurnal, serta literatur relevan lainnya.

Berbagai dokumen itu kemudian disusun secara kronologis, diverifikasi melalui komunikasi langsung dengan para pembela HAM dan pendamping korban untuk menjaga akurasi. Peristiwa yang telah terverifikasi kemudian diolah menggunakan metode kuantitatif guna memetakan pola pelanggaran, para pihak yang diduga bertanggung jawab, dan kelompok korban yang paling terdampak. Tingkat keparahan setiap peristiwa dominan dianalisis dengan metode kualitatif melalui penilaian kerusakan fisik dan nonfisik.

Laporan ini meyakini data-data yang disajikan belum mencakup seluruh peristiwa pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang terjadi sepanjang 2024-2025 di Klaster II, III, dan IV PSN KPPE Merauke. Terbatasnya kapasitas organisasi HAM serta pembela hak masyarakat adat dan lingkungan dalam mendampingi korban, ditambah banyak korban yang belum berani bersuara karena kuatnya kontrol militer di lokasi-lokasi proyek PSN, menjadi alasan utama laporan ini menyatakan keterbatasannya.

4. Sistematika Laporan

Laporan ini terdiri atas lima bagian. Bagian pertama, pendahuluan yang memaparkan latar belakang, ruang lingkup, sumber informasi, serta metode analisis yang digunakan. Bagian kedua, menguraikan kerangka normatif yang menjadi rujukan dalam menganalisis dugaan pelanggaran. Bagian ketiga, menyajikan kronik sejumlah megaprojek pangan dan energi di Papua Selatan pada masa lalu yang berdampak serius terhadap hak-hak masyarakat adat.

Kemudian bagian keempat, memaparkan kebijakan dan pelaksanaan operasional PSN KPPE Merauke pada masa pemerintahan Jokowi, serta perkembangan terbaru proyek pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Bagian ini juga menguraikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang paling dominan dan terparah. Bagian akhir, berisi kesimpulan serta rekomendasi langkah segera dan bertahap yang perlu ditempuh negara untuk memulihkan korban dan mencegah kerusakan pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang lebih parah pada masa depan.



Hak-hak Masyarakat Adat: Instrumen dan Subtansinya

Perjanjian internasional yang secara khusus mengakui hak ini adalah Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP)⁶ dan Konvensi International Labour Organization (ILO) No.169 (1989) tentang Masyarakat Adat.⁷

Beberapa perjanjian internasional yang tidak secara spesifik tetapi menguatkan kedua instrumen di atas adalah: Pasal 1 dan 27 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya khususnya hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air, dan kekayaan intelektual; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) yang termaktub dalam Observasi Umum No.23 (Masyarakat adat); Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dalam Rekomendasi Umum No.24 (Perempuan dan Kesehatan); Pasal 30 tentang Hak Anak-anak Masyarakat Adat; Pasal 8(j) Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD); dan Kerangka kerja PBB tentang Konvensi Perubahan Iklim dan Perjanjian Paris.

Di level nasional, belum ada instrumen hukum yang secara khusus memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Namun demikian beberapa pasal di Undang-Undang Dasar 1945 dan produk perundang-undangan di bawahnya memberikan payung hukum pengakuan serta perlindungannya. Kerangka hukum nasional lain yang juga penting menjadi instrumen penting penghormatan hak-hak masyarakat adat, adalah: Putusan MK No.3/2010; Putusan MK No.35/2012; dan Putusan MK No.181/2024.

1. Hak-hak yang Diakui dan Subtansinya

Instrumen hukum internasional, regional, dan nasional yang telah dipaparkan di atas secara jelas mengakui dan mewajibkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, meliputi: hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam; hak

6 Lih., Statement by Delegation of the Republic of Indonesia to the United Nation at 24th Session of the Permanent Forum on Indigenous Issues, di https://estatements.unmeetings.org/estatemnts/30.0290/20250422150000000/gGAlfEAhSkANW/gKwMcTHgMJAL_nyc_en.pdf, diakses 15 September 2025

7 Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 169 tanpa alasan yang jelas, sementara Badan Badan Hak Asasi Manusia PBB dan regional justru mulai memasukkan konvensi ini sebagai salah satu produk hukum hak asasi dan kebebasan dasar masyarakat adat dan menyatakan sebagai salah satu hukum kebiasaan internasional.

atas mata pencaharian tradisional; hak atas lingkungan hidup yang aman, sehat, dan berkelanjutan; hak-hak perempuan dan anak adat; hak untuk bebas dari aktivitas militer; hak atas konsultasi, partisipasi dan persetujuan bebas tanpa paksaan atau yang lebih dikenal secara umum dengan sebutan hak FPIC (Free, Prior, and Informed Consent); serta hak atas pemulihan dan reparasi.

Kelompok hak khusus ini dasarnya merujuk hak untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UNDRIP, Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).⁸ Selanjutnya Pasal 25 UNDRIP menegaskan keterkaitan tersebut bertumpu pada ikatan masyarakat adat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dalam berbagai dimensi, yakni ekonomi, sosial, budaya, spiritual, dan politik; bersifat kolektif; serta berkaitan dengan keberlangsungan hidup lintas generasi.

Hak atas Tanah, Teritori, dan Sumber Daya Alam

Instrumen internasional yang mengatur tentang hak atas tanah, teritori, dan sumber daya alam masyarakat adat adalah UNDRIP Pasal 10, 25, dan 26 UNDRIP, Pasal 15-17 Konvensi ILO No.169, Komentar Umum No.23 Komite CERD, dan Komentar Umum No.21 Komite Hak Ekosob.

Pada tingkat nasional, kerangka normatif hak ini diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Nomor 35/PUU-X/2012.

Substansi pertama Pasal 25 UNDRIP menegaskan hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam mencakup hak masyarakat adat untuk memelihara dan memperkuat relasi mereka dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang kini tidak lagi mereka kuasai, tetapi pernah mereka miliki atau huni pada masa lalu, termasuk penguasaan eksklusif, padang penggembalaan yang dikelola bersama, serta permukiman musiman atau tidak menetap. Pasal 26 ayat (1) UNDRIP menegaskan lebih lanjut masyarakat adat juga memiliki hak atas tanah yang mereka peroleh setelah relokasi oleh penguasa dan/atau melalui transaksi jual beli. Sejalan dengan itu, Pasal 14 Konvensi ILO 169 menyatakan hak tersebut dapat timbul dari penguasaan dan pemanfaatan berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian tradisional, tanpa harus bergantung pengakuan resmi atau pendaftaran hak.

8 Lih., A/HRC/21/53, para. 23

Substansi kedua adalah hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, mengontrol, dan menggunakan tanah komunal, wilayah, serta sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UNDRIP, serta Pasal 17 ILO 169. Esensinya menegaskan pengakuan atas hak masyarakat adat untuk memiliki dan menggunakan tanah serta wilayah mereka, termasuk memanfaatkan dan mengembangkan mineral serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Pengabaian atau penyangkalan terhadap sistem kepemilikan hukum adat merupakan bentuk diskriminasi rasial.⁹

Subtansi ketiga hak untuk mendapatkan pemulihan (remedi). Pasal 28 UNDRIP, masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan dari pelanggaran hak atas tanah yang diakibatkan penyitaan tanah, teritori, dan sumber daya alam karena pendudukan, penggunaan atau perusakan tanah, teritori dan sumber daya alam yang muncul tanpa persetujuan bebas tidak disertai paksaan. Prinsip ini juga tercermin dalam praktik pemantauan HAM internasional, antara lain CCPR/C/88/D/1424/2005. Prosedur pemulihan harus mudah diakses, efektif, dan tepat waktu, serta mampu meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran lanjutan dan menghasilkan putusan akhir yang mengikat.

Rincian konsep dan standar minimum hak reparasi telah dijabarkan Komite HAM PBB melalui dokumen Panduan tentang Langkah-langkah Reparasi berdasarkan Protokol Tambahan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik.¹⁰ Dalam konteks masyarakat adat, langkah-langkah reparasi dapat merujuk dokumen Laporan Mekanisme Ahli untuk Hak-hak Masyarakat Adat mengenai penerapan UNDRIP: pengakuan, reparasi, dan rekonsiliasi.¹¹

Di level nasional, Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010, No. 35/PUU-X/2012, dan No. 181/PUU-XXII/2024 menjadi kerangka hukum bagi penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah (teritori), dan sumber daya alam. Ketiga putusan tersebut menegaskan perlindungan hak masyarakat adat, baik hak individual maupun hak kolektif masyarakat hukum adat (hak ulayat).¹² Termasuk hak untuk mengelola, memanfaatkan, mengembangkan, dan memanen sumber daya alam.¹³

Hak atas Pekerjaan-pekerjaan Tradisional, Hak atas Pekerjaan dan di dalam Pekerjaan

9 Lih., A/HRC/45/38, para 21

10 Lih., CCPR/C/158

11 Lih., A/HRC/EMRIP/2019/3/Rev.1, para 39-45

12 Lih., Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/PUU-VII/2010, hlm.157-158

13 Lih., Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 185-187 dan Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024 hlm.224

Kerangka normatif hak ini meliputi Pasal 20 dan Pasal 26 ayat (2) UNDRIP; Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (lihat Komentar Umum No. 23 tentang Pasal 27); Pasal 11 dan Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (lihat Komentar Umum No. 26 Tahun 2022); serta Pasal 20 Konvensi ILO 169.

Dewan HAM PBB menguraikan secara rinci bentuk-bentuk pekerjaan tradisional, meliputi: semua aktivitas subsisten seperti menangkap ikan, beternak atau menggembala, mengumpulkan hasil alam, bertani, menenun, dan membuat kerajinan.¹⁴ Sementara itu, ILO memperluasnya, seperti: pertanian gilir balik, berburu dan menjerat hewan; menangkap ikan¹⁵; memelihara hewan; mengumpulkan tanaman liar untuk bahan pangan dan obat; menganyam; menenun; membuat obat; bermain musik; berdukun/dukun bayi; membuat minuman beralkohol; serta semua aktivitas lain yang ditujukan untuk merawat identitas dan kebudayaan, menjalankan ekonomi tradisional dan pembangunan komunitas adat.¹⁶

Substansi pertama hak atas pekerjaan tradisional adalah hak untuk mempertahankan dan mengembangkannya. Pasal 26 ayat (2) UNDRIP menegaskan masyarakat adat berhak mempertahankan dan mengembangkan pekerjaan tradisional yang terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka miliki, kuasai, dan/atau yang pernah mereka miliki atau kuasai pada masa lampau. Menurut Komite Hak Sipil dan Politik, hak atas pekerjaan tradisional merupakan bagian dari penikmatan hak budaya sebagaimana diakui dalam Pasal 27 Kovenan, sekaligus cara menjaga penghidupan dan keberlanjutan identitas budaya.¹⁷ Lebih jauh lagi, Komite Hak Ekosob menekankan keterkaitan erat antara pekerjaan tradisional dan pemenuhan hak atas standar hidup yang layak.¹⁸

Substansi kedua adalah hak untuk mendiami dan mengakses wilayah tempat pekerjaan tradisional pernah dan/atau masih dijalankan, termasuk kawasan konservasi. ILO, dalam dokumen Panduan Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan, menyatakan komunitas adat berhak mengakses kembali wilayah kerja tradisional yang hilang akibat bencana alam dan/atau perang guna memulihkan sumber daya perikanan komunitas tersebut.¹⁹

14 Lih., A/HRC/EMRIP/2025/3, para 57

15 Detail tentang ini lih., Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries, ILO, Roma, 2015, hlm.2

16 Lih., ILO, Traditional Occupations of Indigenous and Tribals Peoples in Labour Statistics, Geneva, 2023, hlm 26-36.

17 Lih., Komite Hak Sipil Politik, Komentar Umum No.23 Pasal 27 (Hak kelompok minoritas), para 7; lih., juga A/HRC/EMRIP/2025/3, para 10 dan 11

18 Rincian tentang ini silahkan lih., Komite Konvenan International Hak Ekosob, Komentar Umum No.26 (2022) para 10 dan 11.

19 Lih., Op.Cit.,Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries, hlm. 6

Substansi ketiga hak untuk bebas dari asimilasi dan integrasi paksa. Pasal 8 ayat (1) UNDRIP melarang praktik asimilasi paksa terhadap masyarakat adat. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) huruf (a) melarang berbagai tindakan yang bertujuan merampas integritas masyarakat adat sebagai komunitas yang berbeda dari masyarakat umum, termasuk nilai budaya dan identitasnya. Atas dasar itu, Pasal 8 ayat (2) huruf (c) dan (d) juga melarang pemindahan paksa serta pengintegrasian paksa.

Hak atas Pekerjaan dan di dalam Pekerjaan

Dalam konteks masyarakat adat, baik individu maupun kelompok yang terlibat dalam pasar tenaga kerja lokal berhak atas pekerjaan dan hak-hak dalam hubungan kerja sebagaimana diakui oleh hukum hak asasi manusia internasional, regional, dan nasional. Pasal 17 UNDRIP menegaskan masyarakat adat berhak menikmati seluruh hak yang diatur dalam hukum perburuhan nasional dan internasional, termasuk perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja dan dalam pengupahan, serta perlindungan anak-anak masyarakat adat dari eksploitasi ekonomi. Sementara itu, Pasal 20 ayat (1)–(4) Konvensi ILO 169, selain memperkuat ketentuan Pasal 17 UNDRIP, juga mengatur hak untuk mengajukan keberatan dan memperoleh ganti rugi yang memadai, hak berserikat dan berkumpul, serta hak perempuan adat untuk memperoleh perlakuan yang setara.

Hak Konsultasi, Partisipasi, dan FPIC

Rujukan utama kerangka hukum hak asasi manusia terkait konsultasi, partisipasi, dan FPIC terdapat dalam Pasal 19 UNDRIP. Pasal ini menegaskan hak masyarakat adat untuk menyatakan keberatan atas produk legislasi dan kebijakan administratif yang berdampak langsung maupun Tak langsung terhadap kehidupan mereka. Penjabaran lebih lanjut mengenai hak tersebut diuraikan dalam Dokumen Nasihat Mekanisme Ahli PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, yang memerinci hak konsultasi, partisipasi, serta hak persetujuan bebas tanpa paksaan.²⁰ Dokumen ini juga menekankan ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, pengurangan dan/atau peniadaan salah satu unsur berarti tidak terpenuhinya FPIC.²¹

20 Beberapa dokumen Mekanisme Ahli PBB untuk Isu Hak Masyarakat Adat yang terkait hak konsultasi, partisipasi dan FPIC, antara lain: Nasihat Mekanisme Ahli No.2 (2011) tentang Masyarakat adat dan hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; Laporan Mekanisme Ahli tentang hak-hak masyarakat adat: Studi akhir tentang masyarakat adat dan hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, A/HRC/EMRIP/2011/2; dan Nasihat Mekanisme Ahli No.4 (2012) tentang Masyarakat adat dan hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan khusus terkait dengan industri ekstraktif; dan Studi Mekanisme Ahli Hak Masyarakat Adat tentang Free, prior and informed consent: a human rights-based approach, A/HRC/39/62

21 Lih., A/HRC/39/62, para 14

Terminologi bebas dimaknai sebagai ketiadaan kondisi yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghambat kehendak bebas masyarakat adat. Adapun tanpa paksaan berarti proses konsultasi berlangsung tanpa intimidasi, pemaksaan, manipulasi, atau pelecehan, serta tidak membatasi maupun menghilangkan akses masyarakat adat terhadap kebijakan yang berlaku, layanan publik, dan hak asasi manusia lainnya.

Dalam pengertian ini, masyarakat adat juga berhak menentukan perwakilannya sesuai hukum adat, kebiasaan, dan tradisinya dengan tetap memperhatikan representasi perempuan; memandu dan mengarahkan proses konsultasi; menentukan protokol yang dikehendaki; serta menentukan metode, kerangka waktu, lokasi, dan mekanisme evaluasi.

Terkait standar minimum pemberian informasi,²² Mekanisme Ahli PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat merumuskan informasi yang disampaikan harus memadai dari segi kualitas dan kuantitas, jelas, akurat, mudah dipahami, serta menggunakan bahasa lokal. Sekurang-kurangnya, informasi tersebut mencakup ukuran, tahapan, dan cakupan proyek atau aktivitas; alasan mendasar dan tujuan proyek; area yang akan terdampak; dampak sosial, lingkungan, dan budaya; bentuk skema kompensasi atau pembagian keuntungan; serta berbagai potensi kerusakan dan dampak lain yang dapat muncul dari pelaksanaan proyek.

Hak atas Lingkungan yang Aman, Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan

Resolusi Dewan HAM PBB A/HRC/48/13 dan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/76/300 menjadi kerangka utama pengakuan hak atas lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Kedua dokumen tersebut menegaskan kerusakan ekologi yang kian parah, masif, dan meluas berdampak serius terhadap penikmatan hak asasi manusia secara global, terutama bagi kelompok-kelompok yang paling rentan.

Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi dan Lingkungan, David R. Boyd, menjelaskan hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan mencakup: (1) hak menghirup udara bersih; (2) hak atas perlindungan dari tindakan pihak ketiga yang mengganggu pemenuhan hak tersebut; serta (3) larangan praktik diskriminasi.²³ Dia juga menegaskan adanya hak atas iklim yang aman, termasuk hak masyarakat adat untuk menjalankan praktik konservasi tanah, air, keanekaragaman hayati, dan ekosistem—termasuk hutan—serta hak atas persetujuan bebas

22 Ibid. para 22 (a), (b), (c),

23 Lih., *Clean Air and Human Rights*, Executive Summary, A/HRC/40/45, Pelapor Khusus PBB untuk Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan.

tanpa paksaan dalam setiap tindakan negara maupun aktor negara terkait proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.²⁴

Secara khusus Boyd memaparkan substansi hak masyarakat adat atas kesehatan keanekaragaman hayati, yakni: hak untuk mengidentifikasi, mendesain dan mengelola tempat-tempat tradisional yang kaya keanekaragaman hayati untuk menjadi kawasan konservasi. Selain itu, hak atas air yang bersih, aman, dan mencukupi merupakan bagian dari hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan.²⁵

Substansi lainnya mencakup hak atas kesehatan serta keberlanjutan sistem pangan.²⁶ Dalam hal ini, negara dilarang mengambil tindakan yang merusak pemenuhan hak-hak tersebut dan wajib melindungi setiap orang dari aktivitas bisnis maupun aktor nonnegara yang dapat merusak penikmatan hak atas kesehatan dan sistem pangan berkelanjutan.

Hak Perempuan Adat

Perempuan dan anak-anak adat memiliki hak atas seluruh hak yang telah dipaparkan di atas tanpa terkecuali, karena hukum hak asasi manusia internasional telah menjaminkannya secara eksplisit. Dalam konteks perempuan dan anak perempuan adat, Pasal 22, UNDRIP menekankan kewajiban memperhatikan kelompok lanjut usia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas karena mereka kerap mengalami diskriminasi.

Diskriminasi tersebut sering dipicu oleh kerangka hukum yang patriarkal, terutama terkait pewarisan serta kepemilikan bersama atas tanah dan sumber daya dalam keluarga (A/HRC/30/41). Prinsip serupa juga ditegaskan dalam Komentar Umum CEDAW No. 34 (2016) tentang hak-hak perempuan pedesaan.

Sejalan dengan UNDRIP, kerangka perlindungan bagi perempuan masyarakat adat juga termuat dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) serta Komentar Umum No. 39 (2022) tentang hak-hak perempuan dan anak perempuan masyarakat adat. Pasal 13 dan 14 CEDAW secara tegas mengakui hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Selanjutnya, Pasal

24 Lih., A/74/161, para 64 (f). Penjelasan tentang tindakan-tindakan masyarakat adat yang dimaksud Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat berkontribusi terhadap penyelamatan iklim lihat paragraf 48 dokumen ini.

25 Lih., The global water crisis and human rights , Executive Summary, A/HRC/46/28, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan

26 Lih., Human rights depend on healthy and sustainable food systems , Executive Summary, A/76/179, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan

3, 5, 13, dan 14 mengakui hak budaya. Adapun Pasal 12 dan 14 mengakui hak atas lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan, termasuk hak atas pangan, air, dan benih.²⁷ Kemudian Pasal 3, 5, 13, dan 14 CEDAW mengakui hak budaya.²⁸ Adapun Pasal 12 dan 14 menegaskan hak atas lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan²⁹, termasuk juga pengakuan hak atas pangan, air, dan benih.³⁰

Selain itu, Pasal 5 memberikan perlindungan dari praktik kekerasan berbasis gender.³¹ Sedangkan Pasal 7, 8, dan 14 mengakui hak perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik dan urusan-urusan publik.³² Disamping itu, Kerensa (2007) menyebutkan, Pasal 7 dan 5 CEDAW sangatlah kuat melindungi perempuan adat dari praktik diskriminasi yang terjadi di lingkup negara, komunitas adat, dan keluarga, termasuk basis legal untuk meminta pertanggungjawaban dan pemulihan kepada negara jika terjadi pelanggaran.³³

Hak Bebas dari Aktivitas Militer

Hak ini diatur dalam UNDRIP Pasal 7, 8, dan 9 yang menyebutkan pelarangan tindakan genosida dan pemindahan paksa. Begitu juga Pasal 26, 29, dan 31 tentang hak untuk mengontrol tanah, teritori, dan sumber daya alam. Selain itu, Pasal 3, 18, dan 33 tentang hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak pada tanah dan teritori mereka.

Terminologi tentang militerisasi yang dimaksud hak ini adalah pelbagai bentuk strategi dan aktivitas militer yang berpotensi membatasi atau melanggar hak-hak masyarakat adat sebagaimana diakui dalam UNDRIP, meliputi: pembangunan markas dan infrastruktur militer, serta operasi yang ditujukan untuk menguasai atau mengendalikan tanah dan teritori masyarakat adat atas dalih keamanan nasional. Militerisasi juga dapat muncul dalam operasi penumpasan atau kontra-pemberontakan, pengendalian perbatasan, akses terhadap sumber daya alam, program konservasi, proyek pembangunan, atau langkah-langkah yang diklaim sebagai perlindungan kepentingan perusahaan transnasional.³⁴

27 Lih., CEDAW/C/GC/39, para 56

28 Ibid., para 53-54

29 Ibid., para 60

30 Ibid., para 58

31 Ibid., para 34-40

32 Ibid., para 43-45

33 Lih., Jhonston, Kerensa, Everything in Context: Indigenous Women, International Human Rights Law, and Discrimination- Is International Human Rights the Way Forward?, Indigenous Law Bulletin 17, 2007, di <https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/journals/ILB/2007/61.html>, diakses 4 September 2025

34 Lih., A/HRC/54/52, Para. 2

2. Kewajiban Negara

Hukum hak asasi manusia nasional dan internasional menetapkan tiga kewajiban utama negara terhadap hak asasi dan kebebasan dasar masyarakat adat, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Perincian mengenai pelaksanaan ketiga kewajiban tersebut diatur dalam berbagai deklarasi, kovenan, dan konvensi hak asasi manusia.

Kewajiban terhadap Hak atas Tanah, Teritori, dan Sumber Daya Alam

Pasal 26 ayat (3) UNDRIP menguraikan langkah-langkah yang perlu ditempuh negara untuk memenuhi hak masyarakat adat atas tanah, teritori, dan sumber daya alam.³⁵ Langkah tersebut meliputi: (1) mengidentifikasi dan memetakan, kemudian mengakui hak masyarakat adat atas tanah, teritori, dan sumber daya alam serta mencatatkannya dalam sistem registrasi kepemilikan atau penguasaan; (2) membedakan tanah dan teritori yang dimiliki atau dikuasai masyarakat adat dari wilayah pihak nonmasyarakat adat, serta menetapkan batas-batasnya guna mencegah perampasan atau ekspansi melalui praktik jual beli tanah; dan (3) menghormati mekanisme adat dalam pemindahan atau pengalihan hak berdasarkan tradisi dan kebiasaan setempat tanpa campur tangan atau manipulasi pihak luar.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 14 Konvensi ILO 169 menegaskan kewajiban negara untuk mengidentifikasi tanah dan wilayah yang secara tradisional ditempati oleh masyarakat adat.

Pasal 27 UNDRIP mewajibkan negara memastikan adanya prosedur untuk mengakui dan menyelesaikan klaim masyarakat adat atas tanah, teritori, dan sumber daya alam yang adil, independen, imparial, terbuka, dan transparan, serta menghormati hukum adat dan kebiasaan masyarakat adat terkait penggunaan tanah. Negara juga berkewajiban membatasi pengalihan hak atas tanah milik atau yang dikuasai masyarakat adat kepada entitas bisnis dan penduduk kebanyakan. Hal ini diperlukan untuk memastikan masyarakat adat yang kehidupannya bergantung kepada alam dapat tetap melanjutkan hidupnya dengan aman, nyaman, dan selaras dengan tradisi serta kebudayaannya.

Kewajiban terhadap Hak atas Pekerjaan-pekerjaan Tradisional

Satu faktor mengidentifikasi hak kepemilikan dan/atau penguasaan tanah, teritori, dan sumber daya alam adalah dengan melihat pekerjaan-pekerjaan tradisional. Pasal 23 Konvensi ILO mewajibkan negara mengidentifikasi, memetakan, mengakui, dan meregistrasi pekerjaan-pekerjaan tradisional yang masih berjalan, termasuk merevitalisasinya agar memulihkan pasokan sumber daya yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup komunitas adat.

35 Lih., A/HRC/45/38, para 26 & 27

Pekerjaan-pekerjaan tradisional ini selalu melekat pada pengetahuan dan teknologi lokal, dan oleh karena itu Pasal 8(j) Convention on Biological Diversity (CBD) mewajibkan negara memproduksi produk hukum yang melindungi dan menguatkan pengetahuan serta inovasi-inovasi dari pekerjaan-pekerjaan tradisional yang ditujukan untuk konservasi dan penggunaan kekayaan hayati biologi yang berkelanjutan, termasuk pembagian hasil keuntungan yang setara dari setiap penggunaannya.

Kewajiban terhadap Hak atas Lingkungan yang Aman, Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan

Pasal 29 ayat (1) UNDRIP mewajibkan negara untuk memberikan dukungan serta bantuan kepada komunitas adat yang ingin melindungi dan melestarikan lingkungannya, baik untuk tujuan meningkatkan kemampuan produktif tanah, teritori, dan sumber daya alam mereka. Lalu ayat (2) dari pasal ini mewajibkan negara untuk memastikan tanah, teritori, dan sumber daya alam masyarakat adat tidak menjadi lokasi pembuangan bahan beracun dan/atau material berbahaya tanpa persetujuan bebas tanpa paksaan mereka. Dokumen A/HRC/37/59 adalah rujukan negara dalam menjalankan kewajiban pemenuhan hak ini.

Selain itu, negara juga berkewajiban berkonsultasi dengan masyarakat adat untuk mendapatkan keputusan bebas tanpa paksaan sebelum merelokasi atau menyetujui berbagai tindakan yang akan berdampak pada tanah, teritori, dan sumber daya alam komunitas ini. Negara juga wajib menghormati dan melindungi pengetahuan tradisional serta praktik yang terkait dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, serta memastikan pembagian manfaat yang adil dan wajar dari setiap kegiatan yang berkaitan dengan tanah, teritori, dan sumber daya alam masyarakat adat.

Kewajiban terhadap Hak Perempuan dan Anak Adat

UNDRIP Pasal 21 ayat (2) menyatakan negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah spesifik yang diperlukan kelompok-kelompok khusus, seperti: perempuan adat, anak, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas untuk dapat menikmati hak asasi dan kebebasan dasar mereka, termasuk memastikan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Pasal 22 ayat (2) mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan penuh perempuan dan anak adat dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, tentunya dalam penikmatan hak asasi dan kebebasan dasar.

Sedangkan Pasal 17 ayat (2) negara juga memiliki kewajiban bekerja sama dengan masyarakat adat untuk melindungi anak-anak masyarakat adat dari ekonomi yang eksploitatif dan situasi/tempat kerja anak-anak yang membahayakan fisik, mental, psikologi, moral, spiritual, dan pembangunan sosial.

Kewajiban terhadap Hak atas Reparasi

UNDRIP secara tegas mewajibkan negara memberikan reparasi yang efektif kepada masyarakat adat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 11 ayat (2) dan 28 ayat (1) mengatur pemulihan hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang dirampas; Pasal 8 ayat (2) menjamin reparasi atas asimilasi paksa; Pasal 20 ayat (2) mewajibkan pemulihan institusi politik, ekonomi, dan sosial adat yang dirusak; serta Pasal 32 ayat (3) mengatur kewajiban pemulihan terkait penggunaan tanah, teritori, serta sumber daya alam masyarakat adat untuk keperluan pembangunan dan bisnis ekstraktif.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Bisnis

Berbeda dengan negara yang memiliki tiga kewajiban (menghormati, melindungi, dan memenuhi), entitas bisnis hanya diharuskan menghormati. Kewajiban ini mengharuskan mereka menghindari aktivitas yang dapat melanggar HAM serta mengatasi berbagai dampak buruk terhadap HAM yang timbul dari operasinya.³⁶ Konsep dan praktik umum kewajiban tersebut diuraikan rinci dalam Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.³⁷

Secara spesifik pula, badan-badan HAM PBB memberikan panduan pelaksanaan kewajiban menghormati hak asasi bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah konflik.³⁸ Panduan ini dibuat karena perusahaan di wilayah konflik bukanlah entitas yang netral sehingga kehadirannya selalu memiliki dampak. Bahkan ketika tidak terlibat langsung dalam konflik sekalipun, aktivitas perusahaan dapat memperburuk dinamika konflik yang ada.³⁹ Selain berkewajiban menilai, menghindari, dan memitigasi pelanggaran hak asasi manusia, badan-badan HAM PBB mendorong perusahaan di wilayah konflik untuk menggunakan pendekatan sensitif konflik untuk meminimalisir dampak sekecil mungkin.⁴⁰

36 Lih., Guiding Principles Business and Human Rights, Implementing the United Nations “Respect, Protect and Remedy” Framework, United Nations Geneva and New York, 201. hlm.13 dan 14

37 Lih., The Corporate Responsibility to Respect Human Rights, An Interpretative Guide, United Nations, Hlm, 12, 22, 29, dan 85

38 Detail tentang ini lih., Lih., Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises Business, human rights and conflict-affected regions: towards heightened action (A/75/212), para 43-45

39 Lih., Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises Business, human rights and conflict-affected regions: towards heightened action (A/75/212), para 43-45

40 Ibid., para 46-47



Pelbagai Megaprojek Pangan dan Energi di Papua Selatan

Persoalan perusakan hak asasi manusia masyarakat adat terkait dengan megaprojek pangan dan kemudian Energi di Papua bagian selatan sudah berlangsung sejak zaman kolonial. Namun, pelanggaran tersebut semakin masif dan mengkhawatirkan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi.

Beberapa pengamat menilai kontur wilayah yang landai dan dipenuhi dengan rawa yang kaya dengan sumber air menjadi alasan rezim pangan global memilih Papua bagian selatan menjadi kawasan megaprojek lumbung pangan dan energi. Namun demikian ada dugaan kuat keberadaan dan pengaruh militer yang besar di Papua merupakan faktor utama mendorong para pemilik modal memilih kawasan ini menjadi lokasi megaprojek pangan dan energi.

1. Periode Kolonial: Pasifikasi dan Menyambungkan Papua Selatan dengan Pasar Eropa

Catatan-catatan pada masa kolonial tentang intervensi negara di Papua Selatan tidak terlalu melimpah, tetapi cukup memberikan gambaran utuh bagaimana pemerintah kolonial Hindia Belanda mencoba mengubah kawasan ini menjadi lumbung pangan, lapangan pekerjaan baru, dan sumber pendapatan negara induk. Dimulai dengan menginisiasi megaprojek kolonisasi di pelbagai tempat di Papua, pemerintah kolonial mengerahkan tentara, polisi, dan pekerja paksa asal Aceh mendirikan pos-pos militer di pesisir Merauke.⁴¹

Pasukan militer dan polisi bersenjata juga secara rutin dikirim ke daerah pedalaman untuk memerangi suku-suku lokal, terutama suku Malind dan Yeinan. Kedua suku ini menolak kehadiran orang asing di wilayah mereka serta menolak menghentikan perang suku. Selain itu, pemerintah kolonial melakukan pemindahan paksa terhadap mereka ke koloni-koloni yang dibangun oleh perusahaan kolonisasi di Boven Digoel—yang saat itu disebut Boven Digul—dan pesisir Merauke.

Tidak ada data resmi berapa jumlah orang yang terbunuh dalam operasi-operasi pasifikasi dan pemindahan penduduk secara paksa ini, tetapi hingga 1915 tercatat

41 Drooglever, P.J. 2010, *Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, Kanisius, Jakarta, hlm.43

7000 orang Malind—saat itu disebut Marind—berhasil dipaksa tinggal di rumah-rumah tunggal di dalam koloni di pesisir Merauke⁴², sementara di Boven Digoel 648 orang Muyu berhasil dipindah paksa ke dalam koloni yang dikelola perusahaan dan negara.

Mereka juga dipaksa mengganti peralatan kerja dari batu dengan alat-alat pertanian besi, wajib berpakaian seperti layaknya orang Hindia Belanda, dilarang keras mempraktikkan ritual keagamaan nenek moyang, dan dianjurkan memeluk agama-agama baru yang dibawa pemerintah.⁴³ Selain itu, mereka harus mengikuti cara hidup dan kerja dari para pekerja paksa asal Aceh dan 100 orang transmigran asal Jawa, termasuk mengikuti arahan para pegawai pemerintah (migran asal Hindia Belanda dan Belanda), seperti: mengolah sawah, kelapa, dan sagu; berburu bulu cendrawasih; membangun jalan; serta mewajibkan anak-anak bersekolah dengan guru-guru yang dibawa khusus dari Maluku dan Manado.

Menariknya, megaprojek ini pun tidak memberikan hasil sebagaimana yang direncanakan, karena dukungan negara induk terhadap Papua Selatan tidak terlalu besar, sehingga membuat perusahaan-perusahaan Belanda dan Hindia Belanda ragu berinvestasi di kawasan ini. Berdasarkan catatan yang ada, megaprojek koloni pangan Papua Selatan hanya berjalan di kawasan pesisir saja dan tidak mampu menjangkau wilayah pedalaman sehingga hanya menghasilkan produk ekspor kopra dan bulu Cendrawasih, sementara padi dan sagu mengalami kegagalan.⁴⁴

Namun demikian harus dicatat bahwa proyek awal ini berhasil membuat pemerintah dan perusahaan koloni menguasai secara paksa lahan di sepanjang pesisir Merauke milik orang Malind dan sedikit di pedalaman Boven Digoel, termasuk keberhasilan mengubah ratusan orang dari dua suku ini menjadi tenaga kerja bebas yang dapat dikontrol secara ketat.

Lepasnya Hindia Belanda menjadi negara Indonesia yang merdeka melahirkan kekhawatiran Belanda terhadap politik Indonesia yang terus menuntut penyerahan Papua Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dinamika politik ini mereka sikapi dengan kebijakan pemerintah kolonial—dengan dukungan Australia—percepatan penyerahan pemerintahan kepada orang asli Papua, dan bahkan janji memerdekakan mereka pada waktu yang tepat.⁴⁵ Hal ini

42 Ibid., hlm 45

43 Ibid., hlm 56

44 Ibid., hlm.45

45 Osborn, Robin, Kibaran Sampari, Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. 37-45

pula yang kemudian mendorong keinginan merdeka rakyat Papua muncul dimana mereka mengorganisir diri dan menyuarakan tentang keinginan menjadi bangsa yang merdeka.⁴⁶

2. Periode Sukarno: Proyek Mengintegrasikan Papua ke Indonesia

Melihat perubahan politik Belanda dan munculnya kelompok pro-kemerdekaan, Indonesia menggencarkan diplomasi internasional untuk meminta pengembalian Papua Barat. Sukarno mengklaim wilayah eks-Hindia Belanda di Kepulauan Nusantara sebagai bagian NKRI, sambil melancarkan operasi militer rahasia guna menggalang dukungan penduduk lokal dan menekan kemunculan kelompok pro-kemerdekaan yang diinisiasi oleh Belanda.⁴⁷

Sukarno menunjuk Suharto menjadi Panglima Operasi Pembebasan Papua Barat untuk menggelar operasi-operasi skala kecil tertutup antara 1962-1963 di Papua Selatan. Dipimpin Benny Moerdani, Batalyon RPKAD (Parako) menginfiltrasi Merauke dan melakukan invasi skala kecil di kampung-kampung penduduk asli pendukung gerakan kemerdekaan.⁴⁸ Osborn menyebutkan, operasi-operasi tertutup itu kerap diwarnai aksi pembakaran kampung, penangkapan, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan tokoh serta masyarakat adat di pedalaman hutan sekitar kota Merauke. Operasi-operasi ini juga kerap membuat penduduk asli Merauke terpaksa mengungsi ke Papua New Guinea (PNG) untuk menyelamatkan diri dari amukan pasukan Parako Indonesia.

3. Rezim Suharto: Mengindonesiakan Papua dan Eksploitasi Sumber Daya Alam

Situasi keamanan di Papua dan Papua Selatan semakin memburuk ketika Suharto berhasil mengambil alih kekuasaan Sukarno melalui kudeta berdarah pada 1965. Dia semakin sering menggunakan kekuatan militer untuk memperkuat pengaruh dan kontrol Indonesia atas orang-orang Papua. Hingga 1969, pasukan militer Indonesia dilaporkan aktif melakukan penyerangan terhadap penduduk Papua Selatan yang kemudian memicu pengungsian dalam jumlah besar ke PNG yang waktu itu masih dalam kontrol Australia.⁴⁹ Hasilnya, Pepera yang digelar PBB 14 Juli-2 Agustus 1969 berjalan sesuai dengan keinginan militer Indonesia, yakni Papua Barat bergabung dengan NKRI.

46 Ibid., hlm.53-55

47 Al Rahab, Amiruddin, Operasi-operasi militer di Papua: Pagar makan tanaman, Jurnal Penelitian Politik, Vol 3, No.1, 2006, LIPI, hlm. 3-23

48 Osborn, hlm.66

49 Osborn, hlm.82

Anehnya, meski Papua telah menjadi bagian Indonesia, antara 1969-1984, Suharto masih terus saja memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan kelompok pro-kemerdekaan yang membangun markas di utara hingga selatan sepanjang perbatasan PNG, termasuk mengerahkan pesawat pembom berpeluru napalm untuk membunuh kamp-kampung basis gerilyawan Papua Merdeka. Diduga ini bagian dari upaya mereka mempercepat proses pasifikasi Papua yang dibutuhkan investor besar seperti Freeport yang telah mendapatkan konsesi setelah Suharto dilantik menjadi presiden ke-2 RI.

Akibat dari operasi ini, ratusan orang tewas dan puluhan ribu penduduk Papua Barat mengungsi ke wilayah PNG.⁵⁰ Di pedalaman Boven Digoel operasi militer juga mengakibatkan gelombang kekerasan di kampung-kampung orang Muyu dan memaksa suku ini kembali mengungsi ke PNG.⁵¹ Dilaporkan 9,500 orang Muyu, beberapa adalah anggota OPM dan simpatisan, sementara kebanyakan orang biasa menghuni kamp-kamp pengungsian di PNG. Bahkan hingga tahun 2002, terdapat 8000 orang Muyu masih menjadi pengungsi di PNG akibat operasi militer 1984 yang begitu brutal terhadap komunitas adat tersebut.⁵²

Sejak 1984 hingga kejatuhannya, Suharto, menetapkan Papua Barat sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan maksud menekan perlawanan pro-kemerdekaan yang muncul secara sporadis di beberapa wilayah.⁵³ Dan, sejak saat itu wilayah ini menjadi kawasan tertutup bagi media asing, sementara surat kabar lokal dilarang memberitakan kejadian-kejadian ekonomi dan politik Papua kecuali yang bersumber dari militer.⁵⁴

Penerapan DOM juga menjadi dasar bagi militer untuk mengontrol semua aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya penduduk. Tak ada lagi penghormatan terhadap hak asasi dan kebebasan berpendapat, berserikat, serta berkumpul untuk mengemukakan pendapat secara damai. Para pembangkang atas kebijakan ini dianggap musuh negara atau subversif dan banyak diantara orang yang kritis berakhir di dalam penjara, disiksa, bahkan dibunuh atau dihilangkan.

Di wilayah yang telah berhasil dikuasai, masih pada periode yang sama, militer Indonesia melancarkan operasi pembersihan kelompok kemerdekaan yang tidak sempat mengungsi. Dilaporkan 122 orang suku Malind pendukung kemerdekaan Papua ditangkap, disiksa, dan dibunuh dengan cara memasukkan mereka ke

50 Osbon, hlm.83-84

51 Widjoyo dkk, hlm.199

52 Crisis Group Asia Brief No.66, 19 July 2007, hlm.2

53 Al Rahab, hlm.16-18

54 "Sesuatu yang disembunyikan? Pembatasan Indonesia terhadap kebebasan media dan pemantauan hak asasi manusia di Papua", HRW, USA, 2015

dalam karung berisi batu dan kemudian melemparnya ke tengah laut.⁵⁵ Komando Keamanan dan Ketertiban Irian Jaya memerintahkan militer Indonesia melancarkan operasi pembasmian kelompok pro-kemerdekaan pimpinan Silas yang dituduh mengacaukan keamanan pemukiman transmigran Merauke.⁵⁶

Suharto juga menggunakan proyek transmigrasi untuk menguatkan kontrol Indonesia atas orang-orang Papua. Februari 1966, militer mendorong pemerintah menyelenggarakan proyek transmigrasi 100 jiwa penduduk asal Jawa ke Papua dan 150,000 jiwa ditempatkan di wilayah perbatasan antara Merauke-PNG.⁵⁷ Lokasi-lokasi transmigrasi ini mereka siapkan dari tanah-tanah penduduk asli yang sebelumnya mereka paksa untuk berpindah ke daerah yang telah berhasil dikuasai atau lari ke PNG guna menyelamatkan diri.

Suharto pun mulai meminta Bank Dunia menjadi penyandang dana terbesar program transmigrasi penduduk Jawa dan NTT ke wilayah Papua Selatan⁵⁸, didukung pula dana dari Inter-governmental Group on Indonesia (IGGI).⁵⁹

Suharto juga meminta Lockheed—perusahaan produsen pesawat Hercules asal Amerika—untuk mengangkut para transmigran menuju lokasi-lokasi transmigrasi di Papua bagian utara dan selatan. Slogan promosi perusahaan itu: alat pengangkut terbesar untuk transmigrasi terbesar di bumi. Perjalanan berat selama seminggu sekarang bisa ditempuh dalam waktu dua jam dengan Hercules ber-AC. Karena Hercules, rakyat Indonesia dapat segera menempati rumah mereka yang baru (di Papua) pada hari yang sama dengan saat meninggalkan Jawa. Belakangan terungkap skandal secara pribadi Suharto meminta Lockheed Agency di Indonesia dapat dikelola oleh perusahaan milik sanak keluarganya.⁶⁰

Untuk memastikan pembangunan tempat transmigran dan sarana pendukung berjalan dengan baik, Suharto juga mengundang Jepang untuk mendatangkan para ahli pembuatan jalan raya guna membangun jalan penghubung Merauke ke perbatasan PNG arah utara.⁶¹

Akibat proyek transmigrasi ini, muncul ketakutan luar biasa di kalangan penduduk lokal akan kehilangan kepemilikan dan akses terhadap tanahnya. Karena aparat militer dan polisi bisa mengusir mereka dan kemudian mengubahnya menjadi lokasi transmigran. Di Merauke, bupati setempat melaporkan bahwa penduduk-

55 Osborn, hlm.306

56 Osborn, hlm.164

57 Osborn, hlm.81

58 Ibid., hlm. 268

59 Aditjondro, hlm.230

60 Osborn, hlm.270

61 Osborn, hlm.378

nya sangat takut meninggalkan kampungnya, khawatir pemerintah Indonesia akan mengambil tanahnya untuk kemudian dijadikan sebagai lokasi transmigrasi.⁶² Karena sikap penduduk itu pula, pemerintah di Jakarta enggan memenuhi aspirasi perbaikan kampung-kampung tradisional dengan dalih tidak mendukung program transmigrasi. Tidak ada data pasti jumlah transmigran yang didatangkan ke Merauke dan sekitarnya, tetapi hingga 1983 setidaknya dalam satu bulan, terdapat sekitar 400 pendatang untuk menghuni 12.000 hektar areal yang ditetapkan sebagai lokasi transmigrasi.⁶³

Suharto juga mulai mendatangkan pengusaha luar dan dalam negeri untuk berinvestasi di Papua Barat. Beberapa yang terkenal dan menjadi perbincangan publik adalah PT Freeport, British Petroleum, serta perusahaan kehutanan dan konstruksi kroni Suharto. Sejalan dengan inisiatifnya ini, ia memerintahkan pasukan militernya melindungi aktivitas bisnis pengusaha industri kehutanan di Papua Barat atas dasar rekomendasinya. Perlindungan ini meliputi mengawal aktivitas eksploitasi sumber daya alam dan menjaga situs-situs penting perusahaan dari serangan kelompok kriminal bersenjata. Termasuk menyediakan dan mengkoordinir tenaga kerja jika belum ada buruh dari luar Papua.

Sekitar Agustus 1980, Komisi HAM Keuskupan Asmat-Agats melaporkan tentang anggota kepolisian Agats yang memaksa penduduk desa Amborep dan Pupisy melakukan kerja paksa menebang pohon milik pengusaha yang mendapatkan rekomendasi konsesi dari Jakarta.⁶⁴ Laporan ini berujung pemukulan polisi lokal terhadap satu orang anggota Komisi HAM Keuskupan yang berasal dari Asmat. Pelaku pemukulan tidak mendapatkan hukuman apa pun karena merupakan perintah atasan. Seorang Pastur juga menyaksikan, pada 1984, peristiwa pemukulan, pencambukan, dan intimidasi penduduk oleh pasukan militer di wilayah Asmat dalam peristiwa kerja paksa penebangan dan pengangkutan kayu besi.⁶⁵ Di lain pihak para pejabat militer juga kerap memaksa penduduk membuat ukiran kayu asmat yang waktu itu sangat digemari kolektor seni dalam dan luar negeri karena keindahannya, salah satunya adalah Michael Rockefeller.⁶⁶

Suharto juga mengundang Scott Paper—perusahaan asal Amerika yang ingin membangun 790,000 hektare perkebunan eucalyptus di Kabupaten Merauke. Namun demikian perusahaan ini mengurungkan niatnya di tengah jalan karena

62 Osborn, hlm. 281

63 Osborn, hlm.282

64 Aditjondro, George Junus, *Cahaya Bintang Kejora*, Papua Barat dalam Kajian Sejarah Budaya, Ekonomi dan Hak Asasi Manusia, ESLAM, Jakarta, 2000, hlm.205

65 Osborn hlm. 262

66 Ibid., hlm. 261

munculnya penolakan besar dari masyarakat lokal dan pegiat lingkungan.⁶⁷ Di Boven Digoel, PT Korindo—perusahaan HPH asal Korea—mendapatkan konsesi penebangan untuk kayu lapis tahun 1993 dan memasuki 1997 mengubah bisnisnya menjadi perkebunan sawit.⁶⁸ Masih di Boven Digoel, Suharto juga memberikan konsesi kepada PT Texmaco seluas 206,800 hektare untuk Hutan Tanaman Industri pada 1998.⁶⁹

Upaya Suharto mengundang investor asing ke Papua Selatan terus berlangsung hingga krisis moneter menerjang Indonesia awal 1997. Namun sepertinya tidak banyak keberhasilan karena para investor meragukan keamanan investasi di Papua serta Indonesia akibat krisis ekonomi yang memicu krisis politik dan mendorong gelombang protes di seluruh daerah.

4. Pemerintahan Habibie dan Gusdur: Pencabutan DOM dan Penyelesaian Melalui Dialog

Setelah Suharto jatuh, pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lebih banyak memfokuskan upaya melucuti kontrol militer atas manusia dan sumber daya alam penduduk Papua. Seperti pencabutan penerapan DOM pada era Habibie dan pemekaran Papua menjadi tiga provinsi, melalui penetapan UU No.45/1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat untuk tujuan mempercepat pembangunan. Kebijakan yang terakhir Habibie ini ditolak mentah-mentah oleh masyarakat, akademisi lokal, dan tak terkecuali elite politik lokal karena masih berbau Orde Baru.⁷⁰

Kebijakan Habibie pun tidak bisa dijalankan, selain karena masa pemerintahannya telah berakhir, penggantinya Abdurrahman Wahid memilih menggunakan cara yang berbeda dalam penyelesaian konflik Papua, yakni melalui jalur dialog dan juga mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai simbol penghormatan terhadap orang Papua.

Pada era Gus Dur, pemerintahan gencar mengajak semua orang berdialog dengan semua komponen masyarakat untuk membuat perdamaian di Bumi Cenderawasih, termasuk menawarkan pembentukan kebijakan otonomi khusus (otsus). Sayangnya, Gus Dur kemudian dilengserkan oleh para politisi sipil dan

67 Eksploitasi sumber daya alam di Papua selama 22 tahun dengan pendekatan dari atas ke bawah, 90-90, November 2011, di <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/eksploitasi-sumber-daya-alam-di-papua-selama-22-tahun-dengan-pendekatan-dari-atas-ke-bawah>

68 Indonesian Papua: Local perspective on the conflict, Crisis Group Asia Briefing No.26, 19 Juli 2007, hlm.1

69 Pusaka, Perusahaan HTI PT Merauke Rayon Jaya di Kabupaten Boven Digoel, diduga melakukan tindakan melawan hukum, <https://pusaka.or.id/news/perusahaan-hti-pt-merauke-rayon-jaya-di-kabupaten-boven-digoel-diduga-melakukan-tindakan-melawan-hukum/>

70 Dividing Papua: How Not To Do It, ICG Asia Briefing Paper, 9 April 2003, hlm.3

militer yang tidak menyukai kebijakannya karena terlalu ramah terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, terutama kebijakannya yang terlalu lunak dalam menghadapi tuntutan kemerdekaan orang Papua. Salah satu dari politisi itu adalah Amien Rais yang kala itu menjadi Ketua DPR RI hasil pemilihan umum 1999, ia menilai kebijakan Gus Dur atas Papua hanya akan membuat Indonesia akan kehilangan provinsi paling timur tersebut.⁷¹

Pendekatan dialog Gus Dur ini membuka ruang bagi kelompok pro-kemerdekaan mengkonsolidasikan diri, membicarakan tentang peluang penyelesaian konflik Papua tanpa kekerasan di antara mereka sendiri. Selain itu, pendekatan dialog ini juga membuka ruang bagi kelompok pro-demokrasi dan advokat hak asasi manusia untuk ikut terlibat dalam dialog, serta menawarkan peta jalan penyelesaian melalui dialog yang inklusif kepada presiden dan bangsa Papua.

Walaupun Gus Dur mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora, tidak serta merta membuat kepolisian mendukung kegiatan tersebut. Aparat kerap membubarkan aksi pawai pengibaran bendera tersebut dan tak jarang berujung kekerasan. Di Merauke, pada Februari 2000, seorang pelajar sekolah menengah atas tewas dan puluhan terluka akibat bentrokan antara peserta pawai pengibaran bendera dengan aparat kepolisian setempat.⁷² Kemudian pada November, pasukan keamanan secara brutal membubarkan pawai pengibaran bendera Bintang Kejora sehingga memicu konflik antarmarga selama 8 hari penuh. Ini mengakibatkan 7 orang tewas dan 27 lainnya terluka. Pada akhir tahun, 8 orang dilaporkan tewas karena tindakan brutal pasukan keamanan yang mencoba melarang pengibaran bendera Bintang Kejora pada aksi unjuk rasa damai pemuda lokal.

Melemahnya kontrol militer di Papua pada masa pemerintahan Gus Dur membuka ruang bagi kelompok bersenjata untuk membangun konsolidasi. Kelompok ini menolak penyelesaian Papua melalui dialog karena dianggap menjauhkan perjuangan mereka dari cita-cita kemerdekaan. Dalam situasi tersebut, mereka kemudian melancarkan serangan sporadis terhadap markas polisi dan militer dengan tujuan menarik perhatian internasional terhadap penyelesaian konflik Papua.

Di lain sisi, mereka mulai melakukan intimidasi dan penculikan para karyawan perusahaan-perusahaan internasional yang sudah beroperasi sejak pemerintahan Suharto dengan tujuan meminta ganti rugi atas eksploitasi sumber daya alam Papua secara sepihak. Secara diam-diam beberapa perusahaan pun kemudian bersedia membayar tuntutan ganti rugi tersebut dengan alasan mengamankan investasinya di Papua. Contoh kasusnya adalah penangkapan dan penyanderaan karyawan

71 Ibid., hlm.5

72 "Violence and Political Impasse in Papua", Human Rights Watch, July 2001, Vol.13, No.2(c), hlm.23

PT Korindo oleh Willem Onde—Panglima OPM Merauke—di Boven Digoel pada Januari 2001.⁷³ Kelompok itu membebaskan para sandera setelah tuntutan-nya diduga dipenuhi perusahaan, termasuk permintaan ganti rugi atas kerusakan hutan adat oleh Korindo. Peristiwa tersebut menunjukkan upaya korporasi untuk memenuhi tuntutan kelompok bersenjata OPM demi mengamankan investasinya di Papua.

5. Periode Megawati: Mengembalikan Kontrol Militer dan Proyek MIRE

Setelah dilantik menjadi presiden pada 23 Juli 2001, Megawati Sukarnoputri memilih penyelesaian masalah Papua dengan mengerahkan kekuatan militer. Dia juga meneruskan kebijakan otsus yang didalamnya memerintahkan pembentukan provinsi dan kabupaten baru di Papua. Itu semua atas dalih mempercepat pembangunan. Kebijakan ini kemudian menjadi dasar bagi militer untuk menjalankan operasi intelijen terhadap tokoh sipil prokemerdekaan, termasuk operasi pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang menyerang kantor militer, melakukan intimidasi, dan menyandera karyawan perusahaan yang beroperasi di Papua.

Beberapa operasi militer setelah kejatuhan Gus Dur mencakup operasi pengejaran pelaku pembakaran rumah toko, pembunuhan satpam Kantor Dinas Otonomi Khusus, seorang polisi, dan tiga warga sipil di Abepura pada Desember 2000. Operasi brutal tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Kemudian, pada November 2001—tiga bulan setelah Megawati dilantik menjadi presiden—dilancarkan operasi pembunuhan Theys Hiyo Eluay, tokoh adat Papua yang berpengaruh besar dan dituding militer menjadi pendukung gerakan pro-kemerdekaan. Pada 2003, pasukan militer menggelar operasi pengejaran besar-besaran terhadap kelompok pembobol gudang senjata Kodim Wamena. Operasi tersebut mengakibatkan 7.000 orang Kwiayagawe kehilangan rumah, 1.000 orang dewasa ditangkap dan mengalami penyiksaan di markas serta pos militer, sementara beberapa orang lainnya dilaporkan dibunuh.⁷⁴ Selain itu, pembunuhan Willem Onde dan John Tumin Kandam di Boven Digoel, yang diduga melibatkan Kopassus, disebut sebagai bagian dari operasi pembasmian kelompok bersenjata OPM yang dianggap mengganggu keamanan operasional perusahaan di Papua Selatan.⁷⁵

Kembalinya penggunaan pendekatan militeristik dalam penyelesaian konflik di Papua pada masa pemerintahan Megawati, membuat kebijakan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 berjalan di bawah kendali militer. Kondisi ini terus mendapat penolakan dari orang Papua. Pengalaman panjang

73 Crisis Group Asia Brief No.66, 19 July 2007, hlm. 8

74 Alrahhab, hlm. 18-19

75 Crisis Group Asia Brief No.66, 19 July 2007, hlm.8

hidup dalam kontrol militer Indonesia membuat mereka ragu sejauh mana orang Papua dapat secara bebas menentukan hidupnya sendiri, terutama ketika tentara kembali memegang kendali atas keamanan dan ketertiban di Papua.

Pelaksanaan kebijakan otsus hanya berhasil memekarkan Merauke menjadi 4 kabupaten (Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoell) pada 2002—sebelum akhirnya menjadi Provinsi Papua Selatan pada 2022. Hasil lainnya adalah bertambahnya jumlah tentara dan Brimob di wilayah ini karena pembentukan kabupaten baru menjadi dasar pembentukan komando militer dan kepolisian resor baru di tingkat kabupaten. Pengerahan pasukan militer dan Brimob juga semakin meningkat di area usaha perusahaan internasional dan nasional. Di sisi lain, penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan otonomi khusus tidak terbukti berjalan. Sebab, aparat keamanan disebut selalu melindungi praktik perampasan dan perusakan ruang hidup komunitas adat oleh perusahaan.

Perintah Megawati tentang pengamanan operasional perusahaan dari tindak kekerasan OPM, diterjemahkan oleh komandan militer/polisi lokal sebagai bentuk pemberian pengamanan dalam semua tahapan operasi perusahaan nasional dan internasional. Akibatnya di Papua Selatan, praktik *land clearing* dan produksi konsesi selalu sarat dengan intimidasi serta perampasan tanah, teritori, dan sumber daya alam. Korban utamanya adalah komunitas adat di Merauke, Asmat, Boven Digoel, dan Mappi.

Sepanjang 2002-2003 Korindo—perusahaan kayu lapis yang beroperasi pada era Suharto—kembali dapat melakukan operasinya dengan pengawasan ketat dari militer dan atau Brimob. Dengan pengawasan Brimob, mereka melakukan survei dan negosiasi pemberian ganti rugi yang sangat murah kepada masyarakat adat Muyu, Auyu, dan Mandobo (Wampon) yang wilayah adatnya menjadi areal konsesi perusahaan asal Korea tersebut tanpa persetujuan bebas tanpa paksaan pada 2001. Seperti cerita masyarakat adat Kampung Tinggam, Mindiptana, yang harus menerima uang ganti rugi kerusakan lahan sebesar Rp10.000 per meter kubik, ketika uang itu diberikan dan dibagi kepada 7 marga yang ada di kampung tersebut ternyata masing-masing marga hanya mendapatkan Rp400.000-500.000.⁷⁶ Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kehadiran aparat keamanan dalam proses konsesi memperlemah posisi tawar masyarakat adat atas tanah, hutan, dan ruang hidupnya.

Sementara itu, di Kampung Autriob, pada 2003, para pemimpin adat dari enam marga memutuskan menolak pembalakan di wilayah adat mereka. Namun, pada 2005, PT Korindo kembali melakukan survei dan mulai beroperasi dengan alasan telah memperoleh izin dari pemerintah pusat atas kawasan yang diklaim

sebagai hutan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses konsultasi dan persetujuan, masyarakat Autriob menahan enam petugas survei perusahaan dan menuntut bertemu langsung dengan pimpinan Korindo. Atas peristiwa tersebut, Korindo mendatangkan Brimob untuk membebaskan para petugas survei.

Kejadian serupa dialami masyarakat adat di wilayah Getentiri, Butiptiri, dan Ujung Kia, bagian selatan Kabupaten Boven Digoel. Pada Maret 2004, PT Korindo mulai membuka Blok B konsesi kebun sawit seluas 7.000 hektare dan telah menggarut sekitar 4.000 hektare lahan di Getentiri dan Butiptiri. Perusahaan kemudian berencana membuka sisa 3.000 hektare pada 2006, tetapi rencana tersebut ditolak oleh 25 marga di Ujung Kia. Penolakan ini berkaitan dengan rusak dan hilangnya dusun sagu, tempat berburu, lokasi pengambilan rotan, serta sumber obat-obatan tradisional yang hingga saat itu belum diganti rugi secara layak.

Di lingkaran kepentingan lain, pada 2001, Arifin Panigoro—pengusaha kaya yang berafiliasi dengan PDI Perjuangan—mengajak Bupati Merauke menginisiasi proyek Merauke Integrated Rice Estate (MIRE). Proyek ini bertujuan menjadikan wilayah selatan Papua sebagai lumbung pangan dan energi untuk merespons krisis pangan dan energi global.⁷⁷ Proyek ini diarahkan untuk menjadikan wilayah selatan Papua sebagai lokasi investasi tanaman pangan dan energi nabati, seperti padi, jagung, singkong, kedelai, sawit, dan pelet kayu. Dengan menjanjikan kemudahan investasi serta jaminan keamanan produksi bagi perusahaan perkebunan pangan dan kayu, Panigoro dan Bupati Merauke disebut berhasil menarik 44 perusahaan nasional dan internasional di sektor sawit, padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, pelet kayu, dan kayu olahan.⁷⁸

Berbagai perusahaan tersebut di antaranya adalah Saudi Binladin Group dari Arab Saudi, yang dikabarkan berencana mengembangkan 500.000 hektare lahan padi di Merauke untuk produksi beras premium bagi pasar ekspor. Selain itu, terdapat PT Bangun Tjipta Sarana yang terkait dengan Siswono Yudo Husodo; PT Wolo Agro Lestari; PT Comexindo, yang bergerak di sektor perkebunan dan perdagangan jagung, sawit, karet, serta teh milik Hashim Djojohadikusumo; PT Sumber Alam Sutera dari Artha Graha Group; PT Digul Agro Lestari; serta PT Buana Agro Tama. Namun, hingga pemerintahan Megawati berakhir, MIRE tidak mampu meyakinkan pemerintahan Jakarta untuk menetapkan menjadi proyek strategi nasional (semacam PSN kala itu). Karena itu, proyek ini hanya menjadi milik bupati Merauke dan Medco.

77 Ito, Takeshi, Rahman, Nur Fauzi dan Savitri, Laksmi A., *Naturalizing Land Dispossession: A Policy Discourse Analysis of Merauke Integrated Food and Energy Estate*, presented at the international conference on Global Land Grabbing April 6-8, 2011.

78 Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Merauke, 2011, dikutip dari Ito dkk, 2011, hlm. 9

6. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono: Dari MIRE menjadi MIFEE

Pada awal pemerintahannya, perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Papua lebih pada bagaimana menekan kelompok pro-kemerdekaan yang dianggap masih aktif mengganggu aktivitas bisnis di Papua. Pendekatan ini dilakukan melalui pemanfaatan kerangka otonomi khusus dan pemekaran wilayah administratif untuk memperluas struktur komando teritorial serta kepolisian seiring pembentukan provinsi dan kabupaten baru sepanjang 2004–2008.

Di wilayah selatan Papua, khususnya Kabupaten Boven Digoel, pemerintahan SBY membentuk Komando Distrik Militer atau Kodim baru pada 2006 dengan kekuatan sekitar 100 personel, setelah sebelumnya membentuk Kepolisian Resor baru pada awal 2005. Pemerintah juga mendorong penambahan pos-pos militer dan Brimob di sepanjang perbatasan Papua dan Papua Nugini sepanjang 760 km, yakni dari 20 menjadi 94 pos.⁷⁹ Dari total penambahan tersebut, 21 pos di antaranya berada di perbatasan wilayah selatan Papua dan Papua Nugini.⁸⁰ Jumlah ini belum termasuk pos pasukan khusus di Merauke yang keberadaannya tidak banyak diketahui publik dan bertugas mengungkap jaringan klandestin pro-kemerdekaan yang dinilai kembali aktif sejak 2000, meskipun komando OPM lokal di wilayah itu sesungguhnya sudah padam.

Pasukan ini pula yang kemudian banyak terlibat dalam berbagai tindak kekerasan terhadap anak muda Papua di Merauke sepanjang 2008–2009. Kekerasan ini diduga berlangsung dalam dalih operasi penertiban minuman keras di kalangan pemuda Papua. Namun, sebagian pihak juga menilai tindakan tersebut berkaitan dengan upaya memadamkan dukungan anak muda Papua terhadap gerakan pro-kemerdekaan. Human Rights Watch, menuliskan laporan atas 3 kasus penangkapan dan penyiksaan anak-anak muda di sekitar daerah Kelapa Lima, Merauke, oleh anggota Kopassus tanpa alasan yang jelas pada 2008, termasuk laporan 1 kasus pada 2007 dan 2009.⁸¹

Kebanyakan anak-anak muda yang disiksa dan diperlakukan kejam oleh anggota Kopasus Pos Kelapa Lima diketahui sebelumnya sedang berkumpul dengan sebaya sambil minum minuman keras produk lokal. Selama dalam penahanan mereka dipukul, ditendang, disetrum, beberapa juga diperlakukan tidak manusiawi, tanpa ditanyai apa pun, dan keesokan harinya dilepas atau diserahkan ke kepolisian lokal.

79 “RI-Malaysia land border posts to be increased”, Antara, 27 June, 2006, dikutip dari Crisis Group Asia Briefing No.66, 19 July 2007, hlm.10

80 “TNI Kirim Pasukan Pengamanan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini, 450 Batalyon Kujang Tiba di Merauke, JawaPos.com, di <https://www.jawapos.com/nasional/015236539/tni-kirim-pasukan-pengamanan-perbatasan-indonesia-papua-nugini-450-prajurit-batalyon-kujang-tiba-di-merauke>, diakses 15 November, 2025

81 What Did I Do Wrong? Papuans in Merauke Face in Abuses By Indonesian Special Forces, Human Rights Watch, 2009.

Di Kantor polisi para korban hanya didata dan kemudian dibebaskan atau diserahkan ke keluarga dengan kondisi babak belur. Beberapa diantara korban mengaku masih merasa kesakitan bahkan setahun setelah kejadian.

Memasuki 2006, setelah melakukan seremonial panen raya di Merauke⁸², SBY tertarik mengambil alih proyek MIRE yang digagas oleh Panigoro dan Bupati Merauke, Johannes Gluba Gebze, untuk kemudian mengubahnya menjadi proyek Merauke Food and Energy Estate (MIFEE). Ketertarikannya untuk mengembangkan MIFEE juga karena mendapatkan dorongan kuat dari Sinar Mas—perusahaan pendukung SBY dan merupakan penyuplai utama perusahaan pangan dunia seperti Nestle, Unilever, dan Craft—yang pada 2007 telah lebih dulu mendapatkan konsesi kebun sawit dari pemerintah daerah Boven Digoel dan Mappi seluas 200.000 hektare.⁸³ Presiden SBY meyakini MIFEE adalah solusi dari krisis pangan global dimana lumbungan pangan dan energi Merauke akan mampu “*memberi makan Indonesia dan Dunia*”.⁸⁴

Pemerintahan SBY juga memberikan perhatian terhadap kenaikan harga energi dunia yang terjadi sejak 2007-2008. Persoalan ini kemudian diintegrasikan ke dalam konsep MIFEE, sehingga megaprojek tersebut tidak hanya diarahkan untuk produksi dan ekspor bahan pangan, tetapi juga untuk pengembangan energi terbarukan.⁸⁵

Perhatian SBY terhadap kasus krisis pangan dan energi ini kemudian mendorong pemerintahannya mengundang Kamar Dagang Indonesia (KADIN) guna mendapatkan masukan tentang cara mendapatkan dukungan investasi bagi gagasan MIFEE dari kalangan pebisnis. Kadin kemudian memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah, meliputi jaminan ketersediaan lahan untuk agribisnis, konsistensi kebijakan tata guna lahan di level administrasi, kemudahan memperoleh dan menggunakan tanah, serta perlindungan hak kepemilikan atas tanah.⁸⁶

Pemerintahan SBY memperkuat payung hukum MIFEE melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dalam kebijakan ini, kawasan MIFEE dinyatakan sebagai kawasan

82 MIFEE: Ruang Keterlibatan Bagi Orang Marind Masih Sangat Minim, 18 Desember 2015, di <https://cpps.ugm.ac.id/en/miffee-ruang-keterlibatan-bagi-orang-marind-masih-sangat-minim-2/>, diakses 15 November 2025

83 David Adam Stott, ‘Indonesian Colonisation, Resource Plunder and West Papuan Grievances’, *The Asia-Pacific Journal* Vol 9, Edisi 12 No 1, Maret 21, 2011, http://www.japanfocus.org/-David_Adam-Stott/3499

84 Takeshi Ito, Nur Fauzi Rahman dan Laksmi A. Savitri, hlm. 10

85 Ibid., hlm. 11

86 Ibid., hlm. 12

andalan untuk pertumbuhan ekonomi. SBY kemudian memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Gubernur Papua untuk membuat rencana spasial pengadaan lahan investasi budi daya pertanian yang mencakup Kabupaten Merauke, Mappi, dan Boven Digoel. Selain itu, pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mengizinkan perusahaan swasta berpartisipasi dalam produksi dan perdagangan pertanian budidaya domestik dan ekspor.

Pemerintahan SBY juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, yang dalam konteks Papua mengizinkan perusahaan memperoleh konsesi hingga 20.000 hektare. Dua tahun kemudian, disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang kemudian menjadi payung hukum bagi proses pengadaan tanah, termasuk jaminan konsesi keamanan kontrak dan lahan bagi investor asing. Selain itu, SBY juga meminta Kepolisian RI dan Badan Intelijen Negara (BIN) mengamankan proses operasional perusahaan pendukung MIFEE, terutama dari aksi-aksi penolakan komunitas adat lokal yang notabene sebagai pemilik tanah yang sah.⁸⁷

Pada 2010, Menteri Pertanian RI mengumumkan peluncuran megaprojek MIFEE untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi nabati, baik domestik maupun internasional. Dengan luas wilayah proyek mencapai 1.282.833 hektare, MIFEE dibagi ke dalam sepuluh Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP). Dalam pembagian tersebut, Wanam masuk ke dalam KSPP VI, sedangkan Yeinan masuk ke dalam KSPP III. Untuk mencapai targetnya, megaprojek ini dirancang dalam tiga tahap pelaksanaan: tahap pertama pada 2010–2014 seluas 423.251,3 hektare; tahap kedua pada 2015–2019 seluas 632.504,8 hektare; dan tahap ketiga pada 2020–2030 seluas 227.076,9 hektare.

87 “NGOs urge Indonesia to heed MIFEE moratorium call”, Down to Earth Update, 29 November 2011, di <https://www.downtoearth-indonesia.org/story/ngos-urge-indonesia-heed-miffee-moratorium-call>, dan lihat juga “MIFEE-affected communities want their land back”, DTE, 95, March 2013, di <https://www.downtoearth-indonesia.org/story/miffee-affected-communities-want-their-land-back>, diakses 17 November 2021

Tabel 1. Jenis Komoditas Berdasarkan Klaster⁸⁸

Kluster	KSPP	Luas (ha)	Komoditas
I	Merauke Raya	44.239	Padi, Jagung, dan Padi Gogo
II	Kali Kumbe	50.140	Tebu, pakan ternak, jagung, kacang tanah, kedelai
III	Yeinan	80.717	Jagung, kacang tanah, kedelai, buah-buahan, dan pakan ternak
IV	Bian	52.926	Kacang tanah, sawit, buah-buahan, dan pakan ternak
V	Okaba	27.705	Padi dan pakan ternak
VI	Wanam	112.599	Perikanan, jagung, sagu, padi, dan pakan ternak
VII	Tubang	295.904	Pakan ternak, padi, dan sagu
VIII	Tabonji	315.142	Pakan ternak, padi, dan sagu
IX	Nakias	173.971	Jagung, kacang tanah, kedelai, padi, pakan ternak
X	Selil	65.280	Sawit dan pakan ternak

Sumber: Government of Indonesia (GoI). 2011

88 Government Indonesia, 2011, dikutip dari Ito dkk, 2011, hlm.15

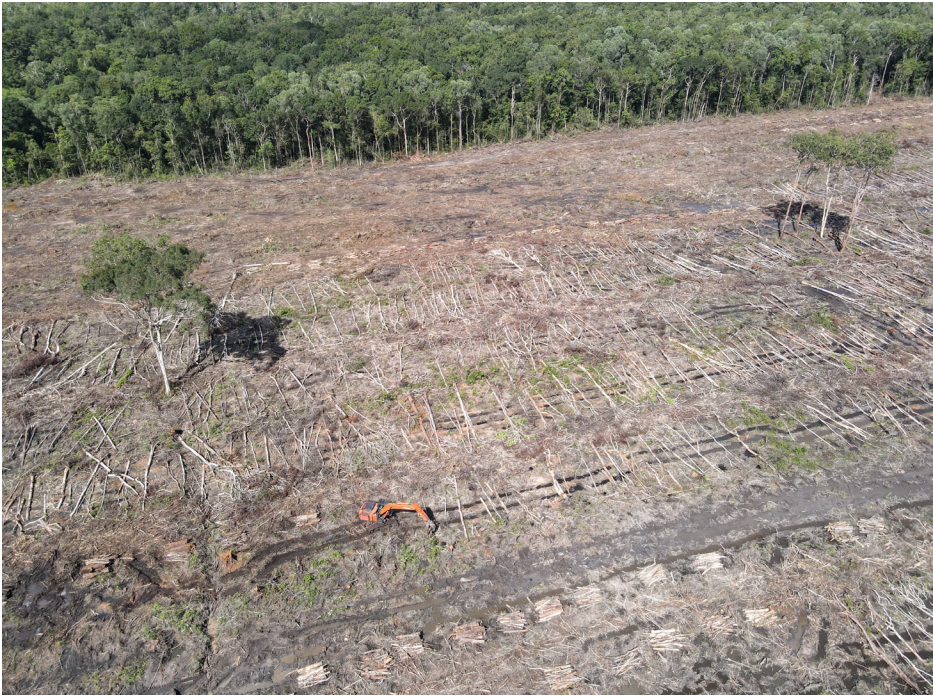
Walaupun pemerintahan SBY gencar menarik investor untuk berinvestasi di MIFEE, tidak banyak perusahaan yang tertarik. Dari sedikit perusahaan tersebut, beberapa di antaranya adalah PT Selaras Inti Semesta dari Grup Medco, Rajawali Group, Sinar Mas Group, serta sejumlah perusahaan yang dulu merupakan kroni Suharto, termasuk perusahaan milik Prabowo Subianto, yang kemudian menjadi Presiden ke-8 RI.

Melalui PT Selaras Inti Semesta, Grup Medco memperoleh konsesi hutan tanaman industri (HTI) seluas 300.000 hektare di Kurik, Kaptel, Animha, dan Muting. PT Medco Papua Industri Lestari juga memperoleh konsesi untuk membangun pabrik pengolahan kayu dengan kapasitas produksi 10 juta ton per tahun untuk pelet kayu dan bubur kayu. Pada 2009, LG membentuk usaha patungan (joint venture) dengan Medco melalui PT Mitra Duta Lestari untuk konsesi kehutanan. Selain itu, PT Kertas Nusantara, perusahaan milik Prabowo Subianto, juga merupakan penopang MIFEE dengan konsesi HTI seluas 155.000 hektare. Lalu PT Bangun Cipta Sarana, perusahaan mantan Menteri Transmigrasi era Suharto, Siswono Yudo Husodo. Kemudian Grup Artha Graha milik Tommy Winata, yang dikenal merupakan rekanan lama elite militer di Papua.

Setelah MIFEE resmi diluncurkan pada 2010, perusahaan-perusahaan pemilik konsesi mulai merampas tanah masyarakat adat melalui berbagai cara. Mulai dari memanipulasi sistem kepemilikan lahan tradisional hingga mengerahkan militer/polisi dalam proses pembukaan lahan (land clearing).

Peristiwa pembebasan tanah adat yang manipulatif ini terjadi tahun 2010 di Kampung Zanegi. Dalam kasus ini, PT Selaras Inti Semesta memanipulasi sistem kepemilikan dan akses tanah tradisional enam marga di Distrik Animha, Merauke untuk merampas 4.000 hektare hutan. Dengan memberikan “uang tali asih” sebesar Rp300 juta kepada kepala marga, perusahaan ini berhasil memengaruhi enam marga untuk memberikan izin eksploitasi hutan adat Zanegi. Untuk menguatkan penipuannya, perusahaan tersebut membuat dokumen kesepakatan formal dalam bentuk piagam penghargaan yang mana menyebutkan perusahaan telah menyerahkan uang Rp300 juta sebagai uang kompensasi pembelian lahan masyarakat.⁸⁹

89 Hadiprayitno, Irene I., *Behind Transformation: The Right to Food, Agricultural Modernisation and Indigenous Peoples in Papua, Indonesia*, Human Rights Review, 2015, hlm.123-141, di <https://link.springer.com/article/10.1007/s12142-015-0353-7>, diakses 19 November 2025



Gambar 1. Pembukaan lahan PT. Selaras Inti Semesta (PT.SIS) pada era MIFEE.
Sumber: PUSAKA Bentala Rakyat.

Pada 2011, PT Dongin Prabhawa aktif melakukan perampasan 21.200 hektare hutan masyarakat adat marga Mahuze, Gebze, dan Kaize Kampung Nakias, Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke untuk dijadikan perkebunan sawit.⁹⁰ Perampasan ini mereka lakukan dengan cara memanipulasi sistem kepemilikan dan akses terhadap tanah tradisional dengan memberikan “uang tali asih” guna mendapatkan izin beroperasi. Di samping juga menipu dengan memberikan janji akan membangun kebun plasma untuk komunitas adat setempat serta membuka lapangan pekerjaan,⁹¹ perusahaan juga selalu melibatkan tentara dalam proses pembebasan lahan.⁹²

Pada tahun yang sama, perusahaan Tebu Group Wilmar yaitu PT Anugrah Rejeki Nusantara (ARN) memanipulasi sistem kepemilikan dan akses terhadap tanah

90 Nusantara Atlas, “Land clearing in Papua:2024-2025 Trends and Drivers”, di <https://nusantara-atlas.org/farming-the-unfarmable-the-high-stakes-gamble-in-papuas-wetlands/>, diakses 10 November 2025.

91 “Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit Papua, Mongabay, 10 Agustus 2017, di <https://mongabay.co.id/2017/08/10/cerita-warga-minta-plasma-kala-korindo-moratorium-buka-lahan-sawit-di-papua/>, diakses 19 November 2025

92 Report of a visit to PT Dongin Prabhawa’s Plantation at Mam, AWAS MIFEE, 2014, di <https://awasmiffee.potager.org/index.html?p=779&lang=en>, diakses 19 November 2025

tradisional orang Malind Kampung Bat Wayau—bertetangga dengan Kampung Zanegi, Merauke—untuk merampas 200 hektare hutan yang akan dijadikan perkebunan tebu.⁹³ Begitu juga pada 2013, PT ARN kembali memanipulasi sistem kepemilikan dan akses terhadap tanah tradisional tiga marga dan enam submarga untuk merampas 1.000 hektare milik komunitas ini untuk keperluan membangun perkebunan bibit tebu di Kampung Zanegi.⁹⁴ Keenam submarga tersebut adalah Sapieze dan Nazelik dari marga Basikbasik, Maliulik dan Wakabalik dari marga Mahuze, serta Manauze dan Sawalik dari marga Balagaize. Perusahaan ini juga dilaporkan merampas tanah masyarakat adat di sekitar Kampung Asiki antara 2012–2013, termasuk membawa kayu-kayu hasil tebangan dalam perampasan tanah tersebut ke pabrik kayu lapis atau plywood milik PT Korindo di Asiki.⁹⁵

Pembongkaran hutan di Kampung Zanegi untuk pembangunan perkebunan tebu dan HTI, membuat perempuan adat Malind kehilangan hak akses terhadap tanah, teritori, dan sumber daya alam.⁹⁶ Mereka dilaporkan mulai kesulitan mengumpulkan dan mengolah bahan pangan untuk keluarga akibat sumber-sumber karbohidrat dan protein telah berubah menjadi kebun tebu atau HTI. Mereka juga tidak bisa lagi menjual daging, sayur, dan buah hutan ke pasar-pasar terdekat. Sebab, untuk mendapatkan binatang buruan, sayur, dan buah mereka harus pergi ke hutan yang jaraknya lebih jauh.

Perempuan adat Malind yang mencoba bekerja di kamp-kamp karyawan perusahaan kerap terkendala standar kualifikasi yang ditetapkan perusahaan.⁹⁷ Beberapa di antara mereka pun akhirnya menjajakan tenaganya ke perusahaan subkontraktor perusahaan yang memang tidak memerlukan pekerja dengan kualifikasi tertentu karena yang dibutuhkan adalah pekerja kasar (buruh harian lepas atau BHL). Mereka diorganisir dalam kelompok-kelompok kerja berdasarkan tahapan pembangunan perkebunan, seperti: land clearing, penanaman, perawatan tanaman, dan lain sebagainya. Masing-masing kelompok memiliki satu orang mandor yang akan menentukan target kerja harian dan besaran upah yang akan diterima setiap buruh.

Perempuan-perempuan adat Malind yang bekerja sebagai BHL di perusahaan subkontraktor tidak mendapatkan perlindungan hak-hak di dalam pekerjaan yang memadai, sehingga kerap menjadi korban praktik sewenang-wenang per-

93 FPP, Pusaka, & Sawit Watch, *Manis dan Pahitnya Tebu*, Suara Masyarakat Adat Malind dari Merauke, Papua, 2013, hlm.32

94 *ibid.*,

95 *Ibid.*,

96 Muntaza, MIFEE dan Perempuan Adat Malind, *Working Paper Sajogyo Institute No.21*, 2014, hlm.14

97 *Ibid.*, 16

usaha-perusahaan subkontraktor PT SIS dan ARN.⁹⁸ Contoh kasusnya adalah kontrak kerja kelompok BHL perempuan Malind dengan subkontraktor PT SIS yang dinilai tidak masuk akal, yakni menawarkan kontrak senilai Rp5.267.153 untuk perawatan tanaman di kebun seluas 16,03 hektare, selama satu bulan, dengan jumlah anggota kelompok delapan orang.

Untuk menyasati nilai kontrak yang di luar akal sehat tersebut, para perempuan Malind ini harus membangun bivak—suatu hunian sementara—di dalam kebun selama sebulan. Kemudian memenuhi kebutuhan makan dan minum dengan mengumpulkan bahan-bahan makanan di sekitar *bivak* agar bisa membawa pulang uang Rp328.581 ke rumah.

Selain perampasan tanah adat, ekspansi perkebunan juga berdampak pemin-dahan paksa masyarakat adat dari wilayah hidupnya. Pada 2011, masyarakat adat di Kampung Bupul dipindahkan secara paksa oleh PT Global Papua Abadi untuk pembangunan perkebunan tebu. Hingga laporan ini disusun, belum ada informasi pasti mengenai jumlah korban. Namun, Suku Yeinan di kampung di kampung ini adalah korban yang paling banyak terdampak. Menurut penuturan pekerja hak asasi manusia setempat, warga dijanjikan rumah pengganti di lokasi lain. Namun, hingga laporan ini disusun, PT Global Papua Abadi belum memenuhi janji tersebut.

Sejalan dengan peluncuran MIFEE, kontrol negara terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Papua Selatan pun mulai menguat, ditandai dengan laporan kematian misterius seorang wartawan lokal dan intimidasi terhadap sejumlah jurnalis yang aktif mengkritik proyek tersebut.⁹⁹ Ardiansyah Matrais—jurnalis Tabloid Jubi—dilaporkan tewas secara misterius dengan tangan terikat, setelah sebelumnya diancam karena memberitakan praktik korupsi dan pene-bangan liar yang melibatkan salah satu promotor MIFEE, John Gluba Gebze yang menjadi kandidat bupati dalam pilkada di Merauke.¹⁰⁰

Beberapa jurnalis lokal juga mendapatkan ancaman dari orang tidak dikenal karena turut memberitakan tentang Pilkada Merauke pada Juli 2010. Menurut Telapak dan UK's Environmental Investigation Agency (EIA), sebuah kelompok tidak dikenal melakukan operasi pemantauan dan intimidasi terhadap kelompok pembangkang di Merauke, dimana kelompok ini terhubung dengan John Gluba Gebze dan Kopassus.¹⁰¹ Pembatasan ini juga berlanjut hingga pelarangan pem-

98 Ibid., 17

99 Journalist's death overshadows launch of Papua food project, Press release, Tapol and Down to Earth, 11August 2010, di <https://www.downtoearth-indonesia.org/story/journalist-s-death-overshadows-launch-papua-food-project>, diakses 18 November 2025

100 Detail tentang peristiwa ini, lihat HRW, 2015, hlm.43

101 Ibid.,

berian dana kepada organisasi-organisasi hak asasi manusia lokal Papua, seperti Cordaid, Peace Brigades International, dan ICRC.¹⁰²

Ironisnya, meskipun telah didukung penuh oleh Presiden SBY beserta kabinetnya, proyek MIFEE justru gagal menarik minat investor. Ketiadaan investor ini disebabkan lambatnya proses penyediaan dan akuisisi lahan akibat konflik antara Pemerintah Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua, menyangkut perubahan luas kawasan hutan yang sarat kontroversi. Bahkan, Kementerian Pertanian sempat mengancam akan memindahkan proyek ke provinsi lain akibat lambannya penyelesaian dua persoalan utama tersebut.

7. Catatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Paling Menonjol dan Terparah

Sejak zaman kolonial hingga pemerintahan SBY, proyek pangan dan energi berdampak serius terhadap hak asasi manusia masyarakat adat di Papua Selatan. Berbeda dengan data-data pelanggaran hak sipil politik yang melimpah, data-data pelanggaran hak-hak masyarakat adat pada periode ini sangat sulit didapat. Oleh karena itu, laporan ini hanya menguraikan peristiwa pelanggaran dominan dan tingkat keparahannya. Setidaknya terdapat empat dampak HAM yang paling menonjol dan terparah, yaitu penghancuran identitas dan budaya; perampasan tanah, teritori, dan sumber daya alam; penghancuran mata pekerjaan-pekerjaan tradisional; serta pelanggaran hak-hak perempuan adat.

a. Penghancuran Identitas dan Merendahkan Budaya

Penghancuran identitas merupakan dampak serius dari megaprojek negara dan pasar. Hampir seluruh rezim yang pernah berkuasa di wilayah ini menyatakan motif utama mereka adalah “mendidik” suku-suku yang mereka sebut primitif dan barbar di Papua Selatan agar dapat terintegrasi ke dalam pasar domestik dan global.

Strategi yang digunakan meliputi penyerangan, penangkapan, dan pembunuhan terhadap para pembangkang; penghancuran kampung-kampung tua dan situs-situs budaya; pemindahan masyarakat adat ke permukiman baru yang telah ditentukan atau pengusiran mereka ke negara tetangga, sehingga memutus relasi dengan tanah, teritori, dan sumber daya alam; pemaksaan cara berpakaian dan berperilaku sesuai perintah penguasa; kriminalisasi praktik ritual dan tradisi lama, terutama yang dianggap dapat melanggengkan gagasan kemerdekaan; serta integrasi mereka ke dalam kelompok kerja migran atau transmigran dari luar Papua agar belajar menjadi petani komersial atau warga yang patuh.

Penghancuran identitas ini selalu menggunakan kekuatan militer serta polisi bersenjata sebagai kekuatan utama dan menempatkan kebudayaan suku-suku Papua Selatan di strata paling bawah kebudayaan nasional. Diduga kuat proses peng-

102 HRW, 2015, hlm.56

hancuran identitas dan budaya ini bertujuan mempercepat proses pembentukan petani/buruh komersil yang patuh kepada negara. Negara juga melibatkan instansi keagamaan, meski tentara dan polisi tetap sebagai alat utama penghancuran dan pendisiplinan jika muncul pembangkangan atau penyimpangan.

Tabel 2. Penghancuran Identitas dan Merendahkan Budaya

Tindak Pelanggaran	Kolonial Belanda	Orde Baru	Habibie & Gus Dur	Megawati	SBY
Penyerangan dan perusakan perkampungan penduduk asli.	Tidak ada data, tetapi diperkirakan ada banyak klan orang Malind dan Muyu yang terbunuh serta kehilangan kampung adatnya selama periode pasifikasi awal pemerintah kolonial antara 1910-1935.	Tidak ada data. Namun jumlah kampung adat yang hancur sangatlah banyak mengingat operasi- operasi pembasmian kelompok pemberontak bersenjata dan sipil di perbatasan sangatlah intensif antara 1962-1984. Setidaknya 122 orang Malind di pesisir Merauke, 6 orang lainnya adalah perempuan, tewas setelah ditangkap pihak keamanan	Tidak ada	Tidak ada data	Tidak ada data
Pemindahan/ pengusiran paksa.	Tidak ada data pasti, tetapi menurut pelbagai sumber 7.000 orang suku Malind berhasil ditempatkan dalam koloni-koloni Belanda di pesisir kota Merauke dan 648 orang Muyu ditahan di dalam koloni.	Belum ada data pasti berapa jumlah korban pemindahan paksa pada periode ini, tetapi diketahui ada 9.500 orang Suku Muyu menjadi pengungsi di sepanjang perbatasan Papua Selatan dan PNG per 1984. Pada tahun yang sama, orang-orang Yeinan juga dilaporkan melarikan diri ke PNG karena operasi militer yang brutal. Sayangnya tidak ada data korban dari peristiwa ini.	Tidak ada data	Tidak ada data, tetapi pengerahan operasi militer untuk menekan aktivitas kelompok pro-kemerdekaan sipil dan bersenjata setelah kejatuhan Gus Dur, menyebabkan masyarakat adat Yeinan dan Malind di pedalaman Papua Selatan pergi meninggalkan kampung menuju PNG.	Beberapa kasus pengusiran paksa yang terjadi di periode ini tidak terlalu banyak, tetapi yang paling fenomenal adalah pengusiran paksa masyarakat adat Kampung Bupul, Merauke oleh PT ARN dengan cara memanipulasi tradisi kepemilikan untuk memudahkan proses pelepasan tanah.

Pelarangan tradisi dan kebudayaan lama.	7.000 orang Suku Malind dan 648 orang Muyu dilarang menggunakan pakaian dan pernak-pernik tradisional; wajib mengenakan pakaian lainnya orang modern; wajib mengerjakan pekerjaan tradisional dengan peralatan dari besi; wajib mengikuti sistem dan kalender pertanian yang ditetapkan pemerintah.	Orang Malind dan Yeinan dilarang menggunakan noken, pakaian tradisional, dan menjalankan sistem pertanian turun-temurun. Mereka diwajibkan mengenakan pakaian seperti orang Indonesia, mengikuti kalender, dan bentuk pertanian para transmigran. Pelarangan “mam-besak” karena dianggap menghidupkan gerakan anti-Indonesia. Dan bahkan, membunuh pendirinya untuk meredam pengaruhnya. Pelarangan pengibaran Bintang Kejora Praktik inisiasi anak laki-laki dan perempuan remaja yang baru mendapatkan haid dilarang.	Tidak ada data	Hampir semua larangan pada masa Orde Baru masih dipertahankan.	Hampir semua larangan pada masa Orde Baru masih dipertahankan.
---	---	---	----------------	--	--

Transformasi paksa menjadi pengikut agama yang diakui negara.	7.000 orang suku Malind dan 648 orang Muyu memeluk agama Katolik.	Tidak ada data. Namun, praktik-praktik agama lama selalu dikriminalisasi dan dicap sebagai primitif, barbar, ateis yang berarti komunis atau OPM dan dalam beberapa kasus sering berakhir dengan dibunuh. Pertumbuhan pemeluk Islam di daerah pedalaman lumayan bertambah, meski militer menyangkal tuduhan operasi militer mengislamkan pedalaman Papua dan Papua Selatan.	Tidak ada data.	Tidak ada data. Pemeluk agama-agama tua semakin menurun, dan bahkan di kebanyakan tempat di Papua Selatan telah hilang, dibuktikan dengan semakin sedikitnya anak-anak adat yang mampu berbahasa nenek moyangnya, apalagi hingga mengenal nyanyian ritual panen sagu.	Tidak ada data. Namun, praktik-praktik agama lama selalu dicap sebagai tindakan primitif.
---	---	---	-----------------	---	---

b. Perampasan Tanah, Teritori, dan Sumber Daya Alam

George Junus Aditjondro menyebutkan megaprojek berbagai rezim di Papua tidak pernah mencapai keberhasilan, kecuali dalam meningkatkan kepemilikan tanah dan sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan nasional dan internasional. Perampasan tanah, teritori, dan sumber daya alam selalu terkait dengan kebutuhan rezim untuk menyediakan lahan investasi secara cepat dan murah, termasuk melalui pengerahan kekuatan militer dan pemerjanaan masyarakat adat yang menolaknya.

Tabel 3. Pelanggaran Hak atas Tanah, Teritori, dan Sumber Daya Alam

Tindak Pelanggaran	Kolonial Belanda	Orde Baru	Habibie & Gus Dur	Megawati	SBY
FPIC: Mengabaikan atau memanipulasi sistem kepemilikan tradisional tanah, teritori, dan SDA.	Pada masa ini, hak asasi manusia belum diakui.	Pada masa ini, militer adalah pemegang kontrol atas seluruh sendi kehidupan orang Papua. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan lahan, mereka tidak pernah melakukan konsultasi apalagi meminta persetujuan tanpa paksaan. Pada 1993, Marga Tomba, Burok, dan Toab, suku Wambon di Kampung Biantap, pedalaman Sungai Digoel dipindahkan paksa ke kampung bentukan pemerintah Suharto bernama Subur.	Tidak ada data.	PT Korindo memanipulasi sistem kepemilikan dan pengalihan hak masyarakat adat Muyu, Auyu, dan Mandobo, termasuk 7 klan di Selatan Boven Digul dalam proses pembebasan dan pembersihan areal konsesi mereka. PT HPH group Korindo memanipulasi sistem kepemilikan tanah tradisional 13 klan di Mindiptana, Tinggam, dan Autriob Megawati membiarkan pasukan polisi dan militer negara mengintimidasi masyarakat adat di Kampung Getentiri, Butiptiri, Ujung Kia, Selatan Boven dalam proses negosiasi pemberian uang tali asih atas operasinya PT Korindo di kampung tersebut.	PT Korindo melakukan manipulasi sistem kepemilikan tanah tradisional 25 klan di Ujung Kia, Boven Digoel untuk tujuan memastikan perusahaan dapat beroperasi di lokasi tersebut. PT SIS memanipulasi kebiasaan penggunaan kawasan secara tradisional untuk memiliki 3.346 ha wilayah adat Malind -Zanegi.

Perampasan tanah klan.	Tidak ada jumlah tanah yang dirampas, tetapi pada 1955, Pemerintah Kolonial Belanda membuka koloni dan cetak sawah di Distrik Kurik.	Pada 1970-an, Suharto mengirim transmigran ke Merauke, lokasi-lokasi transmigrasi ini milik orang Malind. Pada 1993 Wilayah adat Marga Tomba, Burok, dan Toab menjadi milik negara.		Pada 2001, wilayah adat marga Tomba, Burok dan Toab, suku Wambon di Kampung Biantap diserahkan kepada PT Berkas Cipta Abadi (Group Korindo) untuk pembangunan kebun sawit.	PT Korindo merampas 4000 ha wilayah 25 klan masyarakat adat Ujung Kia, Boven Digoel. Pada 2009, orang Mahuze dan Ndiken di kampung Zanegi kehilangan 3.346 ha wilayah adatnya (hutan, tempat berburu, dusun sagu, dan tempat keramat) setelah dibebaskan secara manipulatif oleh PT SIS dan tentara. Pada 2013, 6 submarga di Kampung Zanegi menjadi korban perampasan tanah PT ARN seluas 1.000 ha untuk pembangunan kebun pembibitan tebu. Para submarga tersebut: Sapieze, Nazelik dari marga Basikbasik; Maliulik dan Wakabalik dari marga Mahuze, dan Manauze dan Sawalik dari marga Balagaize.
------------------------	--	---	--	---	---

Pencurian hasil hutan.	Tidak ada data.	Penebangan kayu besi milik Suku Asmat pada 1970-an.	Tidak ada data.	PT Korindo mencuri ribuan kubik meter kayu milik masyarakat adat Kampung Tinggam, Mindiptana.	Penebangan kayu 4.000 ha milik 25 klan di Ujung Kia Boven Digoel. Penghancuran etnobotani dan etnozooologi hutan adat orang Malind di Kampung Zanegi seluas seluas 3.364 ha.
------------------------	-----------------	---	-----------------	---	---

Belum ada informasi yang memadai tentang total luasan tanah, teritori, dan sumber daya alam milik marga dan submarga di Papua Selatan yang telah dirampas negara serta korporasi untuk keperluan proyek pangan dan energi. Namun, dapat dipastikan 25 klan di Boven Digoel dan puluhan klan orang Malind di Kampung Zanegi kehilangan tanah, teritori, dan sumber daya alam akibat kebijakan pemindahan dan pengungsian paksa pada masa pemerintah Belanda dan Indonesia. Khusus untuk Suku Asmat, selain menjadi korban perampasan tanah, sumber daya alam mereka juga dicuri oleh PT Korindo—perusahaan HPH yang mendapatkan konsesi penebangan kayu dari pemerintahan Suharto.

c. *Penghilangan Pekerjaan-pekerjaan Tradisional dan Kerja Paksa*

Penghancuran identitas serta perampasan tanah, teritori, dan sumber daya alam sejak masa kolonial hingga pemerintahan SBY menjadi faktor pemicu hilangnya pekerjaan tradisional suku-suku di Papua Selatan. Penyebab utamanya adalah deforestasi dan *land clearing*. Namun, berapa jumlah pasti pekerjaan-pekerjaan tradisional suku-suku ini yang hilang, hingga kini belum banyak diungkap karena memang belum ada proses pencarian fakta untuk kasus-kasus semacam ini, tetapi dapat dipastikan jumlahnya cukup banyak.

Selain itu, beberapa komunitas adat di Papua Selatan menjadi korban kerja paksa, terutama pada masa kolonial dan Suharto. Pada kedua periode tersebut, tentara kerap menggunakan suku-suku lokal sebagai tenaga kerja paksa untuk membangun sarana serta prasarana militer serta pemerintah, dan/atau untuk pemanenan sumber daya alam bagi perusahaan swasta.

Tabel 4. Pelanggaran Hak atas Pekerjaan-pekerjaan Tradisional

Pelanggaran HAM	Kolonial Belanda	Suharto	Habibie & Gus Dur	Megawati	SBY
Penghilangan pekerjaan-pekerjaan tradisional.	Tidak ada informasi secara spesifik, tetapi penghancuran kebudayaan lama menyebabkan pekerjaan tradisional terkait dengan penyelenggaraan ritual dan keagamaan tua adalah pekerjaan tradisional yang banyak hilang.	Pengusiran paksa akibat operasi perang adalah penyebab hilangnya pekerjaan-pekerjaan tradisional suku-suku di Papua Selatan karena mereka harus menjadi pengungsi di PNG. Pekerjaan-pekerjaan tradisional di dalam hutan adalah pekerjaan yang paling banyak hilang karena akan dianggap sebagai pendukung OPM dan bahkan sering berujung dengan kematian. Kebijakan transmigrasi dan mekanisasi pertanian menjadi penyebab hilangnya pangkur sagu di sejumlah klan. Pada 1970-an, tentara memaksa penduduk asli belajar tanam rica, sayur, dan menggunakan mesin parut untuk menghancurkan sagu.	Tidak ada informasi.	Pekerjaan-pekerjaan tradisional di dalam hutan adalah pekerjaan yang paling banyak hilang karena tentara akan menganggap suku-suku yang beraktivitas di dalam hutan sebagai pendukung OPM sehingga bisa ditangkap, disiksa, dan bahkan dibunuh. Praktik perampasan tanah oleh perusahaan kehutanan dan kelapa sawit dengan dukungan tentara adalah penyebab hilangnya atau menurunnya frekuensi pekerjaan-pekerjaan tradisional 7 klan di Boven Digoel, seperti: berburu, meramu, memanen sagu, menanam tanaman pangan, ritual kepercayaan, serta membuat alat-alat kesenian dan budaya.	Situasinya sama seperti pada masa Megawati. Operasi militer yang menggunakan taktik pembatasan aktivitas masyarakat adat di dalam dan sekitar hutan membuat banyak pekerjaan-pekerjaan tradisional ditinggalkan oleh suku-suku di Papua Selatan untuk menghindari dari tindak kekerasan yang tidak perlu.
Pelarangan pekerjaan-pekerjaan tradisional.	Pemerintah kolonial melarang pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan ritual kepercayaan lokal dan membuat pernak-pernik pakaian tradisional yang dianggap melanggar kebudayaan primitif dan barbar.	TNI/Brimob melarang aktivitas berburu, meramu, dan mengumpulkan hasil hutan di hutan-hutan basis persembunyian. TNI/Polri juga melarang pembuatan koteka untuk penggunaan sehari-hari, kecuali kerajinan tangan untuk dijual.	Tidak ada informasi.	Tidak ada data.	Pada 2009-2014 TNI/Brimob melarang orang Zanegi berburu, meramu, dan mengumpulkan hasil hutan di hutan-hutan basis persembunyian pada saat melakukan patroli dan/atau operasi pengejaran kelompok pemberontak.

Praktik kerja paksa.	Catatan soal ini sangat sedikit, tetapi sejumlah literatur menyebutkan bahwa suku-suku di Papua Selatan yang berhasil dikumpulkan dalam koloni-koloni di pesisir Merauke dan sekitar Boven Digoel wajib mengikuti arahan pekerjaan kasar yang diarahkan militer dan pegawai pemerintah.	Praktik kerja paksa orang-orang Asmat untuk menebang dan mengangkut kayu besi oleh militer pada awal 1980-1990-an Praktik kerja paksa diduga juga dilakukan oleh tentara terhadap seniman patung Suku Asmat, saat patung Asmat menjadi primadona kolektor seni dan budaya internasional. Di hulu Sungai Maro, sejumlah polisi mempekerjakan penduduk lokal untuk menembak burung cenderawasih. Mereka juga terlibat dalam pembantaian rusa di padang sabana sekitar Merauke.	Tidak ada data.	Tidak ada data, tetapi ada banyak informasi yang melaporkan sejumlah orang menjadi tenaga kerja paksa di markas dan pos militer, termasuk menjadi pembawa logistik militer saat melakukan pengejaran kelompok OPM bersenjata di hutan-hutan.	Tidak ada data, tetapi ada banyak informasi yang melaporkan suku-suku di Papua Selatan yang dituduh mendukung OPM masih menjadi tenaga kerja paksa di markas dan pos militer, termasuk menjadi pembawa logistik militer saat melakukan patroli dan/atau pengejaran kelompok OPM bersenjata di hutan-hutan.
----------------------	---	--	-----------------	--	--

Dampak dari penghancuran pekerjaan-pekerjaan tradisional dan kerja paksa ini, orang Malind (Salor dan Bat Wayau) menderita kekurangan protein akibat menipisnya makanan tradisional mereka karena rusa, babi, dan walabi yang menghilang dari padang rumput serta hutan karena telah berubah menjadi kawasan transmigrasi.¹⁰³ Praktik perburuan rusa dan cenderawasih oleh orang luar yang diorganisir para tentara dan polisi, juga menjadi salah satu penyebab peristiwa kekurangan protein suku Malind di masa Suharto berkuasa hingga sekarang. Praktik mengukir kayu orang Asmat pun yang semula sarat dengan ritual dan tradisi, belakangan berubah menjadi kelompok perajin yang berorientasi pada uang yang eksploitatif karena di dalamnya sering berbentuk kerja paksa atau upah rendah.

d. Hak Perempuan dan Anak Adat

Dampak megaproyek negara dan bisnis terhadap perempuan serta anak adat di Papua Selatan adalah diskriminasi serius atas peran tradisional mereka dalam konteks sistem kepemilikan dan akses terhadap tanah, teritori, sumber daya alam, serta pekerjaan-pekerjaan tradisional. Dalam konteks pemindahan paksa suku-suku Papua Selatan, perempuan dan remaja perempuan dijadikan objek pertama yang dihancurkan oleh penguasa. Mereka dipaksa tinggal dalam rumah tunggal, berdandan, dan berperilaku layaknya perempuan modern agar dapat bertahan

103 Aditjondro., hlm., 252-253

hidup di koloni-koloni Belanda dan/atau kamp-kamp pengungsi, yang kemudian berubah menjadi permukiman transmigrasi ketika Suharto mendatangkan transmigran dari luar Papua melalui proyek transmigrasi yang dikenal brutal.

Catatan utama laporan ini adalah dampak serius operasi anti-pemberontakan di Papua—yang diyakini juga terjadi di Papua bagian selatan—terhadap perempuan adat. Dampak tersebut mencakup kekerasan, pemerkosaan, serta pembunuhan terhadap perempuan adat yang memiliki hubungan keluarga dan/atau kekerabatan dengan kelompok OPM. Komnas Perempuan juga mencatat temuan mengenai penggunaan kekerasan seksual sebagai metode dalam operasi militer di Papua.¹⁰⁴

Setelah pengejaran pemimpin OPM Kelly Kwalik di Jila, Papua antara 1987-1988, dilaporkan 10 perempuan adat diperkosa oleh tentara beberapa kali, bahkan beberapa korban hamil. Di tempat lain, seorang anggota tentara mendatangi rumah seorang perempuan adat di Nggeselema dengan dalih meminta korban menjahit seragam militer yang rusak, lalu memperkosanya.

Megaprojek di Papua Selatan pun mengakibatkan terputusnya relasi perempuan dengan alam. Kebijakan pemindahan paksa, perampasan tanah, teritori, dan sumber daya alam serta penghancuran/pelarangan/pembatasan pekerjaan-pekerjaan tradisional membuat para perempuan kesulitan mengumpulkan serta mengolah sumber-sumber pangan keluarga.

Jarak wilayah adat klan yang jauh dan/atau wilayah adat yang hilang atau rusak, serta larangan beraktivitas di dalam kawasan tertentu oleh TNI/Polri adalah penyebab utama mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pangan diri dan keluarganya. Kerusakan ekologi wilayah adat akibat kehadiran perusahaan ekstraktif (HPH dan perkebunan sawit) memperparah kondisi perempuan adat. Mereka harus mencari cara untuk bertahan karena perusahaan mencemari sungai dan tanah, menghabisi hutan, lalu mengubahnya menjadi kebun tanaman monokultur.

Pada masa kolonial dan Suharto para perempuan harus menjadi ibu rumah tangga yang diimajinasikan sebagai pengurus dan perawat anak dan suami, termasuk mencari serta menyiapkan makan keluarga sehari-hari. Imajinasi ini termasuk menyalahkan perempuan jika di rumah belum tersedia makanan dan/atau memiliki anak gizi buruk atau terlahir disabilitas dan atau mandul.¹⁰⁵ Ada banyak informasi yang menyebutkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga banyak dipicu oleh imajinasi kolonial dan Suharto ini, seperti suami memukuli istri karena tidak ada makanan.

104 Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia, Komnas Perempuan, Jakarta, 2002, Hlm.229-230

105 Savitri, Laksmi A., Dhamwani, Natasha Devanand, Amin, Sutami, Biopolitik Food Estate, dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua, Pusaka & FIAN, 2023 Hlm. 31-32

Perempuan adat juga kerap kelaparan karena makanan yang ia kumpulkan dan olah diutamakan untuk suami dan anak-anak. Tak heran jika mayoritas dari mereka selalu mengidap penyakit maag, tekanan darah tinggi, dan asam urat.¹⁰⁶ Beberapa sumber juga menemukan perempuan adat Malind yang tertular HIV/AIDS karena proyek MIFEE bukan hanya mendatangkan uang tali asih dan kompensasi kayu, tetapi turut menghadirkan bisnis prostitusi yang kemudian menjadi jalan masuknya penyakit menular seksual ke rumah-rumah orang Malind.¹⁰⁷ Sementara itu, anak-anak perempuan Malind juga rentan menjadi korban prostitusi anak, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan seks dari para buruh kasar yang kerap berakhir dengan menjerat anak-anak lokal dengan segala tipu dayanya.

Tabel 5. Pelanggaran Hak-hak Perempuan Adat

Pelanggaran HAM	Kolonial Belanda	Suharto	Habibie & Gus Dur	Megawati	SBY
Hilangnya akses terhadap tanah, teritori, dan sumber daya alam.	Kebijakan pembangunan koloni yang berujung strategi pemindahan paksa penduduk asli membuat perempuan adat di Distrik Kurik kehilangan akses terhadap tanah, teritori, dan sumber daya alam.	Operasi pembasmian kelompok Papua Merdeka, pembentukan desa, dan transmigran menjadi penyebab perempuan adat marga Tomba, Burok, dan Toab kehilangan akses terhadap tanah, teritori, dan sumber daya alam.	Tidak ada data.	Perempuan adat marga Tomba, Burok, dan Toab, suku Wambon di Kampung Biantap kehilangan akses terhadap tanah, teritori dan SDA akibat dirampas oleh PT Berkas Cipta Abadi (Group Korindo) untuk pembangunan kebun sawit. Perempuan adat Kampung Tinggam, Mindiptana juga kehilangan akses terhadap tanah, teritori dan sumber daya alam karena dirampas PT Korindo.	Perempuan adat dari 25 klan di Kampung Ujung Kia, Boven Digoel, kehilangan akses atas 4.000 ha hutan karena diperampas-an Korindo Grup. Perempuan adat Malind di Kampung Zanegi, Merauke, kehilangan akses atas 3.346 ha wilayah adat, termasuk hutan, tempat berburu, dusun sagu, dan tempat keramat.

106 Ibid., 47
 107 Muntaza, hlm.17

Kekerasan terhadap perempuan.	Tidak ada data.	Tidak ada data.	Tidak ada data, tetapi diyakini organisasi-organisasi perempuan sangat tinggi.	Tidak ada data, tetapi diyakini organisasi-organisasi perempuan sangat tinggi.	Tidak ada data, tetapi diyakini organisasi-organisasi perempuan sangat tinggi.
Kelaparan dan serangan penyakit mematikan.	Kebijakan pembangunan koloni membuat perempuan adat terjangkit penyakit kelamin yang dibawa para pendatang.	Tidak ada data.	Tidak ada data.	Tidak ada data.	Lima perempuan Malind di Kampung Zanegi ter-tular HIV/ AIDS. Kemudian sejumlah anak perempuan Malind di Kampung Zanegi menjadi rentan praktik prostitusi anak.
Diskriminasi terhadap pekerjaan-pekerjaan tradisional perempuan.	Tidak ada data.	Perempuan Malind Kumbe, Kurik, dan Kuper dipaksa melakukan pangkur sagu dengan menggunakan mesin parut.	tidak ada data.	Hampir kebanyakan perempuan Malind merasakan sulitnya berjualan hasil hutan (daging buruan dan sagu) karena pedagang non-Papua mendapatkan dukungan alat dan keamanan dari penguasa militer setempat.	Hampir sebagian besar perempuan adat sudah tidak berjualan karena kalah bersaing dengan pedagang daging rusa dan sagu non-Papua.

Pemerintah kolonial dan Indonesia turut menguatkan tradisi pemilik tanah adalah laki-laki. Pola ini untuk memudahkan proses perampasan tanah dan penyiapan tenaga kerja murah di kampung-kampung bentukan pemerintah. Hingga kini, tidak ada upaya pemerintah untuk membuka dialog dengan kepala-kepala klan mengenai pentingnya hak kepemilikan dan akses perempuan terhadap tanah, teritori, dan sumber daya alam. Pengakuan hak tersebut dianggap dapat memperumit perampasan tanah melalui manipulasi kepemilikan tradisional.

Akibatnya, perempuan adat terus dibiarkan tanpa hak atas tanah dan hanya memperoleh akses terhadap tanah, teritori, dan sumber daya alam dengan meminta izin kepala keluarga. Negara juga membiarkan perempuan yang ditinggal suami karena meninggal atau bercerai kembali ke klan asalnya, lalu bekerja di tanah, teritori, dan sumber daya alam milik ayah atau saudara laki-laki yang memberinya izin akses. Seperti di Kalimantan dan Sumatera, ketika perusahaan ekstraktif datang dan membutuhkan tenaga kerja kasar pada tahap awal operasi, perempuan adat kerap diposisikan sebagai tenaga kerja bantuan bagi laki-laki adat yang direkrut sebagai tenaga kerja murah oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Pada era Habibie dan Gus Dur, situasinya tampak akan mengarah pada perbaikan karena kebijakan dua presiden ini mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah. Namun, memasuki pemerintahan Megawati dan SBY, kondisi perempuan adat tidak berubah dan fenomena-fenomena yang dipaparkan di atas dianggap sesuatu yang alamiah. Kondisi perempuan adat bahkan semakin memburuk karena mereka harus bersaing dengan pendatang yang terus bertambah dalam mengumpulkan dan menjual hasil hutan yang tersisa. Para pendatang ini biasanya selalu mendapat dukungan keuangan, teknologi, dan keamanan dari penguasa TNI/Polri lokal maupun nasional. Akibatnya, pada pendatang ini selalu berada 10 langkah di depan perempuan adat Malind dalam mengumpulkan, mengangkut, menjual, dan meraup keuntungan dari hasil perdagangan daging rusa, ikan gastor, sayur, dan buah hutan.¹⁰⁸

108 Notulensi Workshop Perempuan dan Ruang Hidup, PUSAKA, Merauke, 27-29 Oktober 2025; lih, juga Aditjondro, 2000, hlm.253



PSN Pangan dan Energi Merauke Jokowi, kemudian Prabowo

Terpilihnya Jokowi menggantikan SBY tidak menyurutkan niat pemerintah Indonesia untuk menjalankan megaproyek pangan dan energi di Papua Selatan. Seperti pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Jokowi menggunakan narasi krisis pangan dan energi global, ketidakstabilan pasokan, serta kenaikan harga pangan dan energi nasional untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan nasional maupun internasional yang terlibat dalam proyek MIFEE.

PSN Merauke kemudian berlangsung cukup pendek, yakni satu tahun sebelum Jokowi turun dan satu tahun Prabowo menjadi presiden, tetapi praktiknya yang brutal telah menimbulkan kerusakan luar biasa terhadap ekologi dan hak asasi masyarakat adat di Papua Selatan.

1. Komunitas Adat di Ilwayab, Jagebob, dan Ngguti

Klaster II, III, dan IV PSN KPPE Merauke sebagian besar berada di ruang hidup lebih dari 20 marga dan submarga dari suku Malind dan Yeinan—16 di antaranya terdampak langsung oleh megaproyek ini. Di Klaster II, Distrik Ilwayab, komunitas adat yang paling banyak menghuni kawasan tersebut adalah submarga Malind Maklew, yakni Moiwend Tayoga, Moiwend Buako, Balagaize, Gebze, Kaize, Mahuze, Kahol, dan Basik-basik.

Sementara itu, Klaster III di Distrik Malind dan Distrik Jagebob sebagian besar merupakan ruang hidup marga Kwipalo, Blojai, Kaljai, Kuemu, Mogo, dan Wenanje Rawa dari Yeinan; Ndiken dan Basik-Basik dari Malind Koa; serta Mahuze Kurik, Mahuze Kaliki, dan Gebze Kurik. Di Klaster IV, terdapat beberapa marga, salah satunya Mahuze Ngguti.

Seluruh marga dan submarga di Klaster II, III, dan IV menggantungkan hidup terhadap hutan, rawa, dan sabana sebagai lanskap dominan wilayah adat mereka. Di hutan, rawa, dan sabana, komunitas adat menjalankan berbagai pekerjaan tradisional untuk memenuhi kebutuhan subsisten maupun komersial.

Pekerjaan tradisional subsisten meliputi meramu, berburu, menangkap ikan, menanam dan memanen sagu, tatas, serta berbagai jenis daun dan pucuk pohon; membuat perkakas pertanian dan rumah tangga; membuat kerajinan anyaman; serta merawat kawasan keramat. Sementara itu, pekerjaan tradisional yang bersifat

komersial mencakup penjualan sagu dan daging hewan buruan ke kampung-kampung di sekitar wilayah adat maupun pasar terdekat.

Pekerjaan-pekerjaan tradisional tersebut berlangsung berdasarkan sistem kepemilikan dan akses turun-temurun terhadap tanah, teritori, dan sumber daya alam. Dalam sistem ini, pemilik wilayah adat adalah kepala marga. Sedangkan kepala keluarga dari anggota marga memiliki lokasi kebun sagu, kebun tatas, singkong, dan bumbu dapur yang mereka tanam dan usahakan.

Perempuan dari marga-marga tersebut hanya memiliki hak akses terhadap kebun sagu, kebun tatas, singkong, dan bumbu dapur, termasuk lokasi penangkapan ikan dan udang. Hak akses ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, termasuk kebutuhan uang tunai untuk membeli barang keperluan harian yang tidak dapat mereka produksi sendiri atau tidak disediakan oleh alam.

Sejak pemerintah kolonial Belanda melarang perang antarsuku, tidak ada lagi pengalihan hak kepemilikan atas wilayah adat melalui perang, apalagi memperjualbelikannya. Namun demikian, marga dan submarga memiliki kesepakatan tidak tertulis mengenai pemberian hak akses kepada marga-marga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat. Hak akses tersebut diberikan setelah marga atau submarga pemohon terlebih dahulu meminta izin kepada marga atau submarga pemilik tanah.

Praktik ini masih berlangsung hingga sekarang. Karena itu, dalam satu wilayah adat milik suatu marga, sering terdapat marga atau submarga lain yang ikut mencari penghidupan melalui berbagai pekerjaan tradisional yang diizinkan. Untuk memperoleh hak akses, marga pemilik tanah menggelar ritual adat “ketuk pintu” sebagai syarat pemberian izin kepada marga atau submarga pemohon untuk melakukan pekerjaan tradisional di wilayah adat mereka. Dalam ritual ini, para pemohon memberikan barang atau hadiah kepada pemilik lahan sebagai ungkapan terima kasih sekaligus bentuk penghormatan kepada pemilik tanah. Belakangan, tradisi ini kerap dimanipulasi oleh perusahaan dan pejabat pemerintah yang ingin menguasai wilayah adat untuk aktivitas bisnis atau pelaksanaan proyek negara.

2. Kebijakan Jokowi di Papua Selatan: Keras dan Pro-Rezim Pasar Global

Kebijakan Jokowi terhadap Papua tergolong sangat keras, terutama dalam merespons gerakan kelompok pro-kemerdekaan sipil dan bersenjata. Di hadapan publik, ia seolah mencoba menyelesaikan persoalan Papua melalui cara dialog. Namun, dalam praktiknya, pemerintahannya tetap menjalankan pendekatan keamanan yang represif, antara lain melalui pembubaran unjuk rasa warga lokal secara brutal, pemenjaraan warga sipil yang membawa atribut yang dituding sebagai simbol Papua merdeka, serta pembatasan akses pers, jurnalis asing, dan pemantau internasional ke Papua.

Berdasarkan laporan Tapol, terdapat setidaknya 671 orang sipil yang ditangkap karena melakukan unjuk rasa secara damai hingga 2021, naik 45,9% dari tahun sebelumnya.¹⁰⁹ Di Merauke, 16 tokoh adat, salah satunya adalah Paulina Imbumar, ditangkap oleh tentara dan polisi setelah mereka mencoba merayakan Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua ke-60.¹¹⁰ Dalam peristiwa terpisah, 13 orang aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) juga ditangkap paksa Brimob dalam unjuk rasa yang berhasil rusuh. Selama dalam tahanan mereka diperlakukan sangat kejam, salah satu diantara dilaporkan meninggal dua bulan setelah penahanan akibat kesehatannya yang terus memburuk.¹¹¹

Kebijakan keras Jokowi terhadap Papua diduga tidak semata diarahkan untuk menekan gerakan politik kemerdekaan Papua, tetapi juga untuk membangun kesan bahwa Papua Selatan aman untuk berinvestasi. Dalam konteks ini, pendekatan keamanan menjadi bagian dari jaminan bagi perusahaan yang masuk dalam PSN KPPE Merauke.

3. PSN KPPE Merauke: Proyek Cetak Sawah Baru dan Perkebunan Tebu

Alih-alih mengevaluasi kegagalan pada masa pemerintahan SBY, Jokowi meneruskan megaprojek pangan dan energi terbaru di Merauke dengan pendekatan yang lebih keras serta brutal. Pada 2015, melalui panen raya padi di lahan milik Medco (PT SIS) di Wapeko, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Jokowi menyatakan dukungannya terhadap pengembangan pertanian skala besar di wilayah tersebut, yang secara historis terkait dengan proyek MIFEE pada masa SBY.¹¹²

Seperti pemerintahan sebelumnya, Jokowi menggunakan narasi krisis pangan global oleh FAO sebagai peluang mendapatkan keuntungan bagi negara. Sehingga ajakan Arifin Panigoro dan Sinar Mas pun ia setuju tanpa proses kajian yang matang. Bahkan untuk menghindari kegagalan SBY mendatangkan investor, Jokowi membuat konsep baru dengan komposisi investasi 70% BUMN dan 30% swasta. Bahkan untuk menunjukkan keseriusannya ini, ia pun terus menaikkan anggaran ketahanan pangan dari Rp67,3 triliun tahun 2014 menjadi Rp103,1 triliun pada 2017.¹¹³

109 Lih., West Papua 2021: Freedom of Expression and Freedom of Assembly Report, tapol.org, di https://tapol.org/sites/default/files/West_Papua_2021_Freedom_of_Expression_Assembly_Report.pdf, diakses 24 November 2021

110 Ibid., hlm.19

111 Ibid., hlm. 22

112 Pandemic Power-grabs: Who benefits from Food Estates in West Papua?, Tapol, April 2022, hlm.12, di https://tapol.org/sites/default/files/TAPOL-AwasMIFEE%20-%20Pandemic%20Power-grabs%20%282022%29_0_compressed-1.pdf, diakses 24 November 2025

113 "Jokowi Ngotot Wujudkan Keamanan dan Kedaulatan Pangan", Medcom.id, 18 Oktober 2017, di <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/5b25Ym6N-jokowi-ngotot-wujudkan-keamanan-dan-kedaulatan-pangan>, diakses 21 November 2025

Berbeda dengan rezim sebelumnya yang melibatkan militer dan polisi secara diam-diam di proyek-proyek strategis negara dan bisnis, Jokowi justru mengumumkan secara terbuka pelibatan TNI/Polri dalam PSN proyek pangan dan energi di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Merauke. Diawali dengan memerintahkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk mengerahkan Babinsa guna mendukung keberhasilan proyek, ia menyebutkan alasan pelibatan TNI dan Polri dalam proyek ini adalah “pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista tetapi juga ketahanan pangan”.¹¹⁴ Lucunya, Jokowi menunda memenuhi janjinya kepada Arifin Panigoro terkait dukungannya terhadap proyek pangan dan energi Merauke karena ia ingin melihat proyek tersebut tetap dikenang publik sebagai proyek mangkrak SBY.¹¹⁵ Oleh karena itu, ia lebih memilih proyek serupa di Kalimantan Tengah ketimbang meneruskan megaprojek Merauke.

Memasuki 2020, tiba-tiba Jokowi memerintahkan Kementerian Pertahanan yang kala itu dipimpin oleh Prabowo Subianto untuk memimpin proyek ketahanan pangan Nasional bersama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian BUMN.¹¹⁶

Untuk memuluskan keterlibatan swasta dalam proyek PSN ini, Jokowi pun memproduksi PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, yang memberikan dasar hukum bagi penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan nasional. Ia juga menerbitkan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permenko Perekonomian No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Dalam lampiran Permenko Perekonomian No. 8 Tahun 2023, KPPE Merauke di Papua Selatan dimasukkan sebagai salah satu PSN.

Jokowi juga membuka jalan bagi ekspansi tebu dan bioetanol di Merauke melalui penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan surat rekomendasi pelepasan kawasan hutan bagi sepuluh perusahaan perkebunan tebu, pabrik gula, dan bioetanol pada periode 2023 dan 2024. Areal yang diberikan mencapai 541.094,37 hektare dan tersebar secara administratif di Distrik Tanah Miring, Animha, Jagebob, Eligobel, Sota, Ulilin, Malind, dan Kurik.

Alhasil, antara 2023-2024, sepuluh (10) perusahaan perkebunan tebu mendapatkan PKKPR dan surat rekomendasi, seluas 469,147 hektare. Kesepuluh perusahaan

114 “Bukan Mentan, Ini Alasan Jokowi Pilih Prabowo di Food Estate”, *cncbindonesia.com*, 13 Juli 2020, di <https://www.cncbindonesia.com/news/20200713184745-4-172363/bukan-mentan-ini-alasan-jokowi-pilih-prabowo-di-food-estate>, diakses 21 November 2025

115 “Adu Cepat Prabowo Subianto dan Jokowi di Food Estate Merauke”, *tempo.co*, 22 September 2024 di <https://www.tempo.co/arsip/food-estate-merauke-23296>, diakses 24 November 2025

116 “Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan”, *kompas.com*, 10 Juli 2020, di <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/10/17323321/saat-jokowi-percayakan-prabowo-urusi-ketahanan-pangan>, diakses 21 November 2021

tersebut tergabung dalam Global Papua Abadi (GPA) Group, pemilik manfaatnya adalah keluarga Fangiono pemilik First Resources serta Ciliandry Anky Abadi Group dan Martua Sitorus pemilik Wilmar Group.¹¹⁷

Tabel 6. Sepuluh Perusahaan Tebu di PSN Pangan dan Energi Merauke¹¹⁸

Perusahaan	Lokasi Distrik	Luas Areal (ha)	Pemilik
PT Global Abadi Papua	Tanah Miring dan Jagebob	30.777,9	Antoni, S.E. dan Angelia Bonaventure Sudirman
PT Murni Nusantara Mandiri	Jagebob, Tanah Miring Animha	39.579	Tan Keng Liam dan David King
PT Andalan Manis Nusantara	Tanah Miring dan Animha	60.000	Antoni, S.E., dan Angelia Bonaventure Sudirman
PT Semesta Gula Nusantara	Jagebob dan Sota	60.000	Antoni, S.E. dan Angelia B Sudirman
PT Berkat Tebu Sejahtera	Jagebob dan Sota	60.000	Tan Keng Liam dan Angelia Bonaventure Sudirman
PT Agrindo Gula Nusantara	Eligobel	60.000	Antoni, S.E., dan Angelia Bonaventure Sudirman
PT Sejahtera Gula Nusantara	Ulilin	60.000	Angelina Bonaventure Sudirman dan Tan Keng Liam
PT Global Papua Makmur	Ulilin dan Eligobel	59.963,07	Angelina Bonaventure Sudirman dan Tan Keng Liam
PT Dutamas Resources Internasional	Eligobel	60.000	Dudy Christian; Angell Madeleine; Michael Angelo; Rita Rushy
PT Borneo Cita Persada	Malind, Kurik, dan Animha	50.772,4	Silvia Caroline Fangiono

117 Selamatkan Hutan Hujan, Proyek Gula dan Bioetanol Merauke- Jalan Menuju Krisis Ekologi dan HAM, 30 Juli 2024, <https://www.hutanhujan.org/updates/12360/proyek-gula-dan-bioetanol-merauke-jalan-menuju-krisis-ekologi-dan-ham>, diakses 11 November 2025

118 Briefing Paper PUSAKA, September 2024, hlm. 7 dan 20

Ketika PSN dibebankan menjawab persoalan krisis energi, Jokowi pun memproduksi Perpres No.40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel). Untuk mempercepat eksekusi Perpres tersebut, Jokowi menetapkan Keppres No.15/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Jokowi menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas tersebut. Satgas ini bertugas mempercepat pembangunan perkebunan tebu yang terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomassa di Merauke. Wilayah yang menjadi sasaran mencakup Distrik Animha, Kurik, Malind, Tanah Miring, dan Jagebob, yang kemudian disebut sebagai Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Klaster III dalam studi kelayakan kawasan pangan PT Sucofindo.

Di sisi lain, Kemenhan, setelah menerima perintah Jokowi, Prabowo Subianto memulai kerjanya dengan meminta PT Sucofindo membuat studi kelayakan cetak sawah di 15 distrik yang akan dijadikan lokasi proyek. Hasilnya, perusahaan itu merekomendasikan kepada Prabowo untuk membagi 15 distrik wilayah studi ke dalam lima KSPP pangan (Padi dan Tebu). Berangkat dari hasil studi ini, Prabowo pun mengaktifkan kembali perusahaan negara dibawah Kemenhan, yaitu PT Agro Industri Nasional (Agrinas) untuk membantunya mengurus cetak sawah baru di Merauke.

PT Agrinas sendiri dibentuk Prabowo pada 2020 untuk bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan serta menjadi jangkar proyek ketahanan pangan Kemenhan yang salah satunya adalah proyek food estated di areal eks Proyek Lahan Gambut (PLG) Suharto di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.¹¹⁹ Perusahaan ini sempat dikabarkan akan mendapatkan suntikan dana dari Danantara, tetapi hingga CEO dari perusahaan ini mundur, suntikan dana dari Danantara tak kunjung datang.¹²⁰ Hal inilah yang kemudian membuat Prabowo meminta bantuan Amran Sulaiman—yang saat itu baru menjabat sebagai Menteri Pertanian baru—untuk mencari naitan kaya yang bersedia mendukung proyek cetak sawah baru Kemenhan di Merauke dengan risiko merugi.¹²¹

119 The Military's Roles in Food Estate Plans, Tapol, 2022, di <https://tapol.org/sites/default/files/TAPOL-AwasMIFEE%2009-22%20-%20Military%27s%20Role%20in%20Food%20Estate%20Plans%20%282022%29.pdf>, diakses 24 November 2025

120 "Profil Agrinas Pangan, BUMN yang Urus Sawah dan Ditinggal Dirutnya", *kompas.com*, 12 Agustus 2025, di <https://money.kompas.com/read/2025/08/12/111011026/profil-agrinas-pangan-bumn-yang-urus-sawah-dan-ditinggal-dirutnya>, diakses 25 November 2025

121 Adu Cepat Prabowo Subianto dan Jokowi di Food Estate Merauke", *tempo.co*, 22 September 2024 di <https://www.tempo.co/arsip/food-estate-merauke-23296>, diakses 24 November 2025

Tabel 7. Klaster KSPP Padi dan Tebu¹²²

Klaster	Lokasi	Luas (ha)
I	Kimam, Tabonji, dan Ilwayab	371.189
II	Ilwayab dan Tubang	283.066
III	Animha, Kurik, Malind, Tanah Miring, dan Jagebob	632.000
IV	Tubang, Ngguti, dan Okaba	352.000
V	Ngguti, Kaptel, Muting, Ulilin, dan Okaba	651.000

Segera setelah dimintai tolong, menteri Amran pun mengajak sepupunya Andi Syamsudin Arsyad (Haji Isam) taipan kaya, pemilik Jhonlin Group untuk mendukung proyek Prabowo di Merauke dengan janji akan mendapatkan konsesi pertanian sawah dan proyek pembangunan infrastruktur jalan serta penunjang lain di Wanam yang masuk dalam klaster II PSN KPPEM. Bak gayung bersambut, Haji Isam pun bersedia menopang proyek cetak sawah Prabowo, bahkan bersedia menalangi lebih dahulu biaya pengeluaran proyek akibat anggaran Kemenhan yang baru akan tersedia pada tahun berikutnya. Biaya pengeluaran itu antara lain menalangi pembelian 2.000 unit ekskavator dari Sany Group asal China yang diperlukan untuk cetak sawah baru, pembuatan jalan sepanjang 135 kilometer, serta pembangunan kanal di Wanam, Distrik Ilwayab.

122 Briefing Paper PUSAKA, “Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Pangan dan Energi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan: Melanggar Hak Asasi Manusia dan Meningkatkan Krisis Lingkungan, September 2024, hlm 9, di <https://www.hutanhujan.org/files/id/2024-Briefing%20Paper%20PSN%20Merauke%20%28Pusaka%29.pdf>, diakses 24 November 2025

Tidak berhenti dengan mendatangkan Haji Isam, Amran pun segera membuat nota kesepahaman dengan TNI dan Polri tentang pelibatan militer serta polisi dalam proyek cetak sawah baru seluas 40.000 hektare di enam distrik wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan.¹²³ Keenam distrik tersebut adalah, Kurik 10.674 ha, Malind 6.629 ha, Samangga 6.000 ha, Jagebob 4.548 ha, Tanah Miring 10.540 ha, dan Merauke 1.609 ha. Proyek ini pun di lapangan berubah nama, bukan cetak sawah, tetapi menjadi proyek “optimalisasi lahan”. Saat memasuki akhir September Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian mengumumkan dengan TNI dan Polri berhasil membuat sawah seluas 40.000 di enam distrik Kabupaten Merauke kembali beroperasi.¹²⁴

Di level daerah, Pemerintah Kabupaten Merauke pun mulai terlibat dalam proyek pengembangan cetak sawah rakyat di enam distrik seperti: Merauke, Semangga, Tanah Miring, Kurik, Malind, dan Jagebob.¹²⁵ Menurut penuturan penduduk di enam distrik, cara pemkab menjalankan proyek ini adalah dengan meminta komunitas-komunitas adat mengisi formulir penyerahan lahan untuk tujuan mengubahnya menjadi sawah. Saat laporan ini dibuat, proyek ini pun masih berjalan dan mulai mendapatkan protes dari komunitas adat. Mereka curiga formulir penyerahan tanah ini akan menjadi cara bagi pemkab menyerahkan lahan kepada perusahaan.¹²⁶

Sementara itu, Bahlil Lahadalia, yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol, bergerak cepat dengan menggelar rapat bersama kementerian/lembaga anggota Satgas, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Merauke. Rapat tersebut diarahkan untuk menetapkan target pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol seluas 2 juta hektare di Merauke.

Bahlil pun meminta PT Global Abadi Papua untuk menunjuk Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Institut Pertanian Bogor sebagai konsultan pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk perkebunan

123 “Kementan Libatkan TNI dan Polri dalam Penguatan Program Ketahanan Pangan”, *tempo.co*, 14 Oktober 2024, di <https://www.tempo.co/ekonomi/kementan-libatkan-tni-dan-polri-dalam-program-penguatan-ketahanan-pangan-88355>, diakses 21 November 2021

124 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, “Kementan Rampungkan Opla Rawa 40 Ribu ha di Merauke”, 28 September 2024, di <https://psp.pertanian.go.id/berita/kementan-rampungkan-opla-rawa-40-ribu-ha-di-merauke>, diakses 12 November 2025

125 JUBI, Merauke dorong percepatan produksi pangan lewat cetak sawah dan optimalisasi lahan, 25 Oktober 2025, di <https://jubi.id/animha/2025/merauke-dorong-percepatan-produksi-pangan-lewat-cetak-sawah-dan-optimalisasi-lahan/>, diakses 12 November 2025

126 Diskusi dengan komunitas adat, Merauke, akhir Oktober 2025.

tebu di kluster III PSN.¹²⁷ Klaster III adalah KSPP seluas 504.000 hektare yang penguasaannya telah dibagikan Jokowi kepada 10 perusahaan tebu dan pabrik etanol kroninya.¹²⁸

Rangkaian kerja Bahlil ini dilanjutkan dengan menandatangani dokumen KLHS 10 Perusahaan tebu dan pabrik Etanol di Klaster III. Ini menjadi dasar bagi perusahaan-perusahaan tersebut mulai melakukan land clearing dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Di akhir rangkaian kerjanya, Bahlil pun mengundang Jokowi dalam kegiatan penanaman bibit tebu di Tanah Miring pada Juli 2024. Ini sekaligus menjadi penanda Jokowi meluncurkan proyek ekspansi perkebunan tebu dan pabrik etanol di Kabupaten Merauke.

4. Pemerintahan Prabowo Mengambil Alih PSN KPPE Merauke

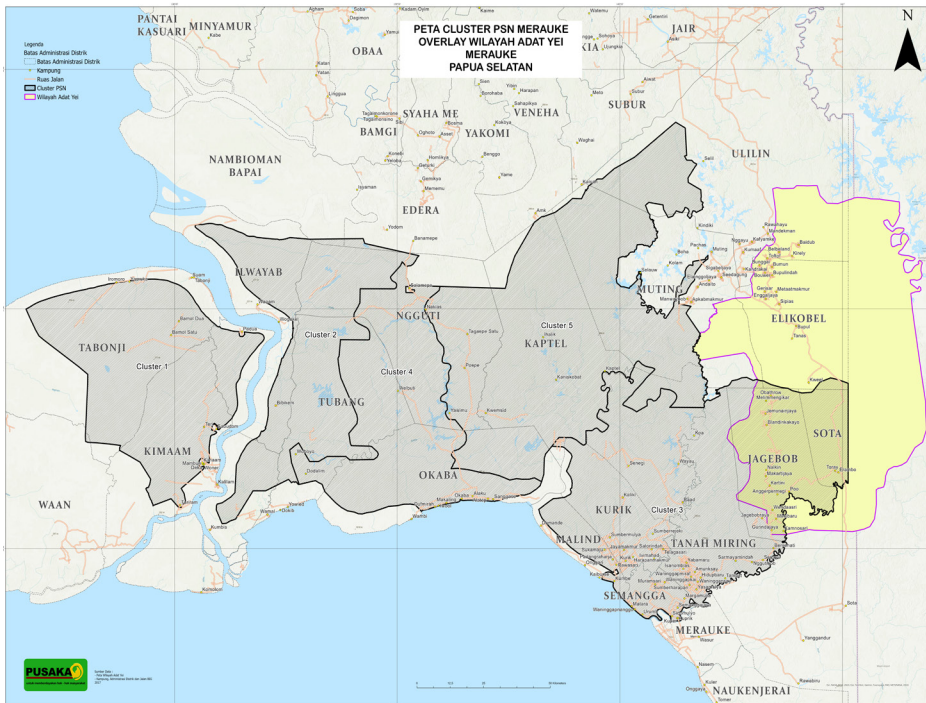
Setahun setelah Prabowo menjadi presiden, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi menghapus KPPE Merauke dari daftar proyek PSN melalui Permenko No.16/2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek PSN. Namun demikian, bukan berarti Prabowo hendak menghentikan proyek lumbung pangan dan energi di Merauke. Sebaliknya, ia justru membuat proyek serupa dengan nama Program Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (PSPEAN) melalui Inpres No.14/2025, serta meluaskan cakupan wilayah yang meliputi: Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel.

Penggantian nama dan perluasan cakupan wilayah proyek tidak mengganggu perusahaan-perusahaan perkebunan tebu dan kontraktor cetak sawah baru. Sebab, secara substansi Permenko No.16/2025 tidak mengubah substansi dari proyek PSN KPPE Merauke era Jokowi.¹²⁹ Hal ini ditunjukkan dengan masih berjalannya proyek-proyek pembongkaran hutan di klaster II Ilwayab untuk keperluan pembangunan jalan sepanjang 138 kilometer dan juga kanal-kanal air di sepanjang jalan baru tersebut. Proyek ini juga masih mendapatkan pengamanan ketat dari personel militer, sehingga dapat menembus palang aksi penolakan marga-marga lokal atas pembangunan jalan dan cetak sawah baru di klaster ini.

127 "Proyek Tebu Merauke di Pemerintahan Jokowi, Hutan Papua Dirusak, Tempo.co, 24 September 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/proyek-tebu-merauke-di-pemerintahan-jokowi-hutan-papua-dirusak-6391>, diakses 11 November 2025

128 "Adu Cepat Prabowo Subianto dan Jokowi di Food Estate Merauke", tempo.co, 22 September 2024 di <https://www.tempo.co/arsip/food-estate-merauke-23296>, diakses 24 November 2025

129 "Ganti baju" PSN Papua Selatan: Proyek dihapus, hutan tetap terancam", jubi.id, 22 Oktober 2025, di <https://jubi.id/indepth-stories/2025/ganti-baju-psn-papua-selatan-proyek-dihapus-hutan-tetap-terancam/>, diakses 25 November 2025



Gambar 2. Peta Cluster PSN Merauke Overlay Wilayah Adat Yei, Merauke, Papua Selatan.
Sumber: PUSAKA Bentala Rakyat.

5. Pembebasan Lahan dan Pembangunan Proyek yang Brutal di Klaster II, III, dan IV PSN

Baik megaprojek PSN KPPE Merauke dan penggantinya PSPEAN, pada akhirnya menjadi pemicu peristiwa perampasan tanah, teritori, dan sumber daya alam komunitas adat di Klaster II dan III. Proyek ini tidak hanya memicu perampasan ruang hidup, tetapi juga menghilangkan pekerjaan tradisional, memperburuk posisi perempuan adat, serta mengancam hak atas lingkungan hidup yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Jejak perampasan tersebut tampak sejak proyek cetak sawah dan optimalisasi lahan pada 2015 di Distrik Semangga, Kampung Kuper, Distrik Kurik, dan Distrik Tanah Miring. Pemerintah juga telah melakukan land clearing seluas 2.721 hektare untuk sawah padi, sebagai bagian dari proyek revitalisasi sawah dalam proyek PSN Merauke. Di wilayah Semangga dan Kurik yang telah lama menjadi kawasan sawah dan transmigrasi sejak 1990-an itu, masyarakat adat Malind tetap menjadi pemilik tanah yang terdampak oleh ekspansi proyek pangan negara.

Pada Mei 2024, proyek optimalisasi lahan membuka areal cetak sawah baru di Kampung Kurik, Distrik Kurik, di tanah adat marga Mahuze seluas 700 hektare. Proses penyerahan tanah tersebut dengan cara menipu. Masyarakat diminta menyerahkan lahan sesuai kemampuan masing-masing tanpa perjanjian tertulis. Penyerahan itu dilakukan dengan janji bahwa pemerintah akan membantu pence-
takan sawah, menyediakan benih padi varietas 42, serta memberikan pupuk pada awal masa tanam. Masyarakat juga diminta membentuk kelompok tani beranggo-
takan 10 orang, yang kemudian diawasi oleh pos Brigade Pangan yang melibatkan unsur TNI. Namun sampai sekarang pemerintah dan TNI belum memberikan dukungan penanaman padi.

Di Kampung Kaliki, Distrik Kurik, pada Mei 2024, Pemerintah Kabupaten Merauke dengan dukungan unsur TNI/Brigade Pangan meminta marga Mahuze menyerahkan lahan 700 hektare tanpa perjanjian tertulis untuk dijadikan sawah percontohan. Namun yang dibantu bibit padi, pupuk, dan alat pertanian hanya sebagian kecil, sementara sisanya dibiarkan tidak terurus.

Pada Agustus 2024, Di Wanam dan Wogikel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Jhonlin Group mengerahkan 300 alat berat untuk melakukan land clearing seluas 11, 751 hektare, meliputi: 4.404 hektare hutan alam, 7.347 hektare sabana, 4.200 hektare hutan rawa Melaleuca.¹³⁰ Tujuannya untuk pembangunan cetak sawah baru, jalan sepanjang 40 kilometer, dan kanal-kanal untuk mengeringkan air di hutan rawa Melaleuca. Hutan yang mereka bongkar tersebut adalah milik marga Moiwend Tayoga, Moiwend Boako, Basik-basik, Ndiken, Kahol, dan Balagaize. Dalam peristiwa tersebut dilaporkan sepuluh situs keramat, puluhan dusun sagu, tempat berburu dan tempat meramu Marind Maklew musnah. Dalam menjalankan operasinya tersebut, PT Jhonlin mengerahkan sekitar 2.000 perso-
nel militer yang tergabung dalam Satuan Tugas Merah Putih masuk ke Wanam dan kemudian menjadi pasukan pembebasan lahan yang sarat intimidasi, penga-
walan alat-alat berat yang menggusur tanah dan hutan adat marga Moiwen, serta menjadi tenaga pengamanan perusahaan.¹³¹

130 Nusantara Atlas, "Indonesia's Race for Rice: A Gamble in Merauke's Wetlands", di <https://nusantara-atlas.org/indonesias-race-for-rice-a-gamble-in-meraukes-wetlands/>, diakses 10 November 2025.

131 Kesaksian Mama Yasinta tentang kedatangan 2000 pasukan militer Indonesia ke Wanam pada akhir Oktober 2024, The Gecko Project,



Gambar 3. Ekskavator dan aktivitas Johnlin Group.
Sumber: PUSAKA Bentala Rakyat.

Penggusuran di Wanam ini menyebabkan orang Moiwend dan Basik-basik kesulitan untuk berburu, menangkap ikan, serta memanen sagu. Sebab, lokasi berburu dan dusun sagu semakin jauh dari kampung. Bahkan ada satu perempuan adat yang mengaku harus meminta izin memanen sagu ke wilayah marga lain karena dusun sagunya habis digusur PT Jhonlin.

Pada Februari 2025, personel Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 801/NAY membongkar hutan adat marga Gebze untuk proyek optimalisasi lahan. Areal yang dibongkar meliputi 500 hektare di Kurik VI, 20 hektare di Kampung Kaliki, dan 30 hektare di Kampung Kurik, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.¹³² Seperti proyek lumbung pangan lainnya, proses pembebasan lahannya juga sarat manipulasi. Penduduk dijanjikan biaya cetak sawah, bibit, pupuk, dan peralatan pertanian. Namun hingga laporan disusun, hanya sawah baru di Kampung Kurik yang telah ditanami padi, sementara areal lainnya dibiarkan terbengkalai. Status kepemilikan sawah baru juga tidak jelas, sebab pemilik tanah adat tidak mengetahui apakah lahan yang mereka serahkan dan sudah berubah menjadi sawah tetap menjadi milik mereka atau negara.

Pada Juni 2025, PT Murni Nusantara Mandiri (MNM), dengan pengawasan militer, menyurvei dan menggusur hutan adat marga Kwipalo di Muckai, Kampung

132 Dokumentasi proyek Oplah Yayasan Pusaka, 2025

Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, untuk pembangunan kantor Koramil. Jauh sebelum penggusuran tersebut, Babinsa mendatangi rumah kepala marga Kwipalo dan menawarkan uang tali asih sebesar Rp210.000.000 (50% dari total uang tali asih yang dijanjikan) untuk pembebasan tanah adat seluas 1.400 hektare bagi pembangunan kebun tebu PT MNM pada Juni 2024. Namun, karena belajar dari pengalaman marga lain yang wilayah adatnya hancur setelah diserahkan kepada perusahaan, kepala marga Kwipalo menolak tawaran tersebut. Alih-alih menghormati keputusan itu, PT MNM dengan pengawasan personel militer langsung membongkar wilayah adat Kwipalo di Muckai, yang merupakan habitat burung cenderawasih dan rangkong.

Pada Agustus 2024, PT Global Papua Abadi merampas 5.000 hektare wilayah adat marga Mahuze di Kampung Ngguti Bob dengan memanipulasi sistem kepemilikan tanah dan teritori tradisional komunitas ini.¹³³ Dengan menyerahkan sejumlah uang, PT GPA meminta izin meminjam wilayah adat Mahuze untuk dijadikan sebagai perkebunan tebu selama 35 tahun. Namun, setelah mendapatkan izin, mereka pun menyebut uang tali asih adalah uang kompensasi pelepasan lahan.

Kemudian pada 12 September 2025, PT MNM kembali membongkar hutan marga Kwipalo di Cajibi Car, Abakim, dan Kilpel untuk perkebunan tebu. Tindakan ini memicu protes dari kepala marga Kwipalo, tetapi perusahaan dengan pengamanan dari personel militer tetap melakukan pembongkaran. Kepala marga Kwipalo pun dilaporkan perusahaan ke kepolisian dengan tuduhan melakukan pengancaman pekerja perusahaan. Setelah itu, pada awal Oktober, sejumlah orang mulai meneror dan menyerang rumah kepala marga dengan anak panah.

Di tengah perluasan proyek pangan di Merauke, Pemerintah Kabupaten Merauke bersama Brigade Pangan TNI pada Agustus 2025 membuka lahan baru di Distrik Tanah Miring, meliputi Kampung Soa Senayu, Kampung Erom, serta Kampung Wenda Asri di Distrik Jagebob IX. Hingga kini, belum ada informasi yang jelas mengenai luas lahan yang diserahkan masyarakat kepada Brigade Pangan TNI. Namun, proyek tersebut masih terus membongkar hutan yang didominasi pohon akasia, sabana, dan rawa.¹³⁴ Proses pelepasan lahan pun penuh manipulasi, yakni menjanjikan bantuan pencetakan sawah, pupuk, dan alat pertanian. Namun belakangan, para marga pemilik lahan kecewa karena lahan yang mereka serahkan status kepemilikannya menjadi tidak jelas dan kebanyakan lahan yang diurus adalah sawah-sawah yang dikelola para transmigran.

133 Merauke's Land-Hungry Sugar Rush: How Tycoon Seized Indigenous Land With Government and Military Backing, multatuliproject.org, 31 January 2025, di <https://projectmultatuli.org/en/meraukes-land-hungry-sugar-rush-how-tycoons-seize-indigenous-land-with-government-and-military-backing/>, diakses 24 November 2025

134 Kumpulan Dokumentasi kesaksian warga proyek PSN, Yayasan Pusaka, 2025.

Di wilayah adat Marga Kwipalo, aktivitas pembukaan hutan oleh PT MNM kembali terjadi pada Oktober 2025. Perusahaan tersebut dilaporkan membongkar hutan di Kali Sahor sepanjang dua kilometer untuk pembangunan jalan dan pembukaan batas dengan wilayah adat Suku Malind Koa. Aktivitas ini berlanjut hingga November 2025, ketika PT MNM kembali membongkar hutan Marga Kwipalo di Agodai untuk memperluas kebun tebu. Hingga laporan ini disusun, perusahaan tersebut dilaporkan telah membongkar 4.192 hektare wilayah Marga Kwipalo untuk pembangunan perkebunan dan jalan penghubung antara area perkebunan dan Jagebob IX.¹³⁵



Gambar 4. Pembukaan lahan oleh PT. Murni Nusantara Mandiri pada tahun 2025.

Sumber: PUSAKA Bentala Rakyat.

Situasi serupa juga terjadi dalam proyek pembangunan jalan yang dikerjakan PT Jhonlin. Pada 25 November 2025, perusahaan tersebut menggosok tanah masyarakat adat di Kampung Selamepe, Nakias, Tagaepe, Selouw, dan Ihalid untuk melanjutkan pembangunan jalan sepanjang 138 kilometer.¹³⁶ Masyarakat adat

135 The Gecko Project, *Papuan Skies: on the frontlines of Indonesia's "food estate" Project*, Documenter Film, di <https://www.youtube.com/watch?v=3TodspXXUDs>, diakses 12 November

136 "Kasus Salamepe dan Nakias Lantang Disuarakan, Katarina Yas Warning Keras PT Jhonlin Grup! Suara Rakyat Diabaikan, Itu Bentuk Pembunuhan OAP", *Surya Papua*, 23 November 2025, di <https://suryapapua.com/kasus-salamepe-dan-nakias-lantang-disuarakan-katarina-yas-warning-keras-pt-jhonlin-grup-suara-rakyat-diabaikan-itu-bentuk-pembunuhan-oap/>, diakses 25 November 2025

keempat kampung tersebut mengaku bahwa mereka menolak pembangunan jalan yang melewati wilayah adat mereka dalam wujud memasang sasi. Masyarakat adat dari kampung-kampung tersebut menyatakan menolak pembangunan jalan yang melintasi wilayah adat mereka, salah satunya dengan memasang sasi. Namun, alat-alat berat PT Jhonlin yang dikawal aparat militer mengabaikan sasi tersebut dan tetap membongkar hutan serta kebun milik masyarakat.

Akibat nyata lain dari perampasan tanah, teritori, dan sumber daya alam adalah hilangnya hak akses perempuan terhadap ruang hidup dan sumber pangan. Sejumlah perempuan adat dari Klaster II serta III PSN Pangan dan Energi, dalam lokakarya Perempuan dan Ruang Hidup di Merauke pada akhir Oktober 2025, menyampaikan bahwa pembangunan perkebunan tebu beserta infrastruktur penunjangnya telah membatasi akses mereka ke dusun sagu dan lokasi pengumpulan bahan pangan di hutan, rawa, serta sabana.¹³⁷

Seorang peserta dari Wanam bahkan menyebutkan bahwa perempuan Marga Kahol telah kehilangan akses ke dusun sagu, tempat memancing, serta lokasi pemanenan tanaman untuk bahan perkakas rumah tangga dan kerajinan, setelah wilayah adat mereka dibongkar dan diubah menjadi sawah baru serta infrastruktur penunjang oleh PT Jhonlin Group.¹³⁸



Gambar 5. Basecamp Johnlin Group di area yang telah dibuka untuk jalan 135 km dan lahan sawah di Wanam.
Sumber: PUSAKA Bentala Rakyat.

137 Dokumentasi Yayasan Pusaka tentang pertemuan perempuan korban PSN, 2015

138 Ibid.

Hal ini berimplikasi langsung terhadap sulitnya perempuan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan tradisional, terutama yang terkait dengan pengumpulan bahan pangan keluarga dan penjualan hasil hutan. Perempuan adat Moiwend Tayoga dan Kwipalo, misalnya, mengalami kesulitan untuk memangkur sagu, menangkap ikan, serta mengumpulkan sayur-mayur dari hutan. Mereka harus menempuh lokasi yang lebih jauh dari permukiman karena tempat-tempat lama yang selama ini menjadi sumber penghidupan telah dibongkar oleh PT Jhonlin Group dan PT Murni Nusantara Mandiri atau PT MNM.

Dampak berlapis juga muncul di tingkat rumah tangga. Beberapa peserta pertemuan perempuan korban PSN menyampaikan bahwa keterlambatan menyediakan makanan bagi keluarga kerap memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam sejumlah kasus, pertengkaran tersebut berujung pada kekerasan verbal dan fisik, termasuk bentakan dan pemukulan suami terhadap istri. Temuan ini menunjukkan bahwa perampasan ruang hidup tidak hanya menghilangkan sumber pangan dan mata pencaharian perempuan adat, tetapi juga memperbesar beban domestik serta meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan berbasis gender.¹³⁹

6. Dampak Kerusakan Ekologi yang Mesti Ditanggung Sekarang

Praktik perampasan tanah, wilayah adat, dan sumber daya alam oleh berbagai perusahaan telah merusak penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat adat. Pada saat yang sama, tindakan culas tersebut juga mempercepat penghancuran hutan di Papua Selatan.

Berdasarkan analisis Nusantara Atlas, selama periode Januari 2024 hingga Juni 2025, PSN Merauke telah membuka 22.272 hektare ekosistem alami, meliputi hutan, rawa melaleuca, hutan sabana, dan padang rumput.¹⁴⁰ Jumlah ini termasuk deforestasi 9.835 hektare hutan serta padang sawa untuk membangun jalan sepanjang 40 kilometer dari rencana 135 kilometer yang akan dibangun. Pelaku utama dari deforestasi ini adalah Jhonlin Group, Fangiono dan Salim Group.¹⁴¹ Dalam periode yang sama, PT Murni Nusantara Mandiri telah membuka 1.340 hektare lahan yang mencakup hutan primer dan hutan sabana. Sementara itu, PT Dongin Prabhawa, anak usaha Korindo Group, dilaporkan membuka 538 hektare hutan primer untuk perluasan plasma kelapa sawit.

139 Ibid.

140 Nusantara Atlas, "Land clearing in Papua:2024-2025 Trends and Drivers", di <https://nusantara-atlas.org/farming-the-unfarmable-the-high-stakes-gamble-in-papuas-wetlands/>, diakses 10 November 2025.

141 Ibid.



Gambar 6. Jalan 135 km yang dibuka oleh Johnlin Group di Wanam.
Sumber: PUSAKA Bentala Rakyat.

Selain deforestasi, proyek PSN KPPE Merauke dan PSPEAN mulai menyebabkan banjir dan menurunnya kesehatan biosfer lokal. Di Distrik Tanah Miring dan Jagebob, hilangnya rawa dan sabana dilaporkan menyebabkan permukiman warga lebih rentan mengalami banjir saat hujan turun, karena sungai-sungai di sekitar kampung tidak lagi mampu menampung limpasan air. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya kekeruhan air sungai akibat endapan tanah dari pembongkaran hutan di wilayah hulu. Warga juga melaporkan berkurangnya populasi ikan di rawa dan sungai, yang selama ini menjadi sumber pangan dan penghidupan masyarakat.

7. Tindakan yang Berulang: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dominan dan Terparah

Megaproyek PSN KPPE Merauke telah menghancurkan hak-hak dasar dan kebebasan fundamental masyarakat adat di Papua Selatan. Pola pelanggaran yang muncul tidak berdiri sendiri, melainkan mencakup berbagai hak, terjadi di banyak kampung adat, dan berdampak terhadap lebih dari 25 marga adat. Ironisnya, peristiwa-peristiwa pelanggaran ini merupakan pengulangan atas apa yang pernah terjadi di Papua pada masa sebelum reformasi.

a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dominan

Pelanggaran hak masyarakat adat dalam proyek ini menysasar aspek-aspek paling fundamental dari kehidupan mereka, mulai dari identitas, tanah, teritori, sumber daya alam, pekerjaan tradisional, hingga hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan. Bagi perempuan adat, dampaknya berlapis karena mereka kehilangan akses terhadap tanah, teritori, sumber daya alam, dan pekerjaan tradisional, sekaligus menghadapi peningkatan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

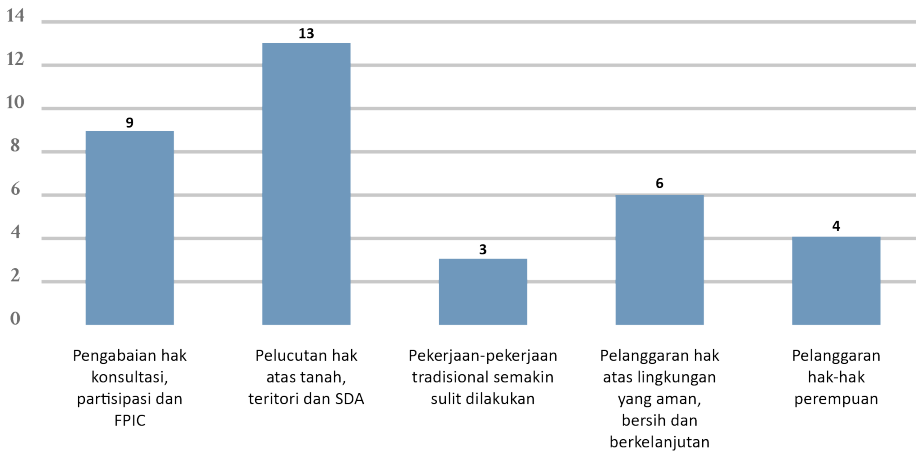


Figure 1. Peristiwa pelanggaran hak-hak masyarakat adat dominan di klaster II, III, serta IV PSN Pangan dan Energi Merauke.

Peristiwa-peristiwa pelanggaran tersebut terjadi pada periode terakhir pemerintahan Jokowi hingga satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Alasan utama praktik pelanggaran ini adalah mempercepat proses pembangunan perkebunan pangan dan energi terbarukan guna merespon krisis pangan dan energi di dalam negeri dan global.

b. Pelaku Dominan

Para pelaku pelanggaran dominan adalah satuan tugas militer, Kementerian Pertanian, dan perusahaan swasta yang dilibatkan pemerintah untuk menjalankan proyek lumbung pangan nasional. Proyek tersebut berlangsung melalui pence- takan sawah baru, optimalisasi lahan, serta pembangunan infrastruktur strategis penunjang. Di luar itu, perusahaan perkebunan berskala nasional dan global juga berperan dalam pengembangan perkebunan energi nabati terbarukan di Klaster II, III, dan IV, dengan dukungan personel militer sebagai satuan pengamanan.

Pola pelanggaran tersebut mengarah pada pengambilalihan tanah tradisional dan pembatasan akses masyarakat adat terhadap sumber daya alamnya. Dampaknya, komunitas adat pemilik tanah terdorong secara paksa untuk meninggalkan sistem penghidupan berbasis wilayah adat dan beralih menjadi petani komoditas komersial atau tenaga kerja kontrak pada perusahaan maupun subkontraktor di Klaster II dan III PSN KPPE Merauke.

c. Korban dan Sebarannya

Sebaran korban dalam PSN Merauke sangat luas, mencakup 20 marga dari komunitas adat Malind dan Yeinan di Papua Selatan. Mereka hidup tersebar di sejumlah distrik yang masuk dalam wilayah proyek, yakni Ilwayab di Klaster II; Animha, Kurik, Malind, Tanah Miring, dan Jagebob di Klaster III; serta Ngguti di Klaster IV. Korban tersebut meliputi delapan marga Malind Maklew, enam marga Yeinan, dua marga Malind Koa, serta empat marga yang tinggal di wilayah Kurik, Kaliki, dan Ngguti. Kedua puluh marga tersebut adalah Moiwend Tayoga, Moiwend Buako, Balagaize, Gebze, Kaize, Mahuze, Kahol, dan Basik-Basik dari Malind Maklew; Kwipalo, Blojai, Kaljai, Kuemu, Mogo, dan Wenanje Rawa dari Yeinan; Ndiken dan Basik-basik dari Malind Koa; serta Mahuze Kurik, Mahuze Kaliki, Gebze Kurik, dan Mahuze Ngguti dari wilayah Kurik, Kaliki, dan Ngguti.

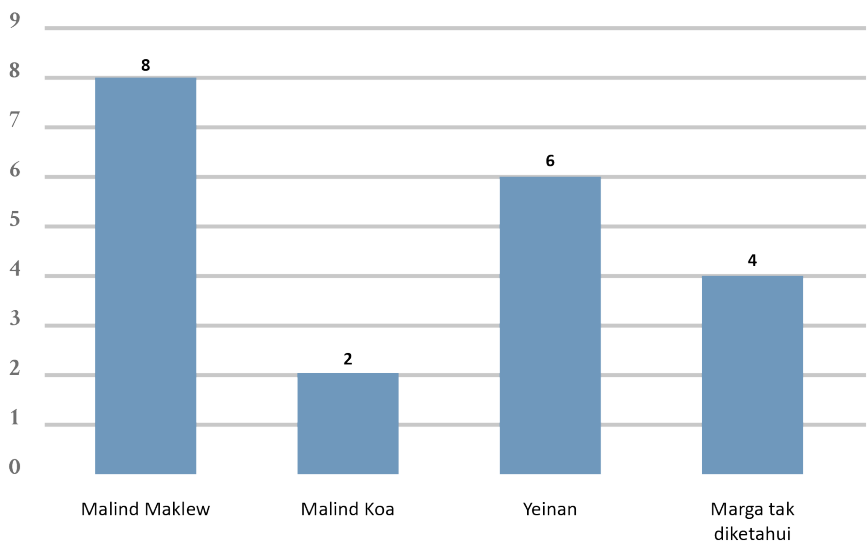


Figure 2. Jumlah marga/submarga yang menjadi korban pelanggaran.

Korban PSN Merauke mencakup laki-laki, perempuan, remaja, dan anak-anak dari komunitas adat. Tingkat pelanggaran terhadap hak-hak dasar dan kebebasan fundamental mereka beragam, tetapi sebagian besar dampaknya sulit dipulihkan

karena kerusakan ekologi wilayah adat telah melemahkan sumber penghidupan dan mengganggu keberlanjutan cara hidup sesuai tradisi. Berikut ini adalah rincian dampak terhadap hak-hak fundamental masyarakat adat di proyek PSN Pangan dan Energi Merauke pada masa pemerintahan Jokowi dan Prabowo.

Pelanggaran Hak Konsultasi, Partisipasi, dan FPIC

Pelanggaran dominan dalam kategori ini adalah pengingkaran hak konsultasi, partisipasi, dan FPIC 10 marga di klaster II dan III. Pemerintah dan negara kerap menggunakan “uang tali asih” atau “uang ketuk pintu” untuk memanipulasi sistem kepemilikan dan akses terhadap tanah tradisional.

Perusahaan dan negara juga kerap menggunakan pelbagai janji seperti: pembukaan lapangan pekerjaan, pembangunan jalan, dan sarana ibadah untuk mendapatkan lahan. Perusahaan dan negara juga kerap menggunakan anggota komando teritorial pada tingkat Babinsa dalam proses sosialisasi pembebasan lahan yang intimidatif. Perusahaan juga kerap mengerahkan personel militer untuk mengamankan alat-alat berat yang sedang melakukan land clearing di lahan yang menjadi telah menjadi wilayah konsesinya, terutama jika terjadi penolakan dari marga pemilik tanah.

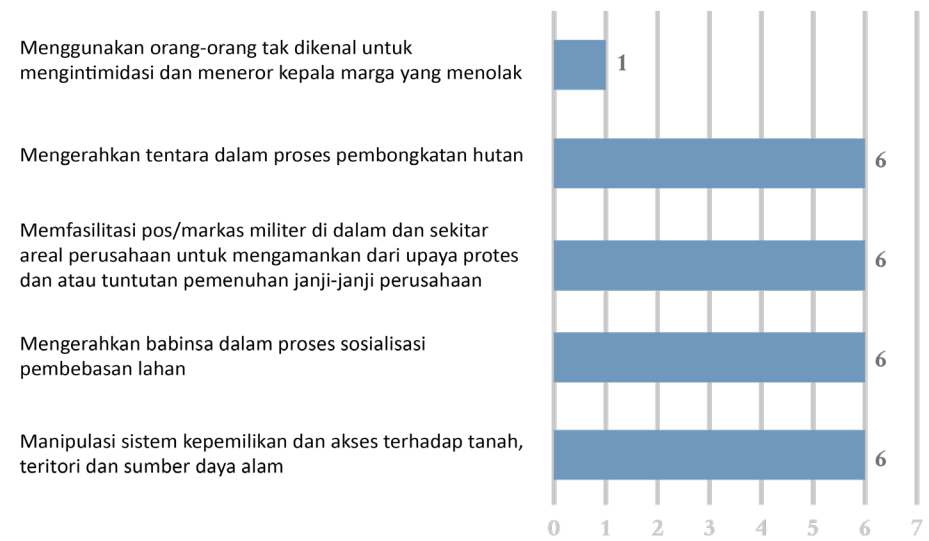


Figure 3. Cara pembebasan lahan yang berdampak pada pelanggaran hak konsultasi, partisipasi, dan FPIC.

Secara diam-diam, perusahaan dengan bantuan anggota militer juga kerap memprovokasi orang-orang sipil yang mendukung perusahaan melakukan intimidasi dan teror ke kepala marga penolak perusahaan. Perusahaan juga memfasilitasi pembangunan pos dan markas militer di dalam dan sekitar kawasan bisnis mereka, termasuk meminta pasukan di pos-pos tersebut mengawasi masyarakat adat yang menuntut perusahaan memenuhi janji-janjinya.

Pelanggaran Hak atas Tanah, Teritori, dan Sumber Daya Alam

Sepanjang periode 2024–2025, terjadi 17 kasus perampasan tanah, teritori, dan sumber daya alam. Dari jumlah tersebut, delapan kasus terjadi di Klaster II dan III, sementara satu kasus terjadi di Klaster IV. Perampasan ini berkaitan dengan proyek pencetakan sawah baru, optimalisasi lahan, pembangunan perkebunan tebu, serta pembangunan infrastruktur strategis penunjang PSN Merauke.

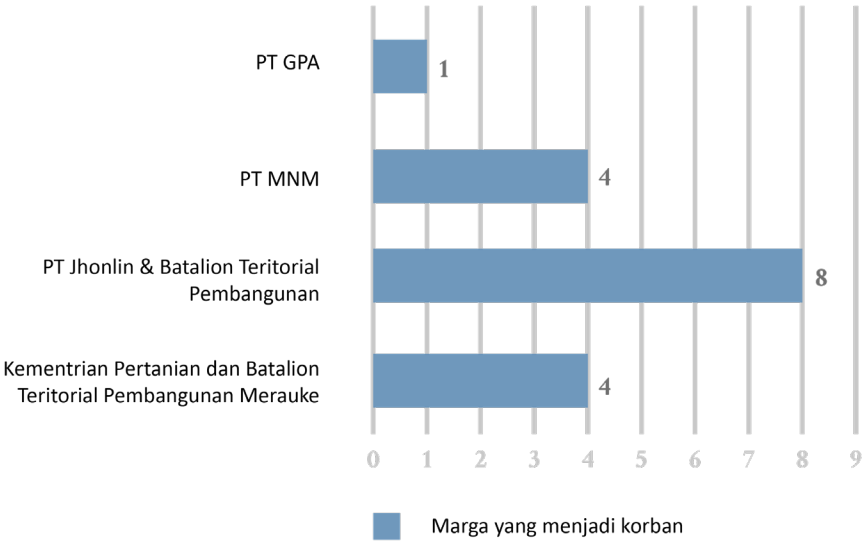


Figure 4. Pelaku perampasan tanah, teritori, dan sumber daya alam dominan.

Dampaknya, lebih dari 20 marga (di klaster II, III, IV PSN) kehilangan tanah, teritori, serta sumber daya alam seluas 63.214 hektare. Luasan tersebut mencakup 40.000 hektare untuk proyek lumbung pangan, 14.022 hektare untuk pencetakan sawah baru, dan 9.192 hektare untuk pengembangan perkebunan tebu, kelapa sawit, serta hutan tanaman industri.

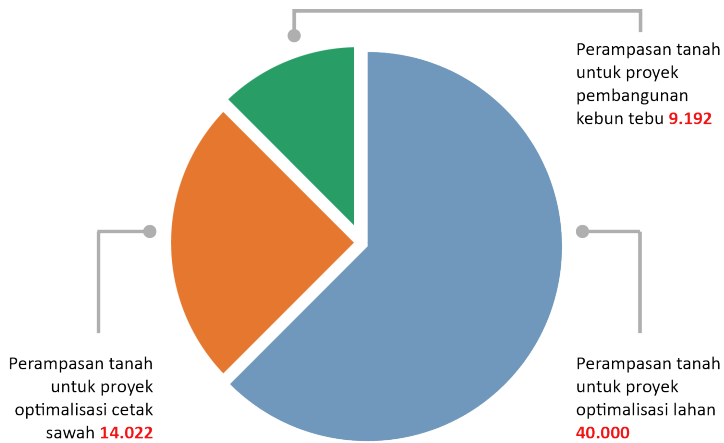


Figure 5. Perampasan tanah oleh proyek cetak sawah baru, pembangunan infrastruktur penunjang dan pembangunan perkebunan tebu di Klaster II, III dan IV PSN Merauke.

Pada akhirnya, praktik perampasan tersebut menimbulkan gangguan serius terhadap pekerjaan tradisional masyarakat adat. Dampaknya juga melemahkan penikmatan hak mereka atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan di tiga klaster tersebut.

Pelanggaran Hak atas Pekerjaan-pekerjaan Tradisional

Deforestasi akibat PSN tidak hanya membongkar hutan, rawa, dan sabana, tetapi juga merusak lokasi berburu, tempat mencari ikan, dusun sagu, serta situs-situs keramat masyarakat adat. Lokasi-lokasi tersebut merupakan ruang kerja tradisional bagi 20 marga adat di Klaster II, III, dan IV. Menurut laporan para korban kepada organisasi hak asasi manusia pendamping lokal, terdapat empat lokasi berburu di Klaster II dan tiga lokasi di Klaster III telah hilang. Kondisi ini menyebabkan 14 marga semakin sulit berburu dan menangkap ikan, sementara dua marga lain, yakni Marga Kahol dan Basik-basik (Malind Maklew), dilaporkan sudah tidak dapat lagi menjalankan aktivitas tersebut.

Kerusakan ruang hidup juga membuat 14 marga semakin sulit meramu dan memanen sagu karena lokasi hutan dan dusun sagu semakin jauh dari kampung. Dua marga lainnya bahkan harus meminta izin kepada marga lain yang masih memiliki wilayah adat untuk berburu dan memanen sagu. Kesulitan ini diperparah oleh berkurangnya binatang buruan dan menyusutnya dusun sagu, sehingga mereka harus menambah waktu kerja yang lebih lama untuk memenuhi kebutuhan pangan, ekonomi, dan spiritual keluarga.

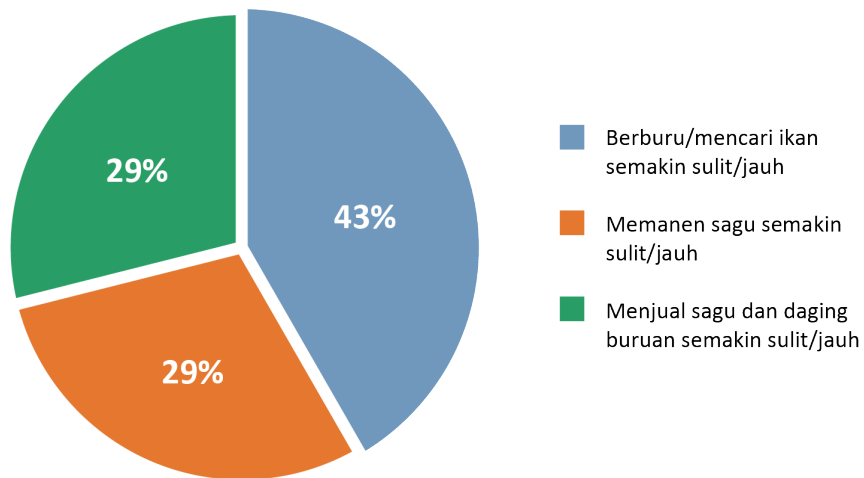


Figure 6. Pengakuan perempuan adat tentang pekerjaan-pekerjaan tradisional yang semakin sulit dilakukan komunitas adat di Klaster II serta III PSN Pangan dan Energi Merauke.

Temuan ini dikuatkan oleh kesaksian 20 perempuan marga penduduk klaster II, III, serta IV yang baru-baru ini berkumpul di Merauke untuk mengungkap persoalan dan tantangan yang mereka hadapi setelah PSN berjalan di tempat tinggalnya. Terungkap 43% dari mereka mengakui berburu dan mencari ikan adalah pekerjaan tradisional yang semakin sulit dilakukan. Sebab, lokasi berburu dan mencari ikan yang tidak tercemar jaraknya semakin jauh.

Kemudian 29% perempuan adat yang memberikan kesaksian juga menyatakan mulai kesulitan memanen sagu. Jarak kebun dan hutan sagu yang semakin jauh dari kampung membuat proses panen berlangsung lebih lama dan menyulitkan pengangkutan hasil panen ke permukiman. Sisanya, sekitar 28% perempuan mengaku menjual sagu dan daging buruan di pasar adalah pekerjaan tradisional yang semakin sulit karena hasil yang didapat hanya cukup untuk konsumsi keluarga.

Kerusakan ruang hidup juga berdampak terhadap kehidupan spiritual masyarakat adat. Bagi orang Moiwend Tayoga, pengumpulan bahan ritual dan pelaksanaan upacara adat semakin sulit dilakukan karena Talkayadol, Oika, dan Matod dilaporkan telah hancur akibat digusur oleh PT Jhonlin Group. Sementara PT MNM juga menyebabkan marga Kwipalo kesulitan melakukan aktivitas ritual adat karena 3 lokasi keramatnya, yaitu, Sakor, Muckai dan Agoda telah rata dengan tanah.

Pada saat yang sama, pekerjaan baru yang ditawarkan pemerintah dan perusahaan belum memberi kepastian penghidupan. Sejumlah marga belum memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk beralih menjadi petani padi atau tenaga kerja di perusahaan perkebunan tebu, kelapa sawit, dan hutan tanaman industri. Perempuan adat di Klaster II, III, dan IV juga menghadapi hambatan masuk ke perusahaan perkebunan karena standar penerimaan tenaga kerja dinilai tinggi, sedangkan pekerjaan kasar dari subkontraktor bergaji rendah dan menuntut jam kerja lebih panjang.

Pelanggaran Hak atas Lingkungan yang Aman, Sehat, dan Berkelanjutan

Catatan pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang aman, sehat, dan berkelanjutan dalam proyek PSN Merauke didominasi oleh laporan deforestasi, pencemaran sungai, berkurangnya sumber air bersih, dan meningkatnya peristiwa banjir. Menurut Nusantara Atlas, sejak Januari 2024-Juni 2025, total land clearing proyek PSN Merauke ini adalah 22.272 hektare kawasan hutan, rawa, dan sabana.¹⁴²

Deforestasi oleh PT MNM mengakibatkan habitat burung cenderawasih dan rangkong di Muckai dan habitat burung migran di Agodai rusak. Selain itu, satu kawasan rawa habitat ikan, kura-kura, dan buaya di dekat Kali Sakor rusak akibat ditimbun PT MNM untuk pembangunan jalan.

Kerusakan habitat juga dilaporkan terjadi di wilayah operasi PT Jhonlin. Deforestasi oleh perusahaan tersebut menyebabkan hilangnya habitat burung migran di Kamago dan Mailan setelah sabana, rawa, dan hutan ekaliptus dibongkar. Habitat buaya dan burung migran di Kakobodol juga dilaporkan hancur akibat penggusuran. Kondisi serupa terjadi di Aywaladol, tempat habitat kasuari, buaya, dan belibis dilaporkan hilang setelah rawa, sabana, dan hutan ekaliptus dibongkar untuk kepentingan proyek.

142 Nusantara Atlas, "Land clearing in Papua:2024-2025 Trends and Drivers", di <https://nusantara-atlas.org/farming-the-unfarmable-the-high-stakes-gamble-in-papuas-wetlands/>, diakses 10 November 2025.

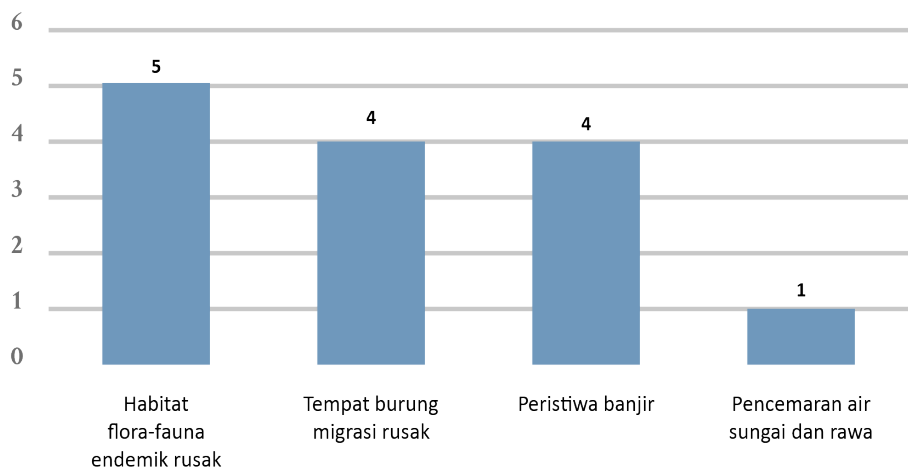


Figure 7. Etnozoologi dan etnobiologi yang rusak sepanjang 2024-2025.

Dampaknya, di Kampung Onggari, perempuan adat melaporkan kasus pencemaran sungai setelah perusahaan beroperasi di wilayah mereka. Sedangkan perempuan adat marga Kwipalo menyebutkan ada banyak hutan yang rusak akibat pembuatan jalan oleh PT MNM. Pengakuan perempuan adat Kwipalo pun dikuatkan oleh perempuan Malind Pantai yang mengatakan sejak perusahaan masuk ada banyak hutan yang dibongkar.

Perempuan adat Marga Kwipalo turut melaporkan memburuknya kondisi Kali Maro akibat dugaan pencemaran limbah perusahaan di wilayah hulu dan wilayah adat mereka. Sementara itu, perempuan adat Malind Maklew menyampaikan bahwa sejak kehadiran Jhonlin Group, limbah sisa pupuk perusahaan masuk ke sungai yang selama ini digunakan masyarakat. Kedua marga tersebut melaporkan pencemaran air sungai berdampak kematian ikan-ikan kecil. Ikan berukuran besar pun disebut berubah rasa menjadi tawar rasanya dan lebih cepat membusuk ketika disimpan.

Selain pencemaran sungai, perempuan adat Marga Kwipalo juga melaporkan meningkatnya banjir sejak kehadiran PT MNM. Jalan kampung menuju jalan utama semakin sering terendam, dengan ketinggian air dilaporkan mencapai tiga meter, sehingga warga kesulitan bepergian keluar kampung. Sepanjang September hingga November 2025, mereka melaporkan terjadi empat kali banjir, yakni dua kali pada September, satu kali pada Oktober, dan satu kali pada November.

Pelanggaran Hak-hak Perempuan Adat

Dampak PSN pangan dan energi di Merauke terhadap hak-hak perempuan adat terutama tampak dari hilangnya akses atas tanah, teritori, dan sumber daya alam. Dari lima kasus perampasan tanah yang terdokumentasi, perempuan adat di Ilwayab, wilayah adat Yeinan, dan Ngguti melaporkan land clearing oleh perusahaan dan pemerintah telah membatasi, bahkan menghilangkan, akses mereka terhadap hutan, dusun sagu, kebun tatas, dan tempat berburu. Selain itu, mereka semakin sulit memanen sagu, menangkap ikan, berburu, serta menjual sagu dan daging buruan karena hutan kian gundul, sungai tercemar, dan sumber air bersih banyak yang hilang.

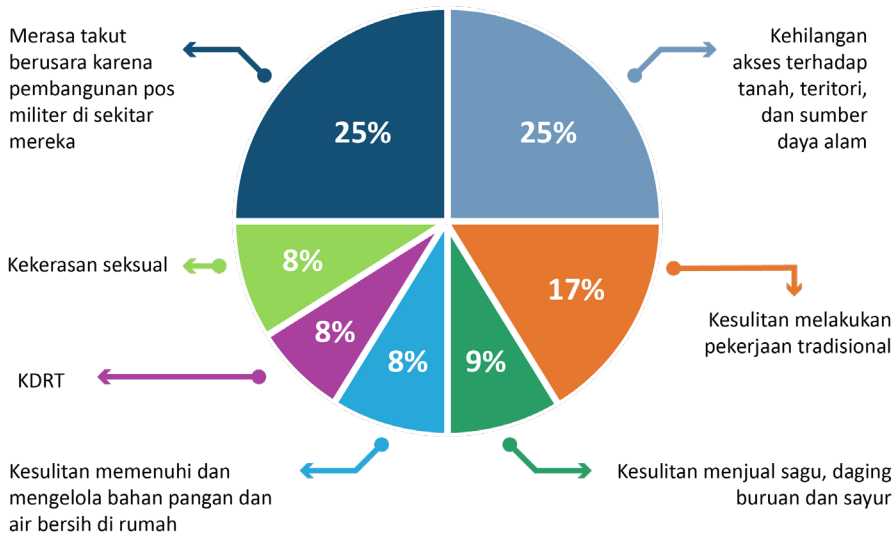


Figure 8. Pelanggaran terhadap hak-hak perempuan adat.

Dampak tersebut juga berlapis di tingkat rumah tangga. Menurunnya pasokan pangan dan berkurangnya pendapatan tunai dari hasil hutan meningkatkan tekanan domestik terhadap perempuan. Hingga laporan ini disusun, belum ada data pasti mengenai jumlah korban KDRT. Namun, dalam pertemuan perempuan adat di Merauke, peserta dari sepuluh marga menyampaikan terdapat satu kasus KDRT yang dipicu ketiadaan makanan di rumah saat suami pulang, serta satu kasus kekerasan seksual.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada akhirnya, harus dinyatakan bahwa proyek PSN KPPE Merauke dan PSN KSPEA telah menyebabkan pelanggaran hak asasi dan kebebasan dasar 20 Marga di Klaster II, III, dan IV. Atas dalih ketahanan pangan dan energi, proyek-proyek tersebut justru memicu pelanggaran terhadap hak untuk mempertahankan identitas dan spiritual, hak atas tanah, teritori dan sumber daya alam, hak untuk mempertahankan dan mengembangkan pekerjaan-pekerjaan tradisional, hak atas lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan, serta hak-hak perempuan adat.

Pelibatan Kementerian Pertahanan, militer, dan polisi dalam proyek ketahanan pangan membuat proyek-proyek cetak sawah, optimalisasi lahan dan pembangunan infrastruktur di tingkat lapangan berlangsung tanpa didahului proses konsultasi, partisipasi, dan pengambilan persetujuan bebas tanpa paksaan. Penunjukan Kemenhan, militer, dan polisi sebagai instansi pelaksana juga kerap menjadi penyebab munculnya kasus-kasus intimidasi dan pembatasan kebebasan berkumpul secara damai marga-marga yang keberatan dengan praktik penggusuran wilayah adat.

Pemberian kebebasan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan tebu, sawit, dan HTI dalam proyek pembangunan perkebunan tebu juga menjadi penyebab utama pelanggaran hak asasi manusia serta kebebasan dasar masyarakat adat di Klaster II, III, dan IV. Orientasi kerja yang hanya tertuju pada percepatan proses pembebasan lahan membuat mereka kerap memanipulasi sistem kepemilikan serta akses terhadap tanah, teritori, dan sumber daya alam tradisional untuk kepentingan mempercepat proses pembebasan lahan, pembangunan, dan produksi perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini juga kerap menggunakan militer dan polisi dalam menghadapi aksi keberatan serta penolakan masyarakat adat terhadap proses pembebasan lahan dan perluasan, termasuk juga memfasilitasi pembentukan markas dan pos militer/polisi di dalam maupun sekitar konsesi mereka untuk melindungi bisnisnya dari kemarahan penduduk lokal.

Sesungguhnya praktik pelanggaran hak-hak masyarakat adat dalam PSN KPPE Merauke dan sekarang PSN KSPEA di Papua Selatan adalah pengulangan dari proyek pembangunan Papua pada masa Kolonial dan Orde Baru. Sehingga patut untuk disesalkan karena bertentangan dengan cita-cita reformasi 1998. Dan, seperti juga pada masa lalu, pengulangan ini mengakibatkan minimnya dukungan masyarakat lokal terhadap proyek sehingga besar kemungkinan berakhir sebagai proyek mangkrak yang gagal. Selain itu, semakin menyuburkan rasa ketidakpuasan dan ketidaksukaan orang Papua terhadap pemerintah pusat di Jakarta.

Rekomendasi:

Kepada Pemerintah Nasional:

1. Moratorium seluruh proyek PSN Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Provinsi Papua Selatan;
2. Melakukan *assesment* atas strategi proyek cetak sawah serta pembangunan kebun energi terbarukan yang memicu lahirnya praktik pelanggaran hak asasi dan kebebasan dasar masyarakat adat;
3. Meninjau ulang penugasan kepada Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri dalam proyek-proyek PSN pangan dan energi, serta mengembalikan penyelenggaraan PSN pangan dan energi terbarukan kepada kementerian yang relevan;
4. Menyusun standar operasional perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam proyek-proyek strategis nasional di tingkat kementerian hingga pemerintah daerah;
5. Menyusun standar operasional perlindungan hak-hak masyarakat adat untuk perusahaan-perusahaan negara dan swasta yang terlibat dalam proyek-proyek strategis nasional.

Kepada Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional:

1. Melakukan audit hak asasi manusia terhadap proyek cetak sawah dan pembangunan perkebunan tebu, sawit, serta HTI di PSN Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Provinsi Papua Selatan;
2. Membantu para korban untuk mendapatkan hak reparasi yang memuaskan.

Kepada Perusahaan Pangan dan Energi Terbarukan di Areal PSN KPPE Merauke/KSPEA Papua Selatan:

1. Menghentikan penggunaan personel militer dalam proses sosialisasi proyek dan pembebasan lahan;
2. Memastikan personel militer/polisi yang membantu dalam urusan pengamanan areal konsesi menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta para pembela hak asasi manusia;
3. Melakukan *human rights due diligence* untuk mengukur dampak aktivitas mereka terhadap penikmatan hak-hak masyarakat adat, dengan meminta supervisi penuh Institusi Hak Asasi Manusia Nasional (Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dan Ombudsmen).

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat



Bentala Rakyat

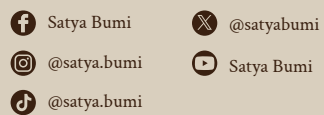
@bentalarakyat

@bentalarakyat

Bentala Rakyat

@bentalarakyat

Satya Bumi



Satya Bumi

@satyabumi

@satya.bumi

Satya Bumi

@satya.bumi